



**PUTUSAN**  
**Nomor 9 /Pdt.G/2021/PN Bju**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YOSEPH GABHA**, bertempat tinggal di Kuwujawa, RT/RW 03 Desa Malanuza 1, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**MARTINUS JAWA**, bertempat tinggal di Jalan Koperasi, RT 037/RW 10, Kecamatan Liliba, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

**KORNELIS KAJU**, bertempat tinggal di RT 09, Rakalaba Desa Rakalaba, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Oswaldus Sadu Deu, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan RT. 02 Dusun Buu I, Desa Dariwali I, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor : 30/SK Pdt/VI/2021/PN Bju tanggal 7 Juni 2021;

Lawan :

**YOSEFINA AGO PAWE**, bertempat tinggal di Dusun Puuboa, Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**ODILIA BIO DAO**, bertempat tinggal di Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**IMELDA DAO LOGA**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Agustinus A.S. Bhara, S.H., dan Gregorius Upi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada,

*Halaman 1 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bju*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, dibawah register nomor : 51/SK Pdt/VIII/2021/PN Bju tanggal 12 Agustus 2021;

**REGINA BATE**, bertempat tinggal di RT 01 Dusun 01 Puuboa, Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**SISILIA RAWI**, bertempat tinggal di RT 01 Dusun 01 Puuboa, Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**FLORENTINA DHEWA**, bertempat tinggal di RT 01 Dusun 01 Puuboa, Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

**ERMELINDA FONON**, bertempat tinggal di RT 01 Dusun 01 Puuboa, Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

**VITALIS DU'A**, bertempat tinggal di RT 01 Dusun 01 Puuboa, Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

**PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGADA**, berkedudukan di di Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonysigus H. Ndun, Antonius Lodo, dan Shofaatin Mardiah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600/427-53.09/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 34/SK Pdt/VI/2021/PN Bju tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 2 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bju*



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Setelah melakukan pemeriksaan setempat;  
Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kedua belah pihak yang diajukan ke muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 8 Juni 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing terletak di:

➤ Bidang I yang terletak di Puuboa, RT 001/RW 001 Desa Radamasa

Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 6.105 m^2$   
 $\pm 6.105 m^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan Kali Kering
- Selatan : Jalan Raya jurusan Malanusa-Maumbawa
- Timur : Timur bagian Utara dengan tanah Sao Edamai yang dikelola oleh Maria Bate, Timur bagian Selatan dahulu dengan tanah Sao Tajiwali sekarang dengan tanah milik baba Afuan
- Barat : Dengan bidang tanah Yohana Soi/Servasius Awe

➤ Bidang II yang terletak di Waelebo/Ngedu Meghoa Desa Sadha

Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 15.112 m^2$   
 $\pm 15.112 m^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan Tanah Milik Martinus Upe yang sekarang diwariskan kepada anaknya Maria Dolorosa Sawi
- Selatan : Dengan Tanah milik Moses Dhiu yang sekarang diwariskan kepada Paulina Ngozo dan tanah milik Welu Rengo
- Timur : Dengan Kali
- Barat : Dengan Tanah Martinus Raja yang sekarang diwariskan kepada Yosep Kaju dan bidang tanah Bertolomeus Wago Jai yang sekarang diwariskan kepada Apolonia Ngete.

Adalah tanah yang merupakan harta warisan Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai Suku Mari Ebu Dewa Kampung Wogo Desa Ratogesa Kecamatan Golewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada yang ahli warisnya adalah Para Penggugat beserta ahli waris Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai lainnya yang menurut hukum Adat yang berlaku di daerah tersebut tidak dapat dijadikan tanah hak milik perorangan/pribadi;

2. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa masih berada di dalam wilayah hukum Adat Suku Mari Ebu Dewa dan merupakan tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai dengan sitem hukum adat yang berlaku sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yaitu yang merupakan tanah Suku maupun tanah Sa'o dalam Suku tersebut tidak dapat dijadikan tanah hak milik perorangan;

3. Bahwa di dalam Suku Mari Ebu Dewa dengan Ketua Sukunya YOSEPH GABHA/PENGGUGAT I terdapat 9 (sembilan) Sa'o (rumah adat) yaitu Sa'o Gelewea, Sa'o Edamai, Sa'o Majamai, Sa'o Daramasa, Sa'o Tajiwali (kelima Sa'o tersebut sebagai Peka Puu) dan Sa'o Solimolo, Sa'o Be'i Zi'a, Sa'o Lobe Nio dan Sa'o Tede ( keempat Sa'o tersebut sebagai Peka Lobo), dengan 1 (satu) Madhu yang bernama Madhu Sulu Ame Tolo dan 1 (satu) Bhaga yang bernama Bhaga Ine Te'a. Dari kelima Sa'o yang merupaka Peka Puu tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Sa'o (rumah adat) yang merupakan Sa'o Dhoro/Sika/mekar dari Sa'o (rumah adat) Edamai yaitu: Sa'o Daramasa, Sa'o Tajiwali dan Sa'o Majamai, sehingga secara hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, ketiga Sa'o Dhoro/Sika yang disebutkan di atas yang menjadi Sa'o Puu nya (rumah pokok) adalah Sa'o Edamai, sehingga suatu saat apabila ahli waris/keturunan dari Sa'o Dhoro/Sika sudah tidak ada lagi maka Sa'o beserta harta warisannya harus kembali kepada Sa'o Puu (Sa'o Edamai) dengan istilah adat setempat "sua utu wado"

4. Bahwa yang mekar/sika/dhoro pertama dari Sa'o Puu (rumah pokok) Edamai adalah Sa'o Daramasa dan Sa'o Tajiwali yang mekar sebelum masanya ine ROGA, yang kemudian keturunan dari Sa'o Puu (rumah pokok) Edamai hanyalah Ine ROGA(P) yang kemudian menikah dengan laki-laki yang bernama BUU (L) dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu KOGHA ROGA(L) dan DHIU ROGA (P). KOGHA ROGA (L) menikah dengan perempuan yang bernama MAJA DHANO (dibelis/Pasa) dari Sa'o Mawo Sadha karena mengingat Sa'o Puu (rumah pokok) harus ditempati oleh anak laki-laki (karena anak laki-laki dianggap lebih bijaksana) agar bisa menjadi pengayom, pelindung dan pengatur maka KOGHA ROGA (L) harus mengambil istri dengan membayar belis agar tetap tinggal dan menjadi penguasa di Sa'o Puu (Sa'o Edamai). Oleh karena KOGHA ROGA (L) yang

Halaman 4 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempati Sa'o Puu (Sa'o Edamai) sehingga Sa'o Edamai sika/mekar lagi 1 (satu) Sa'o (rumah adat) untuk DHIU ROGA (P)/saudari kandung KOGHA ROGA yang diberi nama Sa'o Majamai. Majamai diambil dari nama istrinya KOGHA ROGA (Maja Dhano) dan dipadu dengan nama Sa'o Puu Edamai;

5. Bahwa KOGHA ROGA (Sa'o Puu/Sa'o Edamai) menikah dengan perempuan yang bernama MAJA DHANO (dibelis) melahirkan anak yang keturunannya sampai kepada para Penggugat yaitu EDA MAJA (P), EDA MAJA (P) menikah dengan RUJU (L) melahirkan PULU EDA (P), PULU EDA menikah dengan SIA melahirkan RUJU PULU (L), RUJU PULU memiliki 2 (dua) istri yaitu istri pertama bernama GADHI DHEI yang sama-sama dari Sa'o Edamai dengan istilah adat setempat "fai weta haki nara" yang kemudian melahirkan SIA GADHI (L) dan ULE GADHI (P), ULE GADHI (P) dibelis ke Sadha, sedangkan SIA GADHI (L) menikah dengan ZEE BUPU (dibelis) dari Sa'o Gelewea dan melahirkan GADHI ZEE (P), GADHI ZEE menikah dengan laki-laki yang bernama SEDHU Koba (kawin masuk) melahirkan VERONIKA DUE (P), VERONIKA DUE menikah dengan laki-laki yang bernama PETRUS DUE (kawin masuk) melahirkan KORNELIS KAJU (L)/PENGGUGAT III. RUJU PULU menikah dengan istri kedua yang bernama GAE TITU (dibelis) melahirkan MUJA GAE (P) dan PULU GAE (P), MUJA GAE menikah dengan NGELO DERU melahirkan GADHI MUJA (P), WETY MUJA (L), TARA MUJA (L), RAWI MUJA (P) dan BATE MUJA (P). BATE MUJA menikah dengan DUE LENGI (suami pertama) melahirkan ULE BATE (P) dan DODO BATE (L), ULE BATE menikah dengan YOHANES TURE DHIU (kawin masuk) dan melahirkan MARTINU JAWA/PENGGUGAT II. MUJA BATE menikah dengan LAKO GAE (suami kedua) dan melahirkan DHIU BATE (P), NONO BATE (L), WETY BATE (L) dan ROSA BATE (P). Sedangkan PULU GAE (anak kedua dari RUJU PULU dan GAE TITU) menikah dengan PENGU DHIU melahirkan TITU PULU (P), TITU PULU menikah dengan DUE HARO melahirkan YOSEPH GABHA/PENGGUGAT I;

6. Bahwa DHIU ROGA (P) saudari kandung dari KOGHA ROGA yang menguasai (Sa'o Dhoro/sika Majamai) menikah dengan ema DAO melahirkan APA DHIU (P) dan KIGO DHIU (P), APA DHIU menikah dengan MAKA NAI melahirkan ULE APA (P) dan NGELO APA (P), ULE APA menikah dengan LEKE JENA melahirkan DHIU ULE (P) dan DALA ULE (P), DALA ULE menikah dengan PAWE NIKI melahirkan PERA DALA (P), PERA DALA menikah dengan RAI NOU melahirkan PAULUS PAWE PERA (L)/(ayah kandung Tergugat I), PAULUS PAWE PERA (ayah kandung Tergugat I)

Halaman 5 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



menikah dengan KLARA JENA KOE yang berasal dari kampung lain (kampung Gisi) tidak dibelis dan melahirkan BERNADETA TAI, YOSEFINA AGO PAWE/Tergugat I, MAMERIUS RUJU dan DAMASUS NIKI. Berdasarkan sistem hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, Tergugat I beserta kakak adiknya masuk menjadi ahli waris suku dan Sa'o dari mamanya. Sedangkan NGENE APA (P)/(adik dari ULE APA) menikah dengan BHAE melahirkan LALO NGENE (P), LALO NGENE menikah dengan NANGA melahirkan DAU LALO (P), DAU LALO menikah dengan DJADJA RADE melahirkan YOHANES DAO DAU (L)/ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III, YOHANES DAO DAU menikah dengan MARIA UTA WATU dari Sa'o Loki Sue Suku Dumu (kawin masuk ke Sa'o Loki Sue Suku Dumu) dan melahirkan ROSALIA MUDHA, HERONIMUS DJADJA, IMELDA DAO LOGA/Tergugat III dan ODILIA BIO DAO/Tergugat II, keturunan ini juga masuk dan berhak di Sa'o dan Suku dari mamanya yaitu di Sa'o Loki Sue Suku Dumu;

7. Bahwa dari uraian silsilah keturunan pada poin 4-6 di atas sangat jelas dan nyata bahwa berdasarkan sistem hukum adat yang berlaku di daerah tersebut yang menganut sistem pewarisan Matrilineal, maka ahli waris Sa'o Majamai hanya sampai kepada almarhum PAULUS PAWE PERA (ayah kandung Tergugat I) dan almarhum YOHANES DAO DAU (ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III) sehingga Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak berhak untuk mengklaim apalagi menguasai baik terhadap Sa'o maupun harta warisan Sa'o Majamai yang merupakan Sa'o Dhoro/sika/mekar dari Sa'o Edamai sebagai Sa'o Puu, begitupun dengan Tergugat II dan Tergugat III bukanlah ahli waris Sa'o Majamai, sehingga tidak berhak atas Sa'o Majamai dan harta warisan Sa'o Majamai. Berdasarkan hukum adat setempat, apabila di Sa'o Dhoro/sika ahli warisnya sudah tidak ada lagi dan Sa'o/rumah adat belum dibangun kembali, maka Sa'o beserta warisannya baik yang berada di dalam Sa'o seperti Su'a Sa'o, Zegu Raga, Kobho Sa'o, Bhuja Kawa, maupun yang berada di luar Sa'o seperti tanah Sa'o harus diambil alih kembali dan atau digabungkan kembali ke Sa'o Puu/rumah pokok dengan istilah adat setempat "su'a utu wado";

8. Bahwa ± di tahun 1924/1925 mengingat Sa'o Majamai dalam kondisi bangunan Sa'o yang sudah mulai rapuh/tidak layak huni maka keturunan dari RUJU PULU anak dari PULU EDA dan SIA sebagaimana penjelasan poin 5 di atas yaitu SIA GADHI bersama saudarinya yang bernama MUJA GAE, PULU GAE dan DAU LALO membangun kembali Sa'o Majamai yang



letaknya tepat berdampingan dengan Sa'o Edamai sebagai Sa'o Puu (teda wawo luda/dua rumah satu teras);

9. Bahwa pada tahun 1948 atas kesepakatan bersama antara YOHANES DAO DAU (ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III) dan PAULUS PAWE PERA/ayah kandung Tergugat I (dari Sa'o Majamai/Sa'o Dhoro), WETY MUJA, TARA MUJA, PULU GAE dan GADHI ZEE (dari Sa'o Edamai/Sa'o Puu) sehingga Sa'o Majamai dibeli oleh ema DHOKA GILI dan MOSES SAE untuk dijadikan Sa'o Gelewea seharga kerbau 2 (dua) ekor yang baru dilunasi satu ekornya pada tahun 1952 yang kemudian digunakan untuk acara adat kenduri YOHANES DAO DAU (ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III), sehingga sejak saat itu Sa'o Majamai secara fisik (badan rumah adat) sudah tidak ada lagi, oleh karena itu atas kesepakatan bersama dalam Suku Mari Ebu Dewa dan Sao Edamai sebagai Sa'o Puu untuk menjaga agar nama Sa'o Majamai tetap ada maka pada tahun 1952 nama Sa'o Majamai beserta harta warisan baik harta yang berada di dalam Sa'o seperti **Su'a Sa'o, Zegu Raga, Kobho Sa'o, Bhuja Kawa** maupun harta yang berada di luar Sa'o berupa **tanah Sa'o** digabungkan/disatukan kembali ke Sa'o Edamai sebagai Sa'o Puu dengan istilah adat setempat "**Su'a utu Wado**", sambil menunggu dibangunnya kembali Sa'o Majamai (yang sampai dengan saat ini Sa'o Majamai belum dibangun kembali);

10. Bahwa oleh karena Sa'o Majamai belum dibangun kembali maka sampai dengan saat ini segala harta warisan Sa'o masih menjadi satu kesatuan dengan sa'o Edamai sebagai sa'o puu termasuk harta yang berada di dalam Sa'o yang sampai dengan saat ini masih berada di Sa'o Edamai;

11. Bahwa setelah nama Sa'o Majamai beserta harta warisannya digabungkan kembali ke Sa'o Edamai, maka segala aktifitas yang berkaitan dengan acara adat dan sebagainya yang harus dilakukan oleh Sa'o Majamai dilakukan/dilaksanakan di Sa'o Puu (Sa'o Edamai) sampai dengan saat ini karena Sa'o (rumah adat ) Majamai belum dibangun kembali dan PAULUS PAWE PERA (alm)/ayah kandung Tergugat I dipercayakan untuk menjadi ketua Soma/Kepala Rumah Adat di Sa'o Edamai-Majamai (sebutan untuk kedua Sa'o yang sudah digabungkan kembali), sebutan Sa'o Edamai-Majamai selalu diungkapkan pada setiap acara adat sejak saat PAULUS PAWE PERA (alm)/ayah kandung Tergugat I menjabat ketua Soma/kepala rumah adat pada ± tahun 1953/1954 sampai dengan tahun 1985 (± 31 tahun), kemudian digantikan oleh YOSEPH GABHA/PENGGUGAT I dari



tahun 1985 sampai dengan tahun 2016 kemudian diganti lagi oleh KORNELIS KAJU/PENGGUGAT III dari tahun 2016 sampai sekarang;

**12.** Bahwa di dalam Suku Mari Ebu Dewa, setiap Sa'o memiliki harta warisan Sa'o termasuk tanah, begitupun dengan Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai juga memiliki tanah Sa'o yang menjadi hak bersama dalam Sa'o. Tanah Sa'o Edamai ada 9 (sembilan) bidang yang terletak di: Wajamala (Desa Radabata/Golewa), Wae Beli (Desa Ratogesa/Golewa), Ngora Ne Bhoko (Desa Ratogesa/Golewa), Waru/telah dijual (Desa Radamasa/Golewa Selatan), Ngizu (Desa Radamasa/Golsel), Tolomesi-Puuboa (Desa Radamasa/Golsel), Wunurore (Desa Radamasa/Golsel), Kuru (Desa Sadha/Golsel) dan Wolo Keli/tanah Tere Bere (Desa Ratogesa/Golewa), sedangkan tanah Sa'o Majamai yang diberikan oleh Sa'o Puu (rumah pokok) pada saat memekarkan Sa'o di masa KOGHA ROGA ada 5 bidang yang terletak di: Poma Dhobo-Mala (Desa Dadawea/Golewa), Riku (Desa Radamasa/Golsel), Tolomesi-Puuboa/obyek sengketa bidang I (Desa Radamasa/Golsel), Dhaga Kole (Desa Radamasa/Golsel) dan Waelebo-Ngedu Meghoa/Obyek Sengketa bidang II (Desa sadha/Golsel). Semua tanah-tanah Sa'o yang disebutkan di atas masih menjadi milik bersama anggota Sa'o Edamai-Majamai, karena Sa'o Majamai saat ini masih satu kesatuan dengan Sa'o Edamai;

**13.** Bahwa pada tahun 1985 setelah PAULUS PAWE PERA (ayah kandung Tergugat I) tidak lagi menjabat ketua Soma/kepala rumah adat Sa'o Edamai-Majamai, perbuatan-perbuatan curang mulai terbaca oleh ketua Soma yang baru (Yoseph Gabha/Penggugat I) dan anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai lainnya, bahwa PAULUS PAWE PERA (ayah kandung Tergugat I) ingin mengalihkan hak atas tanah Sa'o Majamai kepada anak kandungnya atas nama YOSEFINA AGO PAWE/TERGUGAT I, salah satunya ingin mensertifikatkan tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai atas nama Tergugat I. Namun pada saat akan melakukan pengukura untuk penerbita sertifikat, Penegasan Hak Atas Tanah proyek P3HTD 1982/1983 Desa Sadha, YOSEPH GABHA/PENGGUGAT I bersama anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai lainnya mengeluarkan Surat Permohonan Pembatalan penerbitan sertifikat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngada, tertanggal 18 Februari 1985 yang pada pokoknya meminta agar BPN Kabupaten Ngada tidak menerbitkan sertifikat hak milik terhadap 2 (dua) bidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;



14. Bahwa semua tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai dari dulu sampai sekarang masih menjadi hak bersama dalam Sa'o, termasuk kedua obyek yang sekarang disengketakan. Namun setelah PAULUS PAWE PERA (ayah kandung Tergugat I) meninggal dunia pada tahun 2000, Tergugat I semakin tidak terkendali ingin merampas dan menguasai tanah Sa'o Majamai secara khusus 2 (dua) bidang yang sekarang disengketakan yang didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III, hal itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

13.1. Bahwa pada tahun 2013, saat keturunan Sa'o Edamai meninggal dunia atas nama FRANKONA UTA/anak dari MARIA WATU (anggota Sa'o Edamai-Majamai) dan saat akan dikuburkan di lokasi tanah yang menjadi bagian dari tanah obyek sengketa I di Puuboa, Tergugat I didukung oleh Tergugat II melarang agar jenazah dari FRANKONA UTA tidak boleh dikuburkan di lokasi tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari ayah Tergugat I (PAULUS PAWE PERA) yang memicu amarah dari anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai sehingga jenazah FRANKONA MUTA tetap dikuburkan di lokasi tanah tersebut;

13.2. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat I merusak dan menebang 2 (dua) pohon salak milik mama Emiliana Dhiu (anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai) yang ada di dalam lokasi tanah yang masih menjadi bagian dari obyek sengketa I Puuboa sambil berkata "kamu tidak ada hak di tanah Sa'o Majamai, karena ini adalah tanah warisan dari saya punya bapak";

13.3. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat I melarang anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai atas nama SIPRIANUS PEA, DOMINIKUS SOMU agar tidak boleh membangun Rumah bantuan di dalam lokasi tanah yang masih bagian dari obyek sengketa I Puuboa dan melaporkan ke Polsek Golewa dengan tuduhan Penyerobotan. Saat di Polsek Golewa Tergugat I berkata bahwa untuk 2 (dua) lokasi tanah yang kini disengketakan telah ada sertifikat atas nama ayah dari Tergugat I (PAULUS PAWE PERA) dan juga menyatakan bahwa Tergugat I adalah merupakan "ana dheko lega ema" (anak yang disahkan secara adat mengikuti garis keturunan ayah) yang sudah sah secara adat dan tertuang dalam berita acara dheko lega yang juga disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III (padahal Tergugat II dan Tergugat III sendiri bukanlah ahli waris Sa'o Majamai yang sama sekali tidak berhak atas Sa'o Majamai serta harta warisannya termasuk tanah yang kini disengketakan), sehingga memicu amarah dari anggota sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang merasa bahwa sertifikat tersebut diterbitkan secara diam-diam tanpa

Halaman 9 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



sepengetahuan dari anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai karena memang setelah adanya surat pembatalan yang dibuat oleh Penggugat I bersama anggota Sa'o Edamai lainnya pada tahun 1985 proses pengukuran di kedua obyek sengketa tidak pernah terjadi, begitupun dengan ritual adat "dheko lega ema" yang sepengetahuan Para Penggugat dan semua ahli waris Sa'o Edamai-majamai tidak pernah dilakukan dan untuk menghindari kericuhan maka aparat Kepolisian dari Polsek Golewa menyarankan agar kedua belah pihak kembali dan diselesaikan secara kekeluargaan di Sa'o Edamai di Kampung Wogo Desa Ratogesa Kecamatan Golewa, tetapi Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak mau datang sehingga YOSEPH GABHA/PENGGUGAT I saat itu sebagai ketua suku mengutus NIKOLAUS TOLI dari sa'o be'i Zi'a, YAKOBUS GELI dari sa'o Daramasa dan ANDREAS BATE dari sa'o lobe Nio untuk menemui Tergugat I dan menyampaikan bahwa anggota sa'o Edamai dan sa'o majamai serta semua anggota suku Mari Ebu Dewa sudah menunggu untuk menyelesaikan masalah tersebut di sa'o Edamai. Mendengar pernyataan itu Tergugat I (YOSEFINA AGO PAWE) mengatakan "*ja'o bha'i zenge miu*" (saya tidak mau dengar kamu), lalu ketiga orang yang diutus oleh Penggugat I mengatakan ini ketua suku yang panggil tapi Tergugat I (YOSEFINA AGO PAWE) kembali mengatakan "*dhapi soo om Ose ja'o bha'i zenge, ja'o da zenge bodha Vero Gadhi/ibu kandung Penggugat III*" (biar om Ose saya tidak mau dengar, yang saya dengar kecuali Vero Gadhi/ibu kandung Penggugat III). Akhirnya Lembaga Pemangku Adat (LPA) kampung Wogo mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut di Lengi (tempat musyawarah/penyelesaian masalah dalam kampung), sehingga ditentukanlah waktu saat reba tahun 2016 akan tetapi penyelesaian persoalan tersebut tidak ada titik temu, karena Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III tetap mendalilkan bahwa mereka telah memiliki sertifikat dan berita acara "dheko lega ema" sehingga membuat Para Penggugat dan anggota sa'o Edamai-Majamai lainnya menjadi marah dan hampir saja terjadi keributan;

- 13.4. Bahwa akibat dari kejadian sebagaimana uraian poin 12.3. di atas maka para Penggugat bersama seluruh anggota Sa'o Edamai-Majamai berniat ingin mengambil kembali tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang kini disengketakan, oleh karena itu polisi menyarankan agar kedua belah pihak untuk sementara waktu hentikan aktifitas atas 2 (dua) lokasi tanah yang kini disengketakan sampai ada penyelesaian terlebih dahulu, dan Polisi kembali

*Halaman 10 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



menyarankan untuk diselesaikan secara keluarga di Lengi (tempat musyawarah dalam kampung) di kampung Wogo tetapi Tergugat I tidak mengindahkan himbauan tersebut dan bahkan Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III tetap melakukan aktifitas di lokasi tanah sengketa tersebut, yang pada akhirnya pada tanggal 28 Januari 2019 para Penggugat bersama seluruh anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai masuk dan menguasai serta mengolah tanah sawah di obyek sengketa bidang II serta membuat pagar keliling rumah Tergugat I yang berada di obyek sengketa bidang I dengan tujuan agar Tergugat I mau menerima saran dari para Penggugat agar masalah tersebut diselesaikan baik-baik, namun Tergugat I malah melaporkan para Penggugat beserta anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai lainnya ke Polsek Golewa dengan tuduhan Penyerobotan;

**15.** Bahwa Tergugat I dalam melakukan aksinya yang mengklaim, menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai tersebut di atas selalu mendalilkan bahwa sudah memiliki sertifikat hak milik terhadap kedua obyek sengketa tersebut dan juga mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut sudah dihibahkan oleh ayah kandung Tergugat I (PAULUS PAWE PERA) dengan alasan bahwa Tergugat I telah sah menjadi "ana dheko lega ema" dari PAULUS PAWE PERA yang disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III (sedangkan Tergugat II dan Tergugat III sendiri bukanlah ahli waris sa'o majamai, sehingga tidak berhak menyetujui Tergugat I atau siapapun menjadi "ana dheko lega ema"), padahal tanah tersebut bukanlah tanah milik PAULUS PAWE PERA/ayah kandung Tergugat I secara pribadi melainkan tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang menurut Hukum Adat setempat merupakan tanah milik bersama anggota Sa'o dan tidak bisa dijadikan hak milik perorangan apalagi sampai disertifikatkan atas nama pribadi;

**16.** Bahwa kedua sertifikat Hak Milik atas nama PAULUS PAWE PERA/ayah kandung Tergugat I atas 2 (dua) bidang tanah yang kini disengketakan yang dimiliki oleh Tergugat I patut dipertanyakan keabsahan dan kebenarannya, karena terdapat beberapa kejanggalan sebagai berikut:

- 16.1. 2 (dua) bidang Tanah yang diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama PAULUS PAWE PERA/ayah kandung Tergugat I yang digunakan oleh Tergugat I untuk mengklaim dan ingin menguasai tanah tersebut, adalah tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang menurut Hukum Adat setempat tidak dapat dijadikan hak milik perorangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.2. Sertifikat yang dimaksudkan di atas diterbitkan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan para Penggugat serta anggota sa'o Edamai dan sa'o Majamai lainnya;
- 16.3. Tidak pernah ada proses pengukuran di obyek yang disertifikatkan tersebut sejak adanya surat larangan para Penggugat dan anggota Sa'o Edamai dan Majamai lainnya tahun 1985 sampai sekarang;
- 16.4. Batas-batas yang tercantum di dalam sertifikat atas 2 (dua) obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada di lapangan, sehingga jelas bahwa sertifikat dimaksud diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang sebenarnya;
17. Bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan yang telah diuraikan pada poin 16 tersebut di atas maka sudah sepatutnya sertifikat Hak Milik atas nama PAULUS PAWE PERA/ayah kandung Tergugat I atas 2 (dua) lokasi tanah yang kini disengketakan haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
18. Bahwa selain dalil sebagaimana poin 15 di atas, Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III juga selalu mendalilkan bahwa Tergugat I (YOSEFINA AGO PAWE) adalah "ana dheko lega ema" dari PAULUS PAWE PERA (acara adat untuk mengesahkan anak dari PAULUS PAWE PERA menjadi anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai dan juga sah menjadi anggota Suku Mari Ebu Dewa kampung Wogo). Bahwa menurut Tergugat I, acara "dheko lega ema" telah sah dan tertuang dalam berita acara "dheko lega ema" yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris sa'o Majamai, padahal Tergugat II dan Tergugat III sendiri bukanlah ahli waris sa'o Majamai melainkan ahli waris Sa'o Loki Sue Suku Dumi (mengikuti garis keturunan mamanya), sehingga tidak berhak bertindak sebagai orang yang menerima dan atau menyetujui "ana dheko lega ema" di Sa'o Majamai baik terhadap Tergugat I atau siapapun, dan acara "dheko lega ema" yang didalilkan oleh Tergugat I, menurut para Penggugat tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan, bahkan masyarakat kampung Wogo secara umum menyatakan mereka tidak pernah menyaksikan acara adat "dheko lega ema" di Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai, sehingga jelas bahwa dalil tersebut hanya akal-akalan Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III, agar dapat merampas dan menguasai harta warisan Sa'o Majamai yang sampai saat ini masih menjadi satu kesatuan dengan sa'o Puu (Sa'o Edamai) karena Sa'o Majamai belum dibangun kembali;

Halaman 12 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa selain Tergugat I, di tanah obyek sengketa juga dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat IV, V, VI, VII, VIII karena tanpa seijin Para Penggugat dan anggota sa'o Edamai-Majamai lainnya, sehingga Para Penggugat dan anggota sa'o Edamai-Majamai menuntut agar Para Tergugat harus mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara baik-baik.

20. Bahwa dengan demikian maka jelaslah perbuatan Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mengklaim dengan berbagai macam dalil dan juga pensertifikatan dengan maksud ingin menguasai dan memiliki tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang kini disengketakan yang merupakan milik bersama Para Penggugat beserta anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai lainnya yang terletak di:

➢ Bidang I yang terletak di Puuboa, RT 001/RW 001 Desa Radamasa

Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 6.105 m^2$   
 $\pm 6.105 m^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan Kali Kering
- Selatan : Jalan Raya jurusan Malanuzza-Maumbawa
- Timur : Timur bagian Utara dengan tanah Sao Edamai yang dikelola/digarap oleh Maria Bate, Timur bagian Selatan dahulu dengan tanah Sao Tajiwali sekarang dengan tanah milik baba Afuan
- Barat : Dengan bidang tanah Yohana Soi/Servasius Awe

➢ Bidang II yang terletak di Waelebo/Ngedu Meghoa Desa Sadha

Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 15.112 m^2$   
 $\pm 15.112 m^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan Tanah Milik Martinus Upe yang sekarang diwariskan kepada anaknya Maria Dolorosa Sawi
- Selatan : Dengan Tanah milik Moses Dhiu yang sekarang diwariskan kepada Paulina Ngozo dan tanah milik Welu Rengo
- Timur : Dengan Kali
- Barat : Dengan Tanah Martinus Raja yang sekarang diwariskan kepada Yosep Kaju dan bidang tanah Bertolomeus Wago Jai yang sekarang diwariskan kepada Apolonia Ngete.

Dan juga tindakan Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII yang ikut menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah



wajar bila Para Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat dan anggota Sa'o Edamai dan Sa'o majamai lainnya;

**17.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang disengketakan tersebut dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menaruh sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah yang disengketakan;

**18.** Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari para Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Makim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa bedasarkan hukum adat Para Penggugat adalah ahli waris dari Sa'o Edamai dan sa'o Majamai suku Mari Ebu Dewa;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang disebutkan di bawah ini yaitu :-

➤ Bidang I yang terletak di Puuboa, RT 001/RW 001 Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 6.105 m^2$   $\pm 6.105 m^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Dengan Kali Kering
- Selatan : Jalan Raya jurusan Malanuzza-Maumbawa
- Timur : Timur bagian Utara dengan tanah Sao Edamai yang dikelola/digarap oleh Maria Bate, Timur bagian Selatan dahulu dengan tanah Sao Tajiwali sekarang dengan



tanah milik baba Afuan

- Barat : Dengan bidang tanah Yohana Soi/Servasius Awe
- Bidang II yang terletak di Waelebo/Ngedu Meghoa Desa Sadha Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, seluas  $\pm 15.112 m^2$   $\pm 15.112 m^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara : Dengan Tanah Milik Martinus Upe yang sekarang diwariskan kepada anaknya Maria Dolorosa Sawi
- Selatan : Dengan Tanah milik Moses Dhiu yang sekarang diwariskan kepada Paulina Ngozo dan tanah milik Welu Rengo
- Timur : Dengan Kali
- Barat : Dengan Tanah Martinus Raja yang sekarang diwariskan kepada Yosep Kaju dan bidang tanah Bertolomeus Wago Jai yang sekarang diwariskan kepada Apolonia Ngete.

adalah tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang secara hukum adat tidak dapat dijadikan hak milik perorangan/pribadi;

5. Menyatakan bahwa Sa'o Majamai sampai dengan saat ini masih menjadi satu dengan Sa'o Edamai sebagai Sa'o Puu karena Sa'o Majamai belum dibangun kembali;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat setempat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah ahli waris Sa'o Majamai Suku Mari Ebu Dewa;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa ritual adat "dheko lega ema" terhadap Tergugat I tidak pernah dilakukan;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa berita acara "dheko lega ema" terhadap Tergugat I dan berita acara penyerahan hak atas tanah oleh PAULUS PAWE PERA (alm)/ayah kandung Tergugat I kepada Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibatalkan demi hukum;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mendukung perbuatan Tergugat I untuk mengklaim serta menguasai tanah sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII yang menguasai obyek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;



11. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat setempat tanah Sa'o tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik perorangan;
12. Menyatakan secara hukum sertifikat Hak Milik atas nama PAULUS PAWE PERA/ayah kandung Tergugat I terhadap 2 (dua) lokasi tanah yang kini disengketakan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Menyatakan menurut hukum surat-surat dan atau dokumen-dokumen apa saja yang berkaitan dengan 2 (dua) lokasi tanah yang kini disengketakan yang dimiliki oleh para Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
14. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang kini disengketakan kepada Para Penggugat beserta anggota Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai lainnya sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila para Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak hari Putusan berkekuatan hukum tetap;
17. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
18. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara ini;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat I hingga Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut sementara Tergugat IV hingga Tergugat VIII menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sedangkan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII menyatakan tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. DALAM KOMPENSI**

### **I. PENDAHULUAN**

A. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan para Penggugat maka kita dihantar oleh para Penggugat bahwa dalam pemahaman hukum para Penggugat bahwa di wilayah hukum adat Ngada yang meliputi wilayah kecamatan Bajawa, Aimere, Inerie, Jerebuu, Golewa, Golewa Selatan, Golewa Barat dan Bajawa Utara, hanya menganut sistem pewarisan Matrilineal absolut (mutlak) yang pada pokoknya hanya kepada garis keturunan perempuan saja yang bisa didudukkan sebagai ahli waris yang diturunkan dari ahli waris pendahulu, yang dalam hal ini dapat dipahami dan dihantar oleh para Penggugat bahwa lelaki

tidak boleh melakukan perkawinan berbelis atau lelaki tidak boleh melakukan perkawinan setengah pembelisan (istilah adat wea weggha), atau lelaki tidak boleh mengambil salah satu anaknya untuk duduk sebagai ahli waris (istilah adat dheko lega) dan lelaki tidak boleh mengangkat anak secara adat (istilah adat ana polu atau poko toko lulu dhula dan bila yang diangkat anak lelaki maka disebut doru raa manu) dan tidak ada geu mote yang arti bapak tidak boleh membayar belis saudara lelaki istrinya ketika saudara lelaki istrinya melakukan perkawinan dengan calon istrinya;



B. Bahwa begitu pula dengan pemahaman para Penggugat yang mutlak bahwa setiap rumah adat (sa'o) tidak mempunyai Otonomi yang mana bahwa setiap rumah adat (sa'o) apabila diprediksi hanya menyisahkan anak lelaki dan walau lelaki tersebut telah melakukan perkawinan maka tidak ada ruang/lembaga adat dimana anak lelaki tersebut menggunakan ruang atau lembaga adat tersebut agar anak dari lelaki tersebut menjadi ahli waris dari silelaki tersebut;

C. Bahwa yang benar dan menurut hukum adat Ngada yang Matrilineal walau tidak murni dan menurut para Tergugat yang sesuai dengan Hukum adat yang hidup dan dipelihara dalam wilayah hukum adat Ngada yang mencakup kecamatan Bajawa, Aimere, Inerie, Jerebuu, Golewa Selatan (minus wilayah were), Golewa (minus wilayah Were), Golewa Barat, Bajawa Utara, telah menjadi hukum adat dan diperaktekan dalam kegiatan kehidupan beradatnya bahwa :

1. Bahwa setiap suku/woe mempunyai madhu/ngadhu dan bhaga, dan setiap madhu/ngadhu dan bhaga mempunyai rumah adat yang mana setiap himpunan dalam suatu suku/woe terdiri dari satu atau beberapa madhu/ngadhu dan bhaga, dan setiap suatu madhu/ngadhu dan bhaga terdiri dari beberapa rumah adat (sa'o) yang mana rumah adat (sa'o)-rumah adat (sa'o) tersebut mempunyai warga, aset dan hak, kewajiban dan kewenangan yang otonomi (istilah adat Su'a sa'o bhaghi ngia atau ngalu bhaghi ngia/otoritas) yang tidak bisa diintervensi oleh warga rumah adat (sa'o) lain walaupun warga rumah adat (sa'o) lain berada [memeluk] dalam satu Madhu/Ngadhu dan Bhaga yang sama atau suku/woe yang sama;

2. Bahwa setiap rumah adat/sa'o dalam kehidupan beradatnya yang matrilineal mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan mengurus rumah adat/saonya masing-masing baik kedalam maupun keluar termasuk mengurus, mengatur kebijakan keluarga besarnya dalam rumah adat tersebut, termasuk menyikapi dan menggunakan ruang/lembaga adat yang tidak menyalahi adat seperti ruang/lembaga pasa/belis, setengah belis/wea wegaha, mengambil salah satu anak/dheko lega dan pengangkatan anak/polu, geu mote, duru raa manu, poko toko lulu dhula yang mana penggunaan ruang/ lembaga adat tersebut bertujuan bahwa didalam rumah adat/sa'o tersebut tidak terputus [tidak buntu] ahli waris yang akan melanjutkan pewarisan dan melanjutkan keturunan;

3. Bahwa apabila warga dalam rumah adat/sa'o tidak mau menggunakan ruang/lembaga adat atau rumah adat/sa'o tersebut telah kehabisan ahli waris maka ruang adat yang digunakan adalah memasukan warga dari rumah adat



asal/ pemekar atau sebaliknya yaitu bila rumah adat asal/pemekar tidak ada lagi warga maka dimasukan dari rumah adat yang termekar atau rumah adat/sa'o lain yang masih terikat dalam madhu/ngadu dan bhaga yang sama dengan rumah adat yang ketiadaan warga tersebut.

4. Bahwa dalam struktur dan pewarisan adat, tidak ada dan tidak mengenal penggabungan kembali rumah adat/sa'o (su'a utu wado) seperti yang didalilkan oleh para Penggugat bahkan tidak ada sejarahnya dalam perbuatan hukum yang sesuai hukum adat ada perbuatan hukum mengumpulkan atau menyatukan kembali sa'o dan segala warisannya pada sa'o asal pemekaran. Ada pepatah pendahulu yang menyatakan 'esa go sei, zua go miu naji nee go su'a da utu wado???';

II. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan para Penggugat eror in persona

Bahwa gugatan para Penggugat eror in persona dapat dijelaskan dibawah ini :

Bahwa Pengugat I atas nama Yoseph Gabha dan Penggugat II atas nama Martinus jawa tidak mempunyai hak dan kapasitas dalam rumah adat/sa'o Edamai sehingga tidak mempunyai kapasitas berdiri sebagai para Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat I dan II adalah orang/warga dari rumah adat/sa'o Koporja suku/woe Dumi yang berada dikampung Takatunga, desa Taka Tunga, Kecamatan Golewa.

Bahwa Penggugat I dan II berasal dari rumah adat Koporja yang dapat para Tergugat uraikan silsilahnya sebagai berikut :

Bahwa RUJU PULU mempunyai 4 (empat) orang istri yaitu istri yang pertama (ke-1) dari RUJU PULU adalah GADHI DHEI yang mana perkawinan antara RUJU PULU dengan GADHI DHEI adalah perkawinan yang dalam satu rumah adat/sa'o (istilah adat fai weta saki nara) yaitu rumah adat/sa'o Edamai sehingga ahli waris penerusnya sampai dengan ahli waris rumah adat/sa'o Edamai sampai pula pada Penggugat III yaitu Kornelis Kaju adalah ahli waris sa'o Edamai.

Bahwa istri kedua (ke-2) dari RUJU PULU adalah RADE UTA yang mana perkawinan antara RUJU PULU dengan RADE UTA adalah perkawinan masuk ke rumah RADE UTA (istilah adat dii sa'o) sehingga keturunan dari perkawinan kedua dari RUJU PULU ini keturuannya mengikuti keturunan dan pewarisan dari istri keduanya yaitu RADE UTA pada rumah adat/sa'o Seka Dolu suku/woe Ngate di kampung Wogo kecamatan Golewa.

Bahwa istri ketiga (ke-3) dari RUJU PULU adalah KO'A FENGI yang mana perkawinan antara RUJU PULU dengan KO'A FENGI adalah perkawinan

*Halaman 19 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



masuk ke rumah adat/sa'o dari KO'A FENGI (istilah adat dii sa'o) sehingga keturunan dalam

perkawinan ketiga (ke-3) dari RUJU PULU ini keturuannya mengikuti keturunan dan pewarisan dari istri ketiganya yaitu KO'A FENGI pada rumah adat/sa'o yang tidak diingat lagi oleh para Tergugat namun tahu tentang suku/woenya yaitu suku/woe Hebe di kampung Wogo kecamatan Golewa.

Bahwa istri keempat (ke-4) dari RUJU PULU adalah GAE TITU yang mana perkawinan antara RUJU PULU dengan GA'E TITU adalah perkawinan masuk ke rumah adat/sa'onya GAE TITU (istilah adat dii sa'o) sehingga keturunan dari perkawinan keempat dari RUJU PULU ini keturuannya anak dan cucunya sampai dengan YOSEPH GABHA dan MARTINUS JAWA mengikuti keturunan dan pewarisan dari istri keempatnya yaitu GAE TITU pada rumah adat/sa'o Koporia suku/woe Dumi di kampung Takatunga, desa Takatunga, kecamatan Golewa. [dapat dilihat pada point 5 baris 14 sampai dengan 26 gugatan para Penggugat yang dipahami RUJU PULU kawin dengan GAE TITU dari sa'o Koporia tanpa belis].

2. Bahwa dalam posita gugatan point 17, para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan yang telah diuraikan pada point 16 tersebut diatas maka sudah sepatutnya Sertifikat Hak Milik atas nama PAULUS PAWE PERA atas 2 (dua) lokasi tanah yang kini disengketakan haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa selanjutnya dalam Petitum point 13 dimohonkan oleh para Penggugat dengan permintaan menyatakan menurut hukum surat-surat dan dokumen-dokumen apa saja yang berkaitan dengan 2 (dua) lokasi tanah yang kini disengketakan yang dimiliki oleh para Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa atas pernyataan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang dimohonkan para Penggugat, dapat para Tergugat tanggapi dalam eksepsi ini sebagai berikut :

Bahwa cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan pembatalan hak atas tanah dapat terjadi karena : a/ kesalahan prosedur, b/kesalahan penerapan peraturan- perundang-undangan, c/ keaslahan subyek hak, d/kesalahan obyek hak, e/kesalahan jenis hak, f/kesalahan perhitungan luas, g/terdapat tumpang tindih hak atas tanah, h/data yuridis atau data fisik tidak benar, atau i/ kesalahan lain yang bersifat hukum administrasi.



Bahwa atas cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan pembatalan hak milik atas tanah seperti diatas adalah wewenang pembatalan yang boleh dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan dalam hal ini adalah Menteri Agraria Kepala BPN/ATR atau dilimpahkan kepada Kepala kantor wilayah BPN baik ditingkat Propinsi maupun BPN Kabupaten/Kota.

3. Bahwa Siprianus Pea, ayah kandung dari Tergugat VI FLORENTINA DHEWA dan Tergugat VII ERMELINDA FONO dan Emilia Dhiu mama kandung Tergugat IV REGINA BATE serta Maria Watu mama kandung dari Tergugat V SISILIA RAWI masih hidup dan masih menguasai sebagian tanah obyek sengketa yang mana Siprianus Pea, Emilia Dhiu dan Maria Watu adalah orang-orang yang masuk menguasai dan membangun rumah permanen maupun semi permanen diatas obyek sengketa dan menguasai sampai sekarang. Dengan tidak ditariknya Siprianus Pea, Emilia Dhiu dan Maria Watu maka gugatan Penggugat salah subyek hukum atau salah orang dalam memdudukan sebagai Tergugat;

4. Gugatan Para Penggugat kacau, tidak jelas, menipu Pengadilan dan malah melangkahi Hukum acara Perdata mengenai para pihak.

Bahwa dalam gugatan, para Penggugat menempatkan Tergugat IV REGINA BATE, Tergugat V SISILIA RAWI, Tergugat VI FLORENTINA DHEWA, Tergugat VII ERMELINDA FONO dan Tergugat VIII VITALIS DUA yang mana para Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII adalah warga sa'o Edamay yang merupakan rumah adat/sa'o Penggugat III.

Bahwa seharusnya para Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII adalah warga sa'o Edamay yang merupakan warga/anggota rumah adat/sa'o Edamai ini duduk sebagai Penggugat bersama Penggugat I, II, III.

Bagaimana mungkin para Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII adalah warga sa'o Edamai melakukan perbuatan melawan hukum bila mereka adalah warga rumah adat/sa'o Edamai yang nota bene merasa haknya dirampas oleh para Tergugat I sampai dengan III????

5. Bahwa tidak menarik semua pihak dalam rumah adat/sa'o Edamai sebagai Penggugat.

Bahwa dalam adat Ngada/Bajawa pada umumnya bila menyangkut perbuatan hukum serta asset/warisan maka semua ahli waris dalam hal ini semua warga/orang yang berkedudukan dalam sebuah suku/ngadhu bhaga/rumah adat/sa'o harus ikut didudukan sebagai orang yang bersama-sama berhak, berkewajiban dan berwenang.



Bahwa rumah adat Vsa'o Edamai bukan hanya Penggugat III tapi masih banyak warga/orang lain dan begitu pula rumah adat/sa'o Koporja masih banyak warga/orang lain yang bersama-sama dengan Penggugat I, II dan III yang mempunyai hak, kewajiban dan wewenang baik kedalam maupun keluar pada rumah adat/ Edamai maupun Koporja;

6. Bahwa Penggugat I, II dan III mendudukan Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII adalah mendudukan para Tergugat tersebut demi mengatur siasat bahwa para Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dapat mengakui dan menerangkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan obyek dari penyatuan su'a atau hasil dari su'a utu wado.

Namun fakta yang sebenarnya Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII adalah warga/orang rumah adat/sa'o Edamai dan Koporja pula.

Bahwa dengan mendudukan Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII sebagai para Tergugat maka jelas bahwa Penggugat I, II dan III mau menipu Majelis Hakim bahkan menipu dan menyesatkan Pengadilan;

7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III adalah gugatan yang bukannya mencari kebenaran dan keadilan melainkan cari membenaran yang menyesatkan.

Bahwa gugatan Penggugat I, II dan III pada gugatan pertama mendudukan Tergugat II dan III adalah ahli waris dari rumah adat/ sa'o Majamai karena bapak Tergugat II dan III melakukan perkawinan belis sehingga Tergugat II dan III dikategorikan sebagai ahli waris karena pasa/belis.

Namun dalam gugatan ini Penggugat I, II, III mendudukan Tergugat I dan II sebagai anak kawin masuk/ana dii sa'o pada mamanya.

Bahwa dengan menempatkan pada gugatan pertama nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.BJW yang lalau dan sekarang gugatan Nomor : 9 /Pdt.G/2021/PN.BJW maka dapat dikatakan Penggugat I, II dan III adalah orang yang mencari membenaran dengan mengesampingkan kebenaran dan keadilan bahkan tidak tahu sama sekali tentang ahli waris rumah adat/sa'o Majamai yang sebenarnya;

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi adalah merupakan jawaban satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa pada pokoknya para Tergugat I, II dan III menolak segala apa yang termuat dalam gugatan para Penggugat baik sebagai subyek pemohon gugatan maupun dalam pokok gugatan baik itu posita maupun petitum kecuali yang diakui oleh para Tergugat;

Halaman 22 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para dalam dalil gugatannya point 1 s/d 3 yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa dalam bentuk 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Puuboa, Rt 001/Rw 001 desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada seluas  $\pm$  6.105 m<sup>2</sup> dan yang terletak di Waelebo/ngedumeghoa desa Sadha, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada seluas  $\pm$  15.112 m<sup>2</sup> adalah merupakan harta warisan sa'o Edamai dan sa'o Majamai suku Mari Ebu Dewa yang ahli warisnya adalah para Penggugat beserta ahli waris sa'o Edamai dan sa'o Majamai lainnya yang tidak dapat dijadikan tanah hak milik perseorangan dan karena sa'o dhorosika sudah tidak ada lagi/putung maka sa'o beserta harta warisannya harus kembali kepada sa'o puu (sa'o Edamai) dengan istilah adat setempat "sua utu wado".

Bahwa atas dalil gugatan tersebut para Tergugat I, II dan III menjawab dengan uraian sebagai berikut :

3.1. Bahwa setiap rumah adat/sa'o dalam wilayah hukum adat Ngada berstatus otonomi yang mana setiap rumah adat/ sa'onya masing-masing mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan untuk mengurus kebijakannya tanpa intervensi dari rumah adat/sa'o-rumah adat/sa'o lain [ge sa,o nee go ngalu bhaghi ngia, nee go fii riti bhaghi ngia].

3.2. Bahwa bapak Paulus Pawe Pera alhm dan bapak Yohanes Dao almh adalah warga/ahli waris sekaligus pemilik rumah adat/sa'o Majamai madhu/ngadhu Sulu Ametolo dan bhaga Ine Tea, suku/woe Mari Ebu Dewa yang berada di kampung Wogo, desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dahulu dan sekarang telah berada di kampung Puuboa, desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan.

3.3. Bahwa sebagai pemilik rumah adat/sa'o Majamai yang otonom tanpa intervensi dari rumah adat/sa'o lain termasuk tidak boleh ada intervensi dari rumah adat/sa'o Edamai maka kebijakan apapun pada rumah adat/sa'o Majamai diambil dan diputuskan serta dieksekusi oleh Bapak Paulus Pawe Pera tanpa intervensi dari warga rumah adat/sa'o lain termasuk tidak bisa diintervensi oleh rumah adat/sa'o Edamai.

4. Bahwa pada point 4, para penggugat menyatakan bahwa rumah adat/sa'o Majamai adalah mekar ketika masa KOGHA ROGA dan DHIU ROGA yang mana nama rumah adat Majamai diambil dari nama istri KOGHA ROGA yang bernama MAJA DHANO.

Bahwa atas dalil tersebut ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam penentuan pemekaran sebuah rumah adat dari rumah adat asal maka untuk menentukan nama rumah adat/sa'o yang bakal mekar, harus

*Halaman 23 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



meminta petunjuk dari leluhur dengan menggunakan ritual adat (Tibo) yang dalam ritual tersebut menyebutkan nama-nama pendahulu/leluhur. Bila ritual adat Tibo menunjuk nama leluhur yang ditentukan (istilah adat tibo da dhio) maka nama leluhur itulah menjadi nama rumah adat/sa'o pemekaran tersebut.

Bahwa pada waktu pemekaran rumah adat Majamai dari rumah adat Edamai dilakukan ritual adat Tibo maka Tibo menunjuk dan menentukan leluhur yang bernama MAJA, maka karena MAJA yang ditentukan maka ditambah dengan kata MAI yang mana penambahan nama MAI diambil dari nama MAInya EDAMAI sebagai rumah adat/sa'o asal pemekaran sehingga nama leluhur yang bernama Maja ditambah dengan nama rumah adat/sa'o asal pemekaran maka nama rumah adat/sa'o pemekara adalah MAJAMAI.

5. Bahwa pada point 5 s/d point 7 yang mana para Penggugat menjelaskan silsilah para Penggugat dan para Tergugat yang mana pada pokoknya para Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat tidak berhak untuk mengklaim apalagi menguasai baik terhadap sa'o maupun harta warisan sa'o Majamai karena sudah tidak ada

lagi ahli warisnya. Bahwa atas dalil tersebut dapat para Tergugat jawab sebagai berikut :

5.1. Bahwa silsilah yang didalilkan oleh para Penggugat adalah tidak seutuhnya benar dan ketidakbenaran itu dapat para Tergugat nyatakan dibawah ini :

Bahwa untuk para Penggugat, maka para Tergugat langsung pada menjabarkan pada cucu dari KOGHA ROGA yang bernama RUJU PULU, dengan uraian sebagai berikut.

5.1.1. Bahwa pada perkawinan RUJU PULU dengan ke-4 istri-istrinya :

istri **yang pertama (ke-1)** dari **RUJU PULU** adalah GADHI DHEI yang mana perkawinan antara RUJU PULU dengan GADHI DHEI adalah perkawinan yang dalam satu rumah adat/sa'o (istilah adat fai weta saki nara) yaitu rumah adat/sa'o Edamai sehingga ahli waris penerusnya sampai dengan ahli waris rumah adat/sa'o Edamai sampai pula pada Penggugat III yaitu Kornelis Kaju adalah ahli waris sa'o Edamai.

Bahwa istri kedua (ke-2) dari RUJU PULU adalah RADE UTA yang mana perkawinan antara RUJU PULU dengan RADE UTA adalah perkawinan masuk ke rumah RADE UTA (istilah adat dii sa'o) sehingga keturunan dari perkawinan kedua dari RUJU PULU ini, keturuannya mengikuti keturunan dan pewarisan dari istri keduanya yaitu RADE UTA pada rumah adat/sa'o Seka Dolu suku/woe Ngate di kampung Wogo kecamatan Golewa.

*Halaman 24 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istri ketiga (ke-3) dari RUJU PULU adalah KO'A FENGI yang mana perkawinan antara RUJU PULU dengan KO'A FENGI adalah perkawinan masuk ke rumah adat/sa'o dari KO'A FENGI (istilah adat dii sa'o) sehingga keturunan dari perkawinan ketiga (ke-3) dari RUJU PULU ini, keturuannya mengikuti keturunan dan pewarisan dari istri ketiganya yaitu KO'A FENGI pada rumah

adat/sa'o yang tidak diingat lagi oleh para Tergugat namun tahu tentang suku/woenya yaitu suku/woe Hebe di kampung Wogo kecamatan Golewa.

Bahwa istri keempat (ke-4) dari RUJU PULU adalah GAE TITU yang mana perkawinan antara RUJU PULU dengan GA'E TITU adalah perkawinan masuk ke rumah adat/sa'onya GAE TITU (istilah adat dii sa'o) sehingga keturunan dari perkawinan keempat dari RUJU PULU ini, keturuanan yaitu anak dan cucunya sampai dengan YOSEPH GABHA dan MARTINUS JAWA mengikuti keturunan dan pewarisan dari istri keempatnya yaitu GAE TITU pada rumah adat/sa'o Koporja suku/woe Dumi di kampung Takatunga, desa Takatunga, kecamatan Golewa Selatan.

Bahwa YOSEPH GABHA dan MARTINUS JAWA adalah orang/warga rumah adat/sa'o KOPORIA suku/woe DUMI yang berada di kampung Takatunga, desa Takatunga Kecamatan Golewa Selatan dapat dilihat pada silsilah sebagai berikut:

RUJU PULU kawin tanpa belis (dii sa'o) dengan istri keempatnya (ke-4) yang bernama GAE TITU (dari sa'o Koporja) mendapat 3 (tiga) Orang anak yaitu (1) PULU GAE yaitu perempuan, (2) MUJA GAE yaitu perempuan dan (ke-3) NGUJU GAE adalah anak lelaki.

Bahwa anak yang pertama yang bernama PULU GAE kawin dengan PENGU DHIU dengan melakukan perkawinan dalam rumah adat/sa'o Koporja dalam istilah adat "fai weta saki nara" dan dalam perkawinan antara PULU GAE dengan PENGU DHIU mendapat 1 (SATU) anak yang bernama TITU PULU. Bahwa TITU PULU dikawini tanpa belis (dii sa'o) oleh DU'E HARO mendapat anak yang bernama YOSEPH GABHA (Penggugat I). Dengan demikian maka Penggugat I yang

bernama YOSEPH GABHA adalah orang/warga dari rumah adat/sa'o Koporja, suku/woe Dumi yang berada di kampung Taka Tunga, desa Takatunga, Kecamatan Golewa.

Bahwa anak yang kedua yang bernama MUJA GAE kawin dengan NGEO DERU dengan melakukan perkawinan masuk (dii sa'o) dalam rumah adat/sa'o Koporja dan dalam perkawinan antara MUJA GAE dengan NGEO DERU

*Halaman 25 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



mendapat 5 (lima) anak yang bernama (1) GADHI MUJA perempuan, (2) WETI MUJA laki-laki, (3) TARA MUJA laki-laki, (4) RAWI MUJA perempuan, dan (5) BATE MUJA perempuan.

Bahwa kelima (ke-5) anak dari MUJA GAE dengan NGEO DERU adalah juga orang/warga dari rumah adat/sa'o Koporja dan yang mendapat keturunan yang bernama MARTINUS JAWA adalah cucu dari BATE, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BATE MUJA perempuan mempunyai 2 (dua) orang suami yaitu : suami pertama (ke-1), BATE MUJA dikawini tanpa belis oleh DU'E LENGI mendapat 3 (tiga) orang anak yaitu ULE BATE perempuan, WA'E BATE perempuan dan DODO BATE laki-laki.

Bahwa ketiga anak dalam perkawinan BATE MUJA dengan DU'E LENG yang dalam perkawinannya sehingga mendapat anak yang bernama MARTINUS JAWA adalah anak dari DU'ELENGI dengan BATE MUJA yang bernama ULE BATE.

Bahwa anak yang bernama ULE BATE perempuan dikawini tanpa belis oleh YOHANES TURE DHIN mendapat 7 (tujuh) orang anak yang bernama MARTINUS JAWA (Penggugat II), Lidwina Bate, Yolanda Dhiu, Aleksander Du'e, Gregorius Ruma, Imelda Pulu, Yosefina Gadhi yang mana ke-7 anak dari ULE BATE yang kawin

dengan YOHANES TURE yang mana dalam perkawinannya adalah perkawinan tanpa belis (dii sa'o) maka ke-7 anak tersebut adalah orang/warga rumah adat/sa'o Koporja yang berada di kampung Takatunga, desa Takatunga, Kecamatan Golewa Selatan.

Dengan demikian maka Penggugat II yang bernama MARTINUS JAWA adalah orang/warga dari rumah adat/sa'o Koporja, suku/woe Dumi yang berada di kampung Taka Tunga, desa Takatunga, Kecamatan Golewa Selatan.

Bahwa selain BATE MUJA yang dikawini oleh suami pertamanya yang bernama DU'E LENGI, maka setelah DU'E LENGI meninggal maka BATE MUJA kawini lagi oleh LAKO GAE sebagai suami ke-2 yang selanjutnya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu DHIU BATE perempuan, NONO BATE laki-laki, WETI BATE laki-laki dan ROSA BATE perempuan yang ke-4 anak tersebut adalah orang/warga dari rumah adat/sa'o Koporja pula.

5.1.2. Bahwa RUJU PULU dari rumah adat/sa'o Edamai yang melakukan perkawinan ke-4 tanpa belis dengan istrinya GAE TITU dari rumah adat/sa'o Koporja, selama hidup dalam perkawinannya tinggal dan menetap di rumah adat/sa'o Koporja sampai meninggal dunia yang mana RUJU PULU pada waktu

*Halaman 26 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



meninggal jenasahnya diambil oleh orang/warga rumah adat/sa'o Edamai untuk dibawah pulang ke rumah adat/sa'o Edamai dikampung Wogo, sedangkan istri ke-4nya yang bernama GAE TITU, ketika meninggal tetap berada di rumah adat/sa'o Koporja dikampung Takatunga dan dikebumikan di halaman rumah adat/sa'o Koporja dikampung Takatunga.

Bahwa dengan tinggal dan menetap di rumah adat/sao Koporja dan kembalinya jenasah RUJU PULU ke rumah

adat/sa'o Edamai dan tetapnya jenasah GAE TITU dikebumikan di halaman rumah adat/sa'o Koporja maka itu membuktikan bahwa perkawinan anantara RUJU PULU dan GAE TITU adalah perkawinan tanpa belis atau dii sa'o.

Bahwa sebagai bukti pula bahwa keturunan dari perkawinan tanpa belis antara RUJU PULU dengan GAE TITU yaitu anak lelakinya yang NGUJU GAE yang pekawinan dalam rumah adat/sa'o Koporja (fai weta saki nara) dengan istrinya BHOKO maka anak-anaknya yang bernama AGO BHOKO, NEMI BHOKO dan anak cucunya yang bernama MARTINA BHUBHU, WUDA, EDE serta cecenya yang bernama ANTON REBA, NIKO UTA, KOSMAS ROGA, RIA BHOKO sampai hari ini tetap merupakan orang/warga rumah adat/sa'o Koporja yang berada dikampung Taka Tunga desa Takatunga Kecamatan Golewa Selatan.

5.2. Bahwa begitu pula pada silsilah para Tergugat yang didalilkan oleh para Penggugat adalah benar, akan tetapi para Penggugat mendudukan para Tergugat sebagai orang/warga yang tidak berhak atas rumah adat/sa'o Majamai dengan dalil bahwa rumah adat/sao Majamai telah dikembalikan/disatukan dengan istilah adat "su'a utu wado" maka untuk menanggapi dalil tersebut, para Tergugat akan paparkan dibawah ini :

5.2.1. Bahwa para Tergugat I, II dan II langsung memaparkan dari keturunan DHIU ROGA yaitu langsung pada bapak Paulus Pawe Pera dan bapak Yohanes Dao Pera.

Bahwa Paulus Pawe Pera dari rumah adat/sa'o Majamai kawin tanpa belis dengan CLARA JENA dari rumah adat/ sa'o Wuazia, suku/woe Mari Ema dikampung Gisi desa Ratogesa kecamatan Golewa.

Bahwa dalam perkawinannya mendapat 4 (empat) orang anak yaitu Bernadeta Tay, Yosefina Ago Pawe, Mamerius Ruju Pawe, dan Damasus Niki.

Bahwa karena Paulus Pawe Pera mengawini istrinya tanpa belis maka istri dan anak-anaknya adalah orang/warga rumah adat/sa'o Wuazia yang berada dikampung Gisi desa Rato gesa Kecamatan Golewa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang bapak Yohanes Dao kawin belis dengan mama Maria Uta mendapat anak yaitu Imelda Dao dan Odilia Bio Dao yang mana Imelda Dao dan Odilia Bio Dao adalah ahli waris rumah adat/sa'o Majamai pula.

5.2.2. Bahwa mengingat pada rumah adat/sa'o Majamai bakal terjadi kekurangan warga/manusia maka Paulus Pawe Pera beserta Tergugat II Odilia Bio Dao dan Tergugat III Imelda Dao Loga bersepakat untuk mengambil kebijakan agar salah satu anak dari bapak Paulus Pawe Pera diambil berdasarkan adat untuk meneruskan keturunan sekaligus sebagai ahli waris dalam rumah adat/sa'o Majamai yang dalam ruang/lembaga adat disebut "dheko lega ema"

5.2.3. Bahwa untuk mengambil salah satu anak (dheko lega ema) oleh Paulus Pawe Pera dibutuhkan persetujuan dan pelepasan dari rumah adat/sa'o istrinya yaitu rumah adat/sa'o Wuazia dan dari rumah adat/sa'o Wuazia secara sepakat melepas anak yang bernama YOSEFINA AGO PAWE (tergugat I) dan sejak ada pelepasan tersebut maka YOSEFINA AGO PAWE resmi dan sah menjadi ahli waris pada rumah adat/sa'o bapaknya yaitu rumah adat/ sa'o Majamai yang ada di kampung Puuboa desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan.

5.2.4. Bahwa bapak Paulus Pawe Pera meninggal tahun 2000 dan sejak dilepas dan meninggalnya bapak Paulus Pawe Pera maka yang berhak, berkewajiban dan berwenang di rumah adat/sa'o Majamai adalah Tergugat I, Tergugat II dan III akan diwariskan pada keturunannya.

6. Bahwa pada point 8 para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1924/1925 mengingat sa'o Majamai dalam kondisi yang sudah mulai rapuh/tidak layak huni maka keturunan dari Ruju Pulu anak dari Pulu Eda dan Sia bersama saudaranya yang

bernama Muja Gae, Pulu Gae dan Dau Lalo bersama keturunannya masing-masing membangun kembali sa'o Majamai yang berdampingan dengan sa'o Edamai di kampung Wogo Lama/wogo Olo (teda wawo luda/dua rumah satu teras)

Bahwa atas dalil tersebut maka para Tergugat menjawab sebagai berikut :

Bahwa dalam membangun/merenovasi istilah adat pui wasi maka nenek DAO LALO dan suaminya serta anak-anaknya, serta nenek PERA DALA dan suaminya yang membangun/renovasi (puiwasi) rumah adat/sa'o Majamai;

7. Bahwa pada point 9 dan 10 yang pada pokoknya pada tahun 1948 atas kesepakatan bersama antara Yohanes Dao dan Paulus Pawe Pera dari sa'o Majamai, Wety Muja, Tara Muja, Pulu Gae dan Gadhi Zee dari sa'o EdaMai

*Halaman 28 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



sehingga sa'o Majamai dibeli oleh Dhoka Gili dan Moses Sae untuk dijadikan sa'o Gelewea seharga 2 (dua) ekor kerbau yang baru dilunasi satu ekor pada tahun 1952 yang kemudian kerbau tersebut digunakan untuk kenduri atas meninggalnya Yohanes Dao yang meninggal tahun 1952 sehingga secara fisik sa'o Majamai sudah tidak ada lagi yang berakibat sa'o Majamai beserta harta warisannya digabungkan/ disatukan kembali ke sa'o Edamai dengan istilah adat su'a utu wado sambil menunggu dibangun kembali sa'o Majamai dan karena sampai sekarang sa'o Majamai belum dibangun kembali maka segala harta warisan masih menjadi satu kesatuan dengan sa'o Edamai.

Bahwa atas dalil tersebut dapat para Tergugat jawab sebagai berikut :

7.1. Bahwa yang benar pada tahun 1948 rumah adat/sa'o Majamai masih ada dan yang menempati rumah adat/sa'o tersebut adalah ROSA MUDHA anak sulung dari bpak Yohanes Dao samapi dengan tahun 1952, karena rumah adat sudah kurang layak didiami maka bapak Paulus Pawe Dao dan bapak Yohanes Dao bersepakat memenuhi tawaran dari Moses Sae dan Dhoka Gili agar meterial sa'o berupa Ube (papan dinding), Loki (alas papan), dan Ngani untuk dijual demi terbangunnya rumah adat/sa'o Gelewea di kampung Wogo (sa'o milik Moses Sae dan Dhoka Gili);

7.2. Bahwa walaupun material sa'o seperti Ube, Loki dan Ngani sudah terjual akan tetapi atribut adat (benda sakral) seperti Su'a Sa'o, Zegu Raga, Kobho Sa'o, Bhuja kawa yang menunjuk keberadaan sa'o Ngaza yang bernama sa'o Majamai dibawah kerumah tinggal bapak Paulus Pawe Pera di Puuboa desa Ratogesa (dahulu) dan sekarang desa Radamasa.

7.3. Bahwa dengan terbawanya atribut inti dari rumah adat/sa'o Majamai ke rumah bapak Paulus Pawe Pera maka atas kesepakatan bersama antara bapak Paulus Pawe Pera dan keturunan Bapak Yohanes yaitu Tergugat II dan III, maka atribut adat tersebut diupacarakan secara adat (istilah adat Tege su'a) yang mana pada acara tersebut dihadiri juga oleh warga rumah adat/sa'o Edamai tanpa ada keberatan dari siapapun;

7.4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1985 rumah biasa direnovasi, dibangun rumah adat oleh bapak Paulus Pawe Pera dengan anak-anak dari Bapak Yohanes Dao (almarhum) yaitu Tergugat II dan III bahwa rumah tersebut menjadi rumah adat/sa'o Majamai yang mana keberadaan rumah adat/sa'o Majamai yang terbangun ini adalah penegakan kembali secara nyata selepas rumah adat/sa'o Majamai yang lama diperbaharui [pui wasi]

7.5. Bahwa atas kesepakatan dan terbangunnya [pui wasi] tersebut, tidak seorngpun yang melakukan keberatan termasuk tidak ada satupun

*Halaman 29 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



orang/warga rumah adat/sa'o Edamai yang melakukan keberatan bahkan untuk ikut meresmikan kegiatan tersebut maka dari sa'o Edamai membawa 1 (satu) ekor babi besar, beras dan moke, bahkan karangan para Penggugat tentang su, a utu wado tidak pernah disuarakan, dinyatakan oleh para Penggugat atau warga rumah adat/sa'o Edamai lainnya;

8. Bahwa poin 11 dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa karena sudah digabung maka segala aktifitas yang berkaitan dengan acara adat yang dilakukan disa'o Majamai dilakukan di sa'o Edamai karena belum dibangunnya sa'o Majamai, ditanggapi para Tergugat sebagai berikut.

Bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat tidak perlu menjawab karena pada pokoknya bahwa sejak dahulu setiap ritual adat dilaksanakan di rumah adat/sa'onya masing-masing;

9. Bahwa point 12 yang mendalilkan bahwa setiap sa'o memiliki harta warisan yang dalam hal ini sa'o Majamai mempunyai 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Poma Dhobo Mala, terletak di Riku, terletak di Tolomesi Puuboa (obyek sengketa I), terletak di Dhaga Kole, terletak di Waelebo-Ngedu Meghoa (obyek sengketa II) yang mana ke 5 tanah milik sa'o Majamai tersebut masih menjadi milik bersama satu kesatuan dengan sa'o Edamai.

Bahwa atas pokok dalil para Penggugat tersebut dapat para para Tergugat I, II dan III jawab sebagai berikut :

Bahwa antara sa'o Majamai dan sa'o Edamai adalah 2 (dua) sa'o yang secara adat telah mempunyai otonomi masing-masing [ngalu bhaghi ngia] yang dalam hal ini sa'o Edamai mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan sendiri dan sa'o Majamai mempunyai hak, kewajiban dan wewenang sendiri pula yang mana diartikan bahwa hak, kewajibannya dan wewenang pada sa'o Majamai sekarang ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat I, II dan III.

Bahwa pada sa'o Majamai yang memiliki 5 (lima) bidang tanah dan sawah termasuk 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, maka 5 (lima) bidang tanah tersebut mutlak secara otonomi dimiliki sa'o Majamai dan diletakan secara hukum adat merupakan hak, kewajiban dan wewenang sa'o Majamai yang dalam hal ini yang bertanggung jawab atas hak, kewajiban dan kewenangan atas ke 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah Tergugat I, II dan III;

10. Bahwa selanjutnya pada point 13, para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1985 Paulus Pawe Pera melakukan perbuatan curang yaitu ingin mengalihkan hak atas tanah sa'o Majamai kepada Yosefina Ago Pawe yaitu ingin mengsertifikat tanah namun



penegasaan hak atas tanah proyek P3 HTD 1982/1983 Penggugat I Yoseph Gabha mengeluarkan Surat Pembatalan Penerbitan Sertifikat yang ditujukan kepada BPN kabupaten Ngada.

Bahwa atas dalil tersebut dapat dijawab oleh para Tergugat sebagai berikut :

Bahwa sudah para Tergugat nyatakan bahwa setiap sa'o mempunyai otonomi masing-masing yang dalam hal ini sa'o Majamai mempunyai otonomi atas segala harta warisannya dan tentunya Penggugat I sebagai orang/warga dari sa'o Edamai mempunyai otonomi pada sa'o Edamai.

Bila bapak Paulus Pawe Pera sebagai orang/warga sa'o Majamai mau melakukan perbuatan hukum atas aset/harta sa'o Majamai maka perbuatan hukum atas harta milik sa'o Majamai tersebut adalah sah dan tidak perlu mendapat persetujuan dari sa'o lain termasuk tidak perlu mendapat persetujuan dari sa'o Edamai;

11. Bahwa pada point 14 dan 15 yang pada pokoknya bahwa semua tanah sa'o Edamai masih menjadi hak bersama dalam sa'o namun setelah Paulus Pawe Pera meninggal dunia para Tergugat semakin tidak terkendali ingin merampas dan menguasai tanah sa'o Maja mai secara khusus dua bidang tanah obyek sengketa bahkan mendalilkan bahwa para Tergugat telah memiliki sertifikat.

Bahwa atas dalil gugatan tersebut dapat para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

11.1. Bahwa seperti jawaban kami diatas bahwa setiap sa'o adalah mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan yang otonomi. Dan dalam kaitan dengan obyek sengketa yang merupakan milik sa'o Majamai maka orang/warga sa'o Majamailah yang berhak, berkewajiban dan berwenang atas warisan tanah sa'o Majamai.

Bahwa ahli waris sa'o Majamai sekarang adalah Tergugat I , II dan III yang berhak, berkewajiban dan berwenang atas sa'o, warisan/asetnya yang secara adat tidak bisa diintervensi oleh warga/orang dari sa'o lain termasuk tidak boleh diintervensi oleh para Penggugat sebagai warga/orang dari sa'o Edamai apalagi Penggugat I dan Penggugat II adalah warga sa'o Koporora, suku/woe Dumi yang ada di Taka Tunga desa Taka Tunga Kecamatan Golewa Selatan;

11.2. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat I melarang Regina Bate (warga/orang dari sa'o Edamai) untuk tidak boleh membangun rumah diatas tanah yang berada dalam lokasi obyek sengketa I maka larangan Tergugat I tersebut adalah larangan yang beralasan hak yang kuat secara adat yaitu Regina Bate dianggap sebagai orang/warga sa'o Edamai seharusnya membangun rumah

Halaman 31 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



pada warisan tanah sa'o Edamai, dan seharusnya tidak diperbolehkan membangun rumah pada tanah sa'o Majamai;

11.3. Bahwa begitu pula pada tahun 2013 almarhumah Frankona Uta (warga/orang yang dianggap dari sa'o Edamai) akan dikuburkan pada tanah obyek sengketa I selanjutnya dilarang oleh Tergugat I maka larangan tersebut adalah larangan yang beralaskan hukum adat yang kuat;

11.4. Bahwa begitu pula Tergugat I menebang 2 (dua) pohon salak yang ditanam oleh bapak Paulus Pawe Pera maka penebangan tersebut adalah hak dari Tergugat I;

11.5. Bahwa begitu pula Tergugat I melarang Siprianus Pea dan Dominikus Somu ( dianggap anggota sa'o Eda Mai) agar tidak boleh membangun MBR dilokasi obyek sengketa I maka larangan tersebut adalah larangan yang beralas hak yang kuat.

Bahwa atas larangan terhadap Siprianus Pea dan Dominikus Somu tapi tidak diindahkan oleh kedua orang tersebut yang akibat ketidakindahan itu dilaporkan ke Polsek Golewa

karena telah terjadi Penyerobotan maka laporan kasus Penyerobotan tersebut sangat beralasan apalagi pada obyek penyerobotan telah tersertifikat atas nama Paulus Pawe Pera;

11.6. Bahwa akibat dari larangan-larangan yang berlasakan hak yang kuat dari Tergugat I sebagai orang/warga pemilik sa'o Majamai bersama Tergugat II dan III maka TIDAK ADA HAK bagi para Penggugat sebagai orang/warga sa'o Edamai apalagi Penggugat I dan Penggugat II adalah warga sa'o Koporia, mempunya keinginan mengambil yang bukan haknya;

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 para Penggugat bersama seluruh anggota sa'o Edamai, masuk dan menguasai tanah pada obyek sengketa I maka perbuatan para Penggugat dan seluruh anggota sa'o Edamai yang memasuki tanah obyek sengketa I adalah perbuatan melawan hukum;

11.7. Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan sa'o Majamai yang mana warga sa'o Majamai sekarang adalah Tergugat I, II dan III sebagai ahli warisnya.

Bahwa Tergugat I, II dan III menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Paulus Pawe Pera dan Yohanes Dao dan selanjutnya sebagai ahli waris dari Paulus Pawe Pera dan Yohanes Dao (orang/warga sa'o Majamai] mempertahankan hak tanah warisannya terhadap gangguan dari pihak manapun termasuk gangguan dari orang/warga sa'o Edamai maka



mempertahankan hak warisnya dari gangguan orang/warga lain adalah cara mempertahankan yang beralaskan hak;

12. Bahwa pada point 16 dan 17 yang pada pokoknya para Penggugat mempertanyakan keabsahan dan kebenaran proses penerbitan sertifikat karena ada kejanggalan maka atas pertanyaan para Penggugat tersebut dapat para Tergugat jawab sebagai berikut:

12.1. Bahwa permohonan untuk menerbitkan sertifikat atas tanah sa'o Majamai oleh Paulus Pawe Pera dilihat dari hukum adat adalah selain telah bersepakat dengan Tergugat II dan III juga merupakan hak Paulus Pawe Pera sebagai orang/warga yang memiliki sa'o dan aset sa'o Majamai tanpa intervensi dari warga/orang lain atau warga/orang dari sa'o lain termasuk tanpa intervensi dari warga/orang dari sa'o Edamai;

12.2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa dan 3 (tiga) bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, II dan III adalah kepemilikan dan penguasaan yang sah menurut hukum dan menurut hukum adat;

Bahwa pada lokasi tanah sengketa I selain dikuasai oleh Tergugat I sebagai orang/warga sa'o Majamai maka ada bagian tanah yang dikuasai oleh Maria Watu sebagai penggarap, sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat IV Regina Bate, Tergugat V Sisilia Rawi, Tergugat VI Florentina Dhewa, Tergugat VII Ermelinda Fono, Apolonia Watu, Beatrix Mole dan Klemens Kaju pada obyek sengketa I dan Tergugat VIII Fitalis Du'a pada tanah sengketa II maka penguasaan para Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII serta orang-orang tersebut adalah penguasaan yang dilakukan secara melawan hukum;

12.3. Bahwa pengurusan penerbitan sertifikat diproses dari tahun 1983 sampai dengan 1985 sudah sesuai aturan yang berlaku oleh pemiliknya maka penerbitan sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah yang dalam perkara ini telah terterbit sertifikat atas nama Paulus Pawe Pera maka penerbitan tersebut adalah penerbitan yang beralaskan hak.

Bahwa tidak ada kejanggalan-kejanggalan baik mengenai pengukuran, batas-batasnya yang ada pada sertifikat tersebut;

12.4. Bahwa dengan demikian bila para Penggugat mempertanyakan keabsahan dan kebenaran bertolak dari kejanggalan yang didalilkan maka Tergugat I, II dan III menyarankan kepada para Penggugat sebaiknya mengenal apa itu asas tahu diri, tahu status, tahu adat, tahu hukum adat yang selalu ditetapkan dan dijalankan dan secara tegas Tergugat I, II dan III;

12.5. menegaskan bahwa sebaiknya para Penggugat belajar lagi asas setiap rumah adat yang menyatakan "go ngata naji go ngata, ga gita naji go gita" yang

*Halaman 33 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



artinya “bila itu orang punya ya jujur saja bahwa itu orang punya dan bila kita punya maka pertahankan bahwa itu kita punya”;

13. Bahwa menjawab dalil point 18, bahwa benar Tergugat I adalah “ana deko lega ema” yang artinya bahwa salah satu anak dari perkawinan bapak yang mempunyai hak waris, apabila ada kesepakatan baik untuk melanjutkan pewarisan (bakal buntu dari sistem Matrilineal) juga untuk berdomisili/menetap dirumah adat/sa’o [pubhu nu pagu fara] maka ruang/lembaga hukum adat membuka kesempatan kepada bapaknya untuk mengambil salah satu anaknya (prioritas anak perempuan) untuk berhak, berkewajiban dan berwenang atas rumah adat dan segala hak, kewajiban dan kewenangan didalam rumah adat/sa’o bapaknya bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Bahwa Tergugat I Yosefina Ago Pera secara musyawarah mufakat dengan Tergugat II dan III telah diambil secara adat dengan menggunakan ruang/lembaga dheko Lega Ema oleh Paulus Pawe Pera bapak kandungnya untuk berhak, berkewajiban dan berwenang disa’o Majamai bersama dengan Tergugat II dan III dan karena telah dheko lega ema maka Tergugat I berhak, berkewajiban dan berwenang bersama Tergugat II dan III atas dan segala warisan yang ada di sa’o Majamai.

14. Bahwa pada point 19 yang langsung dijawab oleh para Tergugat I, II dan III bahwa sebenarnya jelas dan tepat secara hukum adat perbuatan tergugat I Yosefina Ago Pawe memiliki, menguasai warisan sa’o Majamai karena diambil oleh Paulus Pawe Pera untuk berhak, berkewajiban dan berwenang dalam sa’o Majamai maka keberadaan Tergugat I dalam sa’o Majamai yang berhak, berkewajiban dan berwenang adalah sah menurut hukum dan hukum adat;

15. Bahwa pada point 17 dan 18 (ini membingungkan dan tidak jelasnya gugatan para Penggugat). Bahwa dalam kebingungan dan ketidakjelasan point 17 dan 18 gugatan para Penggugat namun para Tergugat mencoba memahami dalilnya bahwa para

16. Penggugat meminta agar diletakan sita jaminan dan memohon agar putusan dijalankan lebih dahulu.

Bahwa atas dalil tersebut para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa tiada suatu keraguan yang harus dibebankan kepada Tergugat I, II dan III karena Tergugat I, II dan III adalah orang yang tahu adat dan tahu diri atas miliknya dalam kaitan dengan warisan.

Bahwa Tergugat I, II dan III menjamin bahwa miliknya ada diletakan hak yang kuat tapi Tergugat I, II dan III menyadari bahwa warisan harus diwariskan lagi pada generasi penerus sa’o Majamai.

Halaman 34 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



Begitu pula dalil bahwa dijalkannya putusan agar walau belum berkekuatan hukum tetap maka permohonan penyitaan ini adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum adat karena tidak ada kegentingan atau kedaruratan yang merugikan;

## **B. DALAM REKONPENSI.**

Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini selain Penggugat I, II dan III dalam Konpensi sebagai Tergugat I, II dan III dalam Rekonpensi tetapi pula mendudukan Tergugat IV, V, VI, VII, dan VIII dalam Konpensi sebagai Tergugat IV, V, VI, VII, dan VIII dalam Rekonpensi pula.

Adapun dalil gugatan Rekonpensi para Tergugat I, II dan III dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Paulus Pawe Pera dan bapak Yohanes Dao mempunyai rumah adat/sa'o Majamai yang dalam kehidupan beradatnya mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan mengurus rumah adat/sa'o Majamai baik kedalam maupun keluar termasuk mengurus, mengatur kebijakan keluarga besarnya dalam rumah adat tersebut, termasuk menyikapi dan menggunakan ruang/lembaga adat yang tidak menyalahi adat seperti ruang/lembaga pasa/belis, setengah belis/wea wegaha, mengambil salah satu anak/dheko lega dan pengangkatan anak/polu, geu mote, duru raa manu, poko toko lulu dhula yang mana penggunaan ruang/ lembaga adat tersebut bertujuan bahwa didalam rumah adat/sa'o tersebut tidak terputus ahli waris juga memperbanyak warga yang akan melanjutkan pewarisan dan melanjutkan keturunan;

2. Bahwa Tergugat I, II dan III dalam Rekonpensi dengan segala ketidaktunggalannya secara adat, mengkalaim bahwa antara rumah adat/sa'o Majamai beserta warisannya termasuk 2 [dua] obyek sengketa telah disatukan kembali pada rumah adat Edamai yang menurut Tergugat I, II dan III disebut sebagai Su'a utu wado karena bakal terjadi kebuntuan pada rumah adat/sa'o Majamai;

Bahwa di Bajawa/Ngada yang menggunakan sistem pewarisan Matrilineal tidak murni, tidak dikenal dan tidak ada lembaga adat yang disebut "su'a utu wado" atau menyatukan su'a karena bakal terjadi kebuntuan ahli waris. Yang benar adalah bila dalam salah satu rumah adat/sa'o telah ketiadaan ahli waris atau bakal terjadi ketiadaan ahli waris maka rumah adat-rumah adat yang terhimpun dalam satu ngadhu bhaga bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan agar ada dari anggota/warga yang dimasukkan pada rumah adat/sa'o yang telah ketiadaan ahli waris atau bakal terjadi ketiadaan ahli waris tersebut memasukan salah satu orang agar rumah adat yang buntu tersebut dapat dilanjutkannya oleh

*Halaman 35 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



orang yang dimasukan tersebut yang tentunya orang tersebut sudah bukan lagi menjadi ahli waris asal rumah adatnya melainkan menjadi ahli waris pada rumah yang buntu karena telah terjadi kebuntuan ahli waris tersebut;

3. Bahwa selain ketidakmengertian secara adat yang mengklaim bahwa karena bakal terjadi kebuntuan pada rumah adat/sa'o Majamai maka rumah adat/sa'o Majamai disatukan kembali ke rumah adat/sa'o Edamai [su'a utu wado], bahkan dengan segala arogan menuding bapak Paulus Pawe Pera bahwa pada tahun 1985 Paulus Pawe melakukan perbuatan curang yaitu ingin mengalihkan hak atas tanah sa'o Majamai kepada Yosefina Ago Pawe yaitu ingin mengsertifikat tanah namun penegasan hak atas tanah proyek P3 HTD 1982/1983 Penggugat I Yoseph Gabha mengeluarkan Surat Pembatalan Penerbitan Sertifikat yang ditujukan kepada BPN kabupaten Ngada yaitu ingin mengsertifikat tanah namun penegasan hak atas tanah proyek P3 HTD 1982/1983 Penggugat I Yoseph Gabha mengeluarkan Surat Pembatalan Penerbitan Sertifikat yang ditujukan kepada BPN kabupaten Ngada.

4. Bahwa bapak Paulus Pawe Pera dan bapak Yohanes Dao adalah pewaris asal rumah adat/sa'o Majamai yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I dalam Rekonpensi adalah ana dheko lega [mengikuti pewarisan bapak secara adat] dari bapak Paulus Pawe Pera dan Penggugat II dan III dalam Rekonpensi adalah anak dari perkawinan belis bapak Yohanes Dao dengan mama Maria Uta Watu yang mana akibat dari ana dheko lega dan anak belis maka Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dalam rumah adat/sao Majamai sekaligus ahli waris atas segala warisan rumah adat/sa'o Majamai termasuk sebagai ahli waris yang berhak atas 2 [dua] bidang tanah pada obyek I yaitu tanah yang terletak di Puuboa Rt 001/Rw 001 Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada seluas 6.105 m<sup>2</sup> bersertifikat nomor : 1 surat ukur nomor : 2.043/1985 dan obyek II tanah yang terletak di Waelebo/ngedu Meghoa Desa Sadha Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada seluas 15.112 m<sup>2</sup> bersertifikat nomor : 22 surat ukur nomor 24/1986 yang merupakan harta warisan rumah adat/sa'o Majamai pula;

5. Bahwa pada waktu sebelum dan dalam serta sesudah proses pengsertifikatan 2 [dua] bidang tanah pada obyek I yaitu tanah yang terletak di Puuboa Rt 001/Rw 001 Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada seluas 6.105 m<sup>2</sup> bersertifikat nomor : 1 surat ukur nomor : 2.043/1985 dan obyek II tanah yang terletak di Waelebo/ngedu Meghoa Desa Sadha Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada seluas 15.112 m<sup>2</sup>

Halaman 36 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat nomor : 22 surat ukur nomor 24/1986, tanah-tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh warga rumah adat/sa'o Majamai dan bapak Paulus Pawe Pera melalui musyawarah mufakat dengan Penggugat II dan III dalam Rekonsensi ketika ada prona P3HTD 1982/1983 penerbitan sertifikat maka bapak Paulus Pawe Pera mengikuti proses penerbitan sertifikat untuk dan atas nama rumah adat/sa'o Majamai;

6. Bahwa tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat I, II dan III dalam Rekonsensi pada obyek sengketa I :

a. Emilia Dhiu atau mama kandung dari Regina Bate Tergugat IV dalam Rekonsensi dan Kompensi memasuki secara tanpa ijin dan melawan hukum tanah seluas sekitar 15m x 30m yang batas-batasnya :

Utara dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

Selatan dengan : jalan raya malanuz-a-maumbawa;

Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

Barat dengan : bidang tanah milik Servasius Awe.

diikuti dengan membangun rumah permanen dan dilanjutkan penguasaan oleh Regina Bate Tergugat IV dalam Rekonsensi dan Kompensi sampai sekarang;

b. Maria Watu mama kandung dari Sisia Rawi Tergugat V dalam Rekonsensi dan Kompensi memasuki secara tanpa ijin dan melawan hukum seluas sekitar 10m x 15m yang batas-batasnya:

Utara dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai yang

Dikuasai oleh Siprianus Pea [dalam

Hal ini Florentina Dhewa/Tergugat VI

Dalam rekonsensi];

Selatan dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Edamai;

Barat dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

diikuti dengan membangun rumah semi permanen dan dilanjutkan penguasaan oleh Sisia Rawi Tergugat V dalam Rekonsensi dan Kompensi sampai sekarang;

c. Siprianus Pea bapak kandung dari Florentina Dhewa Tergugat VI dalam Rekonsensi dan Kompensi memasuki secara tanpa ijin dan melawan hukum seluas 7,5m x 10m dengan batas-batas :

Utara dengan : kali kering;

Selatan dengan : rumah dari Sisia Rawi [Tergugat V dalam

Dalam rekonsensi];

Halaman 37 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Edamai;

Barat dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

diikuti dengan membangun rumah permanen dan dan dilanjutkan penguasaan oleh Florentina Dhewa Tergugat VI dalam Rekonpensi dan Kompensi sampai sekarang;

d. Siprianus Pea bapak kandung dari Ermelinda Fono Tergugat VII dalam Rekonpensi dan Kompensi memasuki secara tanpa ijin dan melawan hukum seluas 7,5m x 10m dengan batas-batas :

Utara dengan : kali kering;

Selatan dengan : rumah dari Sisilia Rawi [Tergugat V dalam  
Dalam rekonpensi];

Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Edamai;

Barat dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

diikuti dengan membangun rumah permanen dan dan dilanjutkan penguasaan oleh Ermelinda Fono Tergugat VII dalam Rekonpensi dan Kompensi sampai sekarang;

7. Bahwa juga tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi pada obyek sengketa II :

Berawal obyek tersebut digarap oleh Kakek dari Tergugat VIII dalam rekonpensi yang bernama Klemens Kaju akan tetapi setelah Klemens Kaju menyerahkan kembali kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi, Fitalis Du'a Tergugat VIII dalam Rekonpensi dan Kompensi memasuki secara melawan hukum dan menguasai sampai sekarang tanah sawah seluas sekitar 2000 m2 yang batas-batasnya :

Utara dengan : kali waelebo;

Selatan dengan : tanah sawah Paulina Ngozo;

Timur dengan : tanah sawah Wilhelmina Rengo;

Barat dengan : tanah sawah sa'o Majamai/Paulus Pawe Pera;

8. Bahwa memasuki, membangun dan menguasai secara melawan hukum oleh Emilia Dhiu, Maria Watu dan Siprianus Pea yang selanjutnya masing-masing bidang yang dimasuki dikuasai para Tergugat IV, V, VI, VII, dan VIII tersebut telah ditegur bahkan dilaporkan penyeterobotan akan tetapi bukannya itikat baik yang yang ditanggapi oleh Emilia Dhiu, Maria Watu serta Siprianus Pea dan para Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dalam Rekonpensi dan Kompensi malah perbuatannya makin menjadi-jadi bahkan memagar bidang tanah obyek I

Halaman 38 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



yang mana pagar pada bidang obyek I tersebut dibuka kembali setelah ada putusan pada perkara perdata nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.BJW;

9. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat I, II, III dalam Rekonpensi dan perbuatan Tergugat IV, V, VI dan VII dalam Rekonpensi dan Kompensi tersebut sangat merugikan para Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi maka para Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi merasa tiada jalan lain selain menempuh lewat gugatan Rekonpensi ini;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi, disamping pula adanya kekhawatiran pada bidang-bidang tanah pada obyek sengketa I dan II yang dikuasai dan selanjutnya dipindah tangankan oleh Tergugat IV, V, VI, VIII dan VIII dalam Rekonpensi dan Kompensi kepada pihak lain maka Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa meletakkan sita jaminan [conservatoir beslaag] atas bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dalam Rekonpensi dan Kompensi tersebut;

11. Bahwa mengingat pula tuntutan para Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi adalah mengenai hal yang pasti baik secara hukum maupun hukum adat serta didukung oleh pembuktian yang sah dan adanya keperluan mendesak maka kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada vernet, banding atau kasasi dari para Tergugat I, II, III dalam Rekonpensi dan Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dalam Rekonpensi dan Kompensi; berdasarkan uraian jawaban dan Rekonpensi dari para Tergugat I, II dan III dalam Kompensi dan Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim bersidang berkenan memutuskan sebagai berikut :

## A. DALAM KOMPENSI

### PRIMAIR :

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 39 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjuw



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-

Adilnya.

**B. DALAM REKONPENSİ**

PRIMAİR

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari para Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi;
2. Menyatakan bahwa lembaga adat su'a utu wado tidak dikenal dalam hukum adat Bajawa Ngada dan tidak ada perbuatan adat masyarakat Bajawa Ngada dan oleh sebab itu pengklaiman telah terjadi su'a utu wado dari rumah adat/sa'o Majamai ke rumah adat/sa'o Edamai karena akan terjadi kebuntuan dalam rumah adat/sa'o Majamai oleh Tergugat I, II, III dalam Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dalam Rekonpensi yang menyatakan bapak Paulus Pawe Pera melakukan perbuatan-perbuatan curang ingin mengalihkan hak atas tanah sa'o Majamai kepada anak kandungnya Tergugat I Yosefina Ago Pawe adalah Perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan benar dan sah bahwa perbuatan penerbitan sertifikat atas nama Paulus Pawe Pera yang melalui musyawarah mufakat dengan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonpensi sebagai orang yang sama hak, kewajiban dan wewenang dalam rumah adat/sa'o Majamai;
5. Menyatakan pengklaiman :
  - a. Emilia Dhiu atau mama kandung dari Regina Bate Tergugat IV dalam Rekonpensi dan Rekonpensi memasuki secara tanpa ijin dan melawan hukum tanah seluas sekitar 15m x 30m yang batas-batasnya :

Utara dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;  
Selatan dengan : jalan raya malanuz-maumbawa;  
Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;  
Barat dengan : bidang tanah milik Servasius Awe.

diikuti dengan membangun rumah permanen dan dilanjutkan penguasaan oleh Emilia Dhiu Tergugat IV dalam Rekonpensi dan Rekonpensi sampai sekarang;
  - b. Maria Watu mama kandung dari Sisislia Rawi Tergugat V dalam Rekonpensi dan Rekonpensi memasuki secara tanpa ijin dan melawan hukum seluas sekitar 10m x 15m yang batas-batasnya:

Utara dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai yang



Dikuasai oleh Siprianus Pea [dalam  
Hal ini Florentina Dhewa/Tergugat VI  
Dalam rekonsensi];

Selatan dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Edamai;

Barat dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

diikuti dengan membangun rumah permanen dan dilanjutkan penguasaan oleh  
Sisilia Rawi Tergugat V dalam Rekonsensi dan Kompensi sampai sekarang;

c. Siprianus Pea bapak kandung dari Florentina Dhewa Tergugat VI dalam  
Rekonsensi dan Kompensi memasukisecara tanpa ijin dan melawan hukum  
seluas 7,5m x 10m dengan batas-batas :

Utara dengan : kali kering;

Selatan dengan : rumah dari Sisilia Rawi [Tergugat V dalam  
Dalam rekonsensi];

Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Edamai;

Barat dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

diikuti dengan membangun rumah semi permanen dan dilanjutkan  
penguasaan Florentina Dhewa Tergugat VI dalam Rekonsensi dan Kompensi  
sampai sekarang;

d. Siprianus Pea bapak kandung dari Ermelinda Fono Tergugat VII dalam  
Rekonsensi dan Kompensi memasuki secara tanpa ijin dan melawan hukum  
seluas 7,5m x 10m dengan batas-batas :

Utara dengan : kali kering;

Selatan dengan : rumah dari Sisilia Rawi [Tergugat V dalam  
Dalam rekonsensi];

Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Edamai;

Barat dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

diikuti dengan membangun rumah permanen dan dilanjutkan penguasaan oleh  
Ermelinda Fono Tergugat VII dalam Rekonsensi dan Kompensi sampai  
sekarang;

e. Fitalis Du'a Tergugat VIII dalam Rekonsensi dan Kompensi memasuki  
secara melawan hukum dan menguasai sampai sekarang tanah sawah seluas  
sekitar 2000 m2 yang batas-batasnya :

Utara dengan : kali waelebo;

Selatan dengan : tanah sawah Paulina Ngozo;

Timur dengan : tanah sawah Wilhelmina Rengo;

Barat dengan : tanah sawah sa'o Majamai/Paulus Pawe Pera;



adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat IV, V, VI dan VII serta VIII dalam Rekonpensi dan Kompensi yang masih menguasai pada bagian-bagian 2 [dua] bidang tanah pada obyek I yaitu tanah yang terletak di Puuboa Rt 001/Rw 001 Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada seluas 6.105 m<sup>2</sup> bersertifikat nomor : 1 surat ukur nomor : 2.043/1985 dan obyek II tanah yang terletak di Waelebo/ngedu Meghoa Desa Sadha Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada seluas 15.112 m<sup>2</sup> bersertifikat nomor : 22 surat ukur nomor 24/1986, yang dimiliki oleh warga rumah adat/sa'o Majamai atas nama bapak Paulus Pawe Pera adalah perbuatan melawan hukum;

7. menghukum Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dalam Rekonpensi dan Kompensi untuk menyerahkan kembali bagian-bagian tanah yang dikuasainya kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi dalam keadaan seperti semula atau dalam keadaan kosong;

8. menghukum Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dalam Rekonpensi dan Kompensi bila tidak mau mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi dalam keadaan seperti semula atau dalam keadaan kosong maka pengembaliannya dilakukan dengan upaya paksa, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan yang berwenang;

9. menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada vernet, banding atau kasasi;

10. menyatakan sita jaminan yang diletakan adalah sah dan berharga;

11. menghukum Tergugat I, II dan III dalam Rekonpensi dan Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

#### SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya [ex aquo et bono]

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Para Penggugat poin 1 dan 2 yang diuraikan dalam gugatannya menurut kami memang benar demikian bahwa 2 bidang tanah obyek perkara saat ini adalah tanah Sa'o Edamai dan Majamai yang dikuasai secara bersama-sama sejak dahulu, karena rumah adat/Sa'o Majamai sampai dengan sekarang masih bersatu dengan Sa'o Edamai sehingga tanah Sa'o pun dikuasai bersama-sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Para Penggugat poin 3 sampai poin 10 memang benar adanya bahwa Sa'o Majamai adalah Sa'o Dhoro/Rumah adat yang dimekarkan dari Sa'o Edamai (Sa'o Kae/Rumah adat kakak), tetapi telah dijual dan sampai sekarang belum dibangun lagi sehingga nama Sa'o majamai masih bersatu dengan Sa'o Edamai dan segala ritual adat apapun masih dilakukan bersama-sama di Sa'o edamai sejak bapak Paulus Pawe Pera alm/ayah Tergugat I menjadi Ketua Soma/Kepala Rumah adat Sa'o Edamai sampai dengan sekarang.
3. Bahwa bapak Paulus Pawe Pera alm./ayah Tergugat I menjadi Ketua Soma/Kepala rumah adat Sa'o Edamai sejak sekitar tahun 1953 sampai tahun 1985 selalu menyebut 2 (dua) Sa'o sekaligus yaitu Sa'o Edamai-Majamai, termasuk dalam setiap ritual adat, inilah yang membuktikan jika Sa'o majamai memang belum dibangun lagi sampai saat ini.
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah perkara ini yang sudah terbit sertipikan hak milik atas nama bapak Paulus Pawe Pera/ayah Tergugat I, sebenarnya kami sendiri juga bingung, karena setahu kami kedua tanah sengketa ini belum pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada, tetapi kenapa tiba-tiba Tergugat I mengatakan jika 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah disertifikat atas nama bapaknya?, pertanyaan kami kapan 2 (dua) bidang tanah tersebut diukur?.
5. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I mengklaim telah sah menjadi "ana dheko lega ema" dari ayahnya Paulus Pawe Pera sehingga Tergugat I berhak atas tanah Sa'o Majamai menurut kami itu tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah dilakukan ritual adat "dheko lega ema" sehingga Tergugat I tidak berhak atas tanah Sa'o majamai yang sampai saat ini masih menyatu dengan Sa'o Edamai, apalagi menurut tergugat I bahwa sudah ada berita acara "dheko lega ema" dan yang menerima Tergugat I menjadi "ana Dheko lega ema" adalah Tergugat II dan Tergugat III, itu sama sekali tidak benar karena Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak untuk menerima Tergugat I sebagai "ana dheko lega ema" karena Tergugat II dan Tergugat III bukan ahli waris Sa'o majamai, Tergugat II dan Tergugat III bapaknya memang berasal dari Sa'o Edamai-Majamai tetapi mamanya berasal dari Sa'o Lokisue Suku Dumi dengan sistem perkawinan masuk, maka anak-anaknya termasuk Tergugat II dan Tergugat III berhak dan menjadi ahli waris Sa'o Lokisue Suku Dumi, sehingga menurut kami Tergugat I,

Halaman 43 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan Tergugat III telah berbohong dan merekayasa berita acara “dheko lega ema” untuk merampas dan menguasai tanah sa’o Majamai yang sampai saat ini masih menyatu dengan Sa’o edamai.

6. Bahwa setahu kami Sa,o Majamai sampai saat ini belum dibangun lagi, karena setiap acara adat dalam suku mari Ebu dewa kampung wogo untuk mewakili setiap sa’o dalam suku khusus untuk sa’o edamai-majamai selalu diwakili oleh Kornelis Kaju/Penggugat III, misalnya pada saat acara adat reba ada satu ritual yaitu “ka kobho”. “ka kobho” setiap sa’o diwakili oleh Ketua Soma/kepala rumah adat sehingga Kornelis kaju/Penggugat III saat “ka kobho” mewakili 2 (dua) rumah adat sekaligus yaitu Sa’o Edamai-Majamai.

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada setiap ritual adat dalam suku mari ebu dewa di kampung wogo, kami tidak pernah melihat mereka dalam ritual adat tersebut, hal ini membuktikan jika mereka bertiga bukan anggota sa’o edamai-majamai dan juga bukan anggota suku mari ebu dewa, karena secara adat mereka berhak di rumah adat mamanya.

8. Bahwa kedua tanah sengketa adalah tanah sa’o edamai-majamai yang secara adat bajawa tidak bisa diterbitkan sertifikat hak milik perorangan, sehingga kami merasa jika sertifikat tersebut diterbitkan secara diam-diam karena kami yang juga menguasai tanah sengketa tidak pernah menyaksikan adanya pengukuran oleh BPN kabupaten Ngada.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Turut Tegugat membaca, mencermati dan mempelajari secara seksama gugatan penggugat, maka dengan tegas Turut Tegugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;

2. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bahwa dalam gugatan aquo ada ketidakjelasan objek yang diperkarakan oleh Para

Halaman 44 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



Penggugat. Para Penggugat hanya menyebut “atas pensertifikatan, pengklaiman dan penguasaan tanpa hak terhadap 2 bidang tanah milik Para Penggugat/tanah Sa’o Edamai dan Sa’o Majamai Suku Mari Ebu Dewa, yang teletak di :.....”. Namun Para Penggugat tidak menyebut dengan jelas Sertipikat nomor berapa serta tahun terbitnya berapa. Bahwa Para Penggugat hanya menyebut letak tanah objek perkara di Desa Radamasa dan di Desa Sadha, perlu diketahui Turut Tergugat telah banyak menerbitkan Sertipikat Hak Milik di Desa Radamasa dan di Desa Sadha. Sehingga jika Para Penggugat tidak menyebut dengan jelas Sertipikat nomor berapa serta tahun terbitnya berapa, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*);

3. Bahwa perihal gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi “**Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.**”. Secara umum, unsure perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, SH., MH., L.LM. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan Turut Tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Hal apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum? Tidak satupun unsur-unsur tersebut terurai dalam surat gugatan Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*);

4. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (*error in persona*)



Bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat, sehingga tidak ada perselisihan/hubungan hukum antara penggugat dengan Turut Tergugat. Turut Tergugat tidak juga pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, sehingga Turut Tergugat merasa kurang relevan untuk ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo. Begitu pula dalam Posita gugatan aquo tidak ada satupun yang menjelaskan perbuatan hukum apa yang Turut Tergugat lakukan sehingga layak dan patut ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo. Untuk itu gugatan penggugat kepada Turut Tergugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

## 5. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa/Verjaring)

Bahwa jikalau yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara aquo adalah tanah atas nama Paulus Pawe Pera yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sekiranya tahun 1982/1983 atau tahun 1985, maka sertifikat hak milik tersebut sudah berjalan lebih kurang 35 (tiga puluh lima) tahun, terhitung dari tanggal diterbitkannya. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah "*pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*". Bahwa dikarenakan gugatan penggugat terhadap objek perkara aquo dilakukan telah lewat waktu (*verjaring*) maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan kedudukan Turut Tergugat ;

Halaman 46 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



4. Bahwa pada poin 13 pengugat mendalilkan pernah mengirim surat permohonan pembatalan tertanggal, 18 pebruari 1985 yang pada pokoknya meminta Turut Tergugat untuk tidak penerbitan Sertifikat hak milik terhadap 2 (dua) bidang tanah an. Paulus Pawe Pera, yang adalah ayah kandung dari Tergugat I yang sekarang menjadi obyek perkara, dapat Turut Tergugat jawab bahwa Turut Tergugat tidak pernah dan tidak biasa mengeluarkan sebuah produk hukum diatas tanah bermasalah karena sebelum mengeluarkan produk hukum sebuah sertifikat hak milik kepada pemegang hak sudah melalui tahapan-tahapan yaitu mulai dari pemeriksaan berkas permohonan pemohon, pengukuran, pengumuman resmi yang ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Desa/Kelurahan setempat untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa berkeberatan untuk mengajukan keberatannya secara tertulis serta dilampirkan dengan bukti-bukti secara tertulis untuk membuktikan kepemilikannya bukan sekedar mengajukan keberatan tapi tidak bisa dibuktikan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan hanya berupaya untuk mengalang-halangi proses hak seseorang/pemohon;

5. Bahwa poin 16.3 gugatan penggugat yang menyatakan *"tidak pernah ada proses pengukuran di objek yang disertipikatkan tersebut sejak adanya surat larangan para Penggugat dan anggota Sa'o Edamai dan Majamai lainnya tahun 1985 sampai sekarang"*. Tentu hal itu sungguh mengada-ada, Turut Tergugat tidak mungkin mengeluarkan sertipikat tanpa adanya pengukuran terlebih dahulu, karena atas dasar pengukuran tersebut Turut Tergugat menerbitkan Surat Ukur sebagai dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Bahwa didalam Sertipikat memuat informasi data fisik maupun data yuridis. Adapun tahapan dalam penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, secara umum sebagai berikut :

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik :
  - pengukuran dan pemetaan
  - pembuatan peta dasar pendaftaran
  - penetapan batas bidang-bidang tanah
  - pembuatan daftar tanah
  - pembuatan surat ukur
- b. pembuktian hak dan pembukuannya/ data yuridis :
  - pembuktian hak baru

Halaman 47 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



- pembuktian hak lama
- pembukuan hak
- penerbitan sertipikat

6. Bahwa poin 16.2 gugatan penggugat yang menyatakan “sertipikat yang dimaksud diatas diterbitkan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan para penggugat serta anggota sa'o Edamai dan Sa'o Majamai lainnya”. Hal ini tentu kontradiktif dengan poin 13 gugatan penggugat yang menyatakan “.....Namun pada saat akan melakukan pengukuran untuk penerbitan sertipikat, Penegasan Hak Atas Tanah proyek P3HTD 1982/1983 Desa Sadha, Yoseph Gabha/ Penggugat I bersama anggota Sao Edamai dan Sao majamai lainnya mengeluarkan surat permohonan pembatalan.....dst”. Kedua poin gugatan penggugat yakni poin 16.2 dan poin 13 tentunya sangat kontradiktif atau saling berlawanan, bagaimana mungkin sertipikat yang dimaksud diterbitkan secara diam-diam oleh Turut Tergugat padahal dalam dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa Penggugat I mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan. Dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat I mengetahui adanya proses penerbitan sertipikat dimaksud sehingga Penggugat I mengirimkan surat permohonan pembatalan. Maka dalil pengugat yang menyatakan sertipikat yang dimaksud diterbitkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat adalah hal yang tidak benar dan terbantahkan dengan dalil gugatan penggugat sendiri;

7. Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat harus ditolak secara keseluruhan karena tidak ada kesalahan administrative ataupun kesalahan lainnya yang telah dilakukan Turut Tergugat. Perlu diketahui pula, bahwa Turut Tergugat dalam setiap penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maupun peraturan pendaftaran tanah terdahulu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Nomor 09/PDT.G/2021/PN.BJW agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula fotokopi dari fotokopi, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1 atas nama Paulus Pawe Pera tanggal 13 Desember 1985, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan pembatalan terhadap SKP penegasan hak atas tanah proyek P3HTD 1982/1983 Desa Sadha dan Desa Ratogesa an. Yosefina Ago tanggal 18 Februari 1985, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan tanggal 9 Januari 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 49 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjuw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Warisan tanggal 9 Januari 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku rekapitulasi tanah Desa Ratogesa tahun 1979, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi silsilah keturunan Sa'o Edamai dan Majamai, suku Mari Ebu Dewa Kampung Wogo, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi buku Mutiara-mutiara budaya Ngada yang berceceran dalam proses pembangunan masyarakat dan gereja oleh Yosep Tua Demu, BA, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rancang bangun Nagekeo, Bahan seminar – lokakarya “Dalam kekitaan membangun kebersamaan mengagas masa depan” menyongsong peresmian Kabupaten Nagekeo oleh Philipus Tule, SVD dan Theofilus Woghe, SVD, Penerbit Ledalero, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi buku Tabib yang murah hati, Mengenang alm. Bapak Yohanes Rudju Ko'e ahli pengobatan tradisional spesialis patah tulang dan kandungan oleh Norbert Labu, Pr, Penerbit Bajawa Press, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fransiskus Rawi tanggal 17 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat pernyataan anggota suku Mari Ebu Dewa di Wogo – Ratogesa - Golewa, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat pernyataan pembeli Sao Majamai di Wogo tahun 1952/1953 oleh Andreas Ngaji, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat keterangan / pernyataan oleh Moses Dhiu, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat keterangan / pernyataan oleh Bertolomeus Y. Wago, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat keterangan / pernyataan oleh Martinus Raja, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi surat pernyataan oleh Will Anis Jati, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi kwitansi uang muka harga tanah, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi surat ukur sementara Nomor : 273 / 1983, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi kwitansi panjar biaya pengerjaan rumah oleh Regina Bate, yang selanjutnya diberi tanda P-19;

Halaman 50 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi buku Hukum dalam perspektif konstruksi sosial (kasus Ngadha – Flores NTT) oleh DR. Dominikus Rato, S.H., M.Si, yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi buku Kebudayaan Ngadha buku 1 Pola Pertalian Keluarga Masyarakat Ngadha oleh Yosef Rawi, yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto-foto ritual adat peletakan batu Sa'o Daramasa yang merupakan Sa'o Azi dari Sa'o Edamai, yang selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi surat pernyataan an. Petrus Weti, yang selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi surat keterangan / pernyataan an. Agnes Itu, yang selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi surat keterangan / pernyataan an. Aloysius Ruju, yang selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi surat keterangan / pernyataan an. Dominikus Meo, yang selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi surat keterangan / pernyataan an. Yohanes Oa, yang selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi surat pernyataan an. Rejab Bin Ebas, yang selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi surat pernyataan an. Antonius Reba dan Dominikus Suri, yang selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Foto barang-barang adat milik Sa'o Edamai - Majamai, yang selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Foto ritual adat Soka Sa'o, yang selanjutnya diberi tanda P-31;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-1, P-4, P-17 dan P-20, yang berasal fotokopi dari fotokopi dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW), menyebutkan “apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut”: “salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya...”;

Dari terjemahan pasal tersebut maka Pengadilan berpendapat bukti surat P-1, P-4, P-17 dan P-20, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendrikus Tori dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III;

- Bahwa masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III ada 2 (dua) bidang yang masing-masing terletak di Pu'uboa, Desa Radamasa dan Waelebo, Desa Sadha;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa I yang terletak di Pu'uboa adalah sebagai berikut:

- Utara : kali kering,

- Selatan : jalan raya Malanuza - Maumbawa;

- Barat : tanah milik Yohanes Soi dan Servasius Awe,

- Timur : tanah milik Sa'o Edamai yang dikelola oleh Maria Bate dan Matheos Goru yang sudah dijual ke Frans Wijaya atau Baba Afuan;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa I sudah bersertifikat;

- Bahwa Saksi kenal, Veronika Ulle Bate adalah Ibu Tergugat II;

- Bahwa tanah milik Veronika Ulle Bate tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa I, yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa I adalah tanah milik Maria Bate, sedangkan tanah milik Veronika Ulle Bate berbatasan langsung dengan tanah milik Maria Bate;

- Bahwa Saksi kenal Margarita Itu;

- Bahwa Margarita Itu tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa I, tanah tersebut adalah milik Bapak Saksi bernama Mateus Goru yang sudah dijual ke Frans Wijaya atau Baba Afuan;

- Bahwa didalam obyek sengketa I terdapat 5 (lima) rumah milik Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, 1 (satu) pondasi milik Tergugat IV serta 7 (tujuh) kuburan atas nama Paulus Pawe Pera, Mama Klara, Mama Bate Mbuja, Mama Pulu Gae, Bapak Polu Mbate, Pulu Gae dan Anaknya Sil Rawi;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa II yang terletak di Waelebo adalah sebagai berikut:

- Utara : Martinus Upe / Doris Sawi,

Halaman 52 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



- Selatan : tanah milik Moses Dhiu / Paulina Ngozo dan Wilhelmina Rengo,
- Barat : tanah milik Nus Wago / Apolonia Ngete dan Martinus Raja / Yosep Kaju,
- Timur : kali kering;
- Bahwa Saksi kenal Lusua Kui;
- Bahwa tanah milik Lusua Kui tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa II, yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa II adalah tanah milik Moses Dhiu, sedangkan tanah milik Lusua Kui berbatasan langsung dengan tanah milik Moses Dhiu;
- Bahwa didalam obyek sengketa II terdapat 2 (dua) pondok milik Tergugat I dan Tergugat VIII serta tanaman-tanaman;
- Bahwa kedua tanah obyek sengketa adalah milik suku atau Sa'o Edamai
  - Sa'o Majamai;
  - Bahwa Sa'o Majamai adalah hasil pemekaran dari Sa'o Edamai yang disebut juga Sa'o Pu'u Edamai pada zaman Elu Roga dan Pu'u Roga;
  - Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Tajiwali yang merupakan pemekaran dari Sa'o Edamai sehingga dapat disebut Sa'o tempat Saksi adalah Sa'o Azi (rumah adik) dan Sa'o Edamai adalah Sa'o Ka'e (rumah kakak);
  - Bahwa ada 3 (tiga) Sa'o yang dimekarkan dari Sa'o Edamai yaitu Sa'o Tajiwali, Sa'o Taramasa dan Sa'o Majamai;
  - Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua Saksi dan tuturan adat pada saat ritual adat Reba setiap tahun;
  - Bahwa pemekaran Sa'o meliputi manusia, rumah, tanah, hewan dan tanaman;
  - Bahwa semua tanah Sa'o pemekaran berasal dari Sa'o Edamai;
  - Bahwa semua Sa'o pemekaran memiliki rumah adat masing-masing, namun sekarang hanya tinggal 2 (dua) yaitu Sa'o Tajiwali dan Sa'o Taramasa, sedangkan Sa'o Majamai belum ada;
  - Bahwa pada awal pemekaran Sa'o Majamai memiliki rumah adat sendiri namun telah dijual dan sampai sekarang tidak dibangun;
  - Bahwa Saksi adalah Kepala rumah adat Tajiwali;
  - Bahwa Saksi kenal Paulus Pawe Pera (alm) sejak Saksi kecil karena Saksi sering bersama-sama dan ikut kegiatan adat di Sa'o Edamai pada saat Sa'o Tajiwali belum dibangun;
  - Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) yang berperan di Sa'o Edamai sebagai Kepala Sa'o Edamai sampai tahun 1984/1985;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sa'o Edamai setelah Paulus Pawe Pera adalah Yoseph Gabha (Penggugat I) sampai tahun 2016, kemudian digantikan oleh Kornelis Kaju (Penggugat III) sampai sekarang;
- Bahwa penetapan Kepala Sa'o Edamai melalui pemilihan oleh masyarakat suku Edamai sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak hadir, orang tua Saksi yang hadir;
- Bahwa tidak pernah ada pengukuran tanah obyek sengketa oleh Turut Tergugat, baik di Pu'uboa dan Waelebo;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat itu Saksi ditunjuk sebagai Hansip yang mengawal pengukuran tanah dari desa ke desa;
- Bahwa pada saat itu Turut Tergugat tidak datang ke tanah sengketa namun melakukan sosialisasi di Kantor Desa tentang proses pengukuran dan sertifikasi tanah, setelah sosialisasi ada 3 (tiga) orang yang mengajukan keberatan untuk dilakukan pengukuran dan sertifikasi terhadap tanah suku termasuk Penggugat I sehingga proses pengukuran tidak pernah dilaksanakan terhadap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat keberatan yang diajukan tersebut;
- Bahwa tanggapan Turut Tergugat adalah bahwa tanah-tanah Sa'o tidak akan dilakukan pengukuran, hanya tanah-tanah pembelian yang akan dilakukan pengukuran dan sertifikasi;
- Bahwa tidak dilakukan pengukuran tanah obyek sengketa II;
- Bahwa pengukuran tanah di sekitar obyek sengketa II yaitu tanah yang terletak di sebelah Utara obyek sengketa II milik Martinus Upe;
- Bahwa tidak ada tanah lain di sekitar obyek sengketa II yang dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa I tidak pernah dilakukan pengukuran karena Saksi tinggal berbatasan langsung dengan obyek sengketa I dan keberatan dari Penggugat I pada saat sosialisasi pengukuran tanah oleh Turut Tergugat pada tahun 1985;
- Bahwa peranan Paulus Pawe Pera (alm) di Sa'o Edamai saat menjadi Kepala Sa'o Edamai sangat besar sekali, kebijakan Paulus Pawe Pera (alm) membuat masyarakat suku sangat menghormati termasuk dari Sa'o-Sa'o pemekaran;
- Bahwa pada dasarnya setiap Sa'o itu mandiri namun dalam hal ritual adat setiap Sa'o wajib melalui Sa'o induk;
- Bahwa sehari sebelum ritual adat Dekolega Ema, Saksi diberitahukan oleh Stefanus Diki, Suami Tergugat I, untuk hadir dalam acara tersebut. Saat

Halaman 54 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



acara, Saksi datang dan duduk di luar rumah kemudian Saksi disodori oleh Siprianus Soro daftar hadir untuk ditandatangani. Proses Dekolega Ema tidak terjadi karena saat surat belum selesai dibacakan, Goris Ruma melakukan protes lalu Saksi mendengar Tergugat II yang baru datang bersama suami sekitar pukul 10.00 WITA menyuruh semua orang untuk bubar, dan tidak ada proses mengantar atau menerima sehingga proses Dekolega Ema dianggap tidak terjadi;

- Bahwa Saksi yang datang lebih dulu daripada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu tentang proses ritual adat Dekolega Ema karena Saksi termasuk anak Dekolega Ema pada tahun 2019, yang mana Saksi berasal dari suku Majawali dan ditarik masuk ke rumah adat Sa'o Tajiwali;
- Bahwa ada musyawarah antara keluarga besar bapak dan keluarga besar ibu sebelum proses ritual adat;
- Bahwa prosesi ritual adat Dekolega Ema antara lain mengelilingi Ngadu Baga di rumah ibu;
- Bahwa prosesi tanda penerimaan saat ritual adat Dekolega Ema berupa pemakaian pakaian adat yang dilakukan di luar rumah oleh orang dari rumah pokok dalam hal ini dari Sa'o Edamai;
- Bahwa pada tahun 1999 saat ritual adat Dekolega Ema terhadap Tergugat I, tidak ada prosesi apapun seperti pada umumnya;
- Bahwa semua ritual adat yang dilakukan oleh Sa'o Azi harus diketahui oleh Sa'o Pu'u atau Sa'o Ka'e;
- Bahwa saat ritual adat tersebut, Tergugat I ada di dalam rumah;
- Bahwa tidak ada yang memakaikan Tergugat I pakaian sebagai tanda penerimaan secara adat;
- Bahwa semua ritual adat yang biasa dilaksanakan tidak dilakukan pada saat Dekolega Ema terhadap Tergugat I sehingga proses tersebut dianggap tidak benar;
- Bahwa ritual adat tersebut dilaksanakan di rumah Paulus Pawe Pera (alm) yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dan rumah tersebut adalah rumah tinggal bukan rumah adat;
- Bahwa dirumah tersebut tidak ada watu pali (batu ceper);
- Bahwa dirumah tersebut ada tupu tani tapi peletakannya tidak benar;
- Bahwa dirumah tersebut tidak ada li'e sa'o;
- Bahwa dirumah tersebut tidak ada mubu tasa;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III berasal suku Dumi Sa'o Loki Sue;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu asal suku Tergugat II dan Tergugat III karena Adik Saksi menikah dengan sepupu dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memiliki hak di suku Loki Sue bukan di Majamai karena Tergugat II dan Tergugat III adalah pemilik rumah yang menerima orang yang datang ke Sa'o Loki Sue;
- Bahwa Suami Tergugat II dan suami Tergugat III sudah meninggal dunia dan disemayamkan di Sa'o Loki Soe;
- Bahwa tidak bisa orang dari suku lain sebagai penerima adat di suku Edamai;
- Bahwa Dekolega Ema terhadap Tergugat I tidak terjadi pada saat itu karena tidak semua proses ritual adat dilaksanakan;
- Bahwa Orang tua Saksi tidak hadir ritual adat Dekolega Ema;
- Bahwa tidak pernah ada pengukuran obyek sengketa saat itu;
- Bahwa Saksi ikut kegiatan sosialisasi oleh Turut Tergugat di Kantor Desa saat itu;
- Bahwa Saksi mengikuti ritual adat Reba Sa'o Edamai Majamai yang dipimpin oleh Paulus Pawe Pera (alm) setiap tahun;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) keluar (koro) dari Sa'o Edamai saat ritual adat Reba;
- Bahwa Kepala suku sekarang adalah Penggugat I, Yoseph Gabha dari suku Mari Ebu Dewa;
- Bahwa Orang dari luar suku tidak bisa menjadi kepala suku;
- Bahwa ada tuturan adat su'a tutu wado sa'o yang artinya su'a yang digabungkan ke sa'o induk saat ritual adat reba;
- Bahwa ada penggabungan sa'o selain Sa'o Edamai-Majamai;
- Bahwa penggabungan sa'o termasuk tanah dan manusia;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) disebut sebagai Ketua Soma Edamai karena Sa'o Majamai sudah tidak ada;
- Bahwa proses pembangunan sa'o secara umum melalui musyawarah masyarakat suku dan harus diketahui oleh sa'o pu'u, lalu dilakukan kase pa' atau menentukan ukuran rumah, yang mana ukuran rumah pemekaran harus lebih kecil dari sa'o pu'u;
- Bahwa pembangunan rumah Paulus Pawe Pera (alm) tidak melalui musyawarah masyarakat suku;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan ritual adat ka' sa'o di rumah Paulus Pawe Pera (alm);

Halaman 56 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ritual adat Dekolega Ema terhadap Tergugat I tidak pernah terjadi karena tidak pernah ada pelaksanaan Dekolega Ema di luar rumah sesuai ketentuan biasanya, yang dilakukan di depan rumah untuk diketahui oleh banyak orang dan didekat watu pali (batu ceper);
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan dari Kogha Roga dan Dhiu Roga yang ada di Sa'o Edamai;
- Bahwa Bapak Saksi bernama Mateos Goru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah-tanah penyerahan saat pemekaran Sa'o. Saksi hanya tahu tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Saksi dan tanah yang pernah dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Paulus Pawe Pera (alm) adalah keturunan dari Kogha Roga dan Dhiu Roga yang ada di Sa'o Edamai;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) biasa bertempat di Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Paulus Pawe Pera (alm) sering ke Sa'o Majamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sertifikat obyek sengketa I atas nama Paulus Pawe Pera (alm) karena pada waktu itu tidak ada pengukuran tanah obyek sengketa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan penerbitan sertifikat obyek sengketa II;
- Bahwa masyarakat suku Sa'o Majamai tetap ada walaupun rumah adatnya dijual;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) berada di keduanya baik Sa'o Edamai maupun Sa'o Majamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi persetujuan kepada Paulus Pawe Pera (alm) untuk menjual Sa'o Majamai;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) tidak pernah melaksanakan ritual Dekolega Ema;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) tinggal di rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I yang merupakan tanah milik Sa'o Edamai – Sa'o Majamai;
- Bahwa yang menggabungkan Sa'o Edamai – Sa'o Majamai adalah Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa penggabungan tersebut terjadi Saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa penggabungan Sa'o tersebut termasuk alat-alat perang Sa'o Majamai antara lain Zegu Raga, Kobho Sa'o, Su'a Sa'o, Bhuja Kawa dan lain-lain ke Sa'o Edamai;

Halaman 57 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, orang tua Saksi tidak cerita;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan dengan obyek sengketa karena tidak termasuk masyarakat suku;
- Bahwa Tergugat I berasal Sa'o Be'i Zi'a, suku Marina dari kampung Gizi;
- Bahwa Saksi tahu dari suami Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyerahan dari Suku Be'i Zi'a saat Dekolega Ema terhadap Tergugat I;
- Bahwa Dekolega Ema terhadap Tergugat I untuk masuk ke Sa'o Majamai atas permintaan dari Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa tidak ada orang lain hanya Paulus Pawe Pera (alm) saja yang meminta Dekolega Ema terhadap Tergugat I;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) tidak memiliki saudara perempuan;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) tidak boleh melaksanakan Dekolega Ema terhadap Tergugat I yang merupakan anak kandungnya tanpa melalui musyawarah suku;
- Bahwa rumah Tergugat I bukan Sa'o Majamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keturunan Sa'o Edamai sampai ke Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I berasal dari suku Mari Ebu Dewa dan sebagai Kepala suku karena dicalonkan oleh masyarakat suku;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke rumah Tergugat I sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua ritual adat Dekolega Ema yang terjadi di dalam rumah karena Saksi hanya duduk di luar rumah;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa I dan II adalah Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah Sa'o Edamai;
- Bahwa Sa'o Tajiwali termasuk pemekaran dari Sa'o Edamai selain Sa'o Majamai dan Sa'o Taramasa;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah obyek sengketa I adalah Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa orang-orang tersebut tinggal di dalam obyek sengketa I karena sejak dulu keturunan mereka tinggal di situ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada penyelesaian di tingkat desa oleh Lembaga Pemangku Adat (LPA) Ratogesa yang dipimpin oleh Beni Kodo sebagai Kepala Desa sekitar tahun 2015-2016 bertempat di Sa'o Edamai yang dihadiri oleh pihak Penggugat : Penggugat I Yoseph Gabha, Penggugat III Kornelis Kaju dan keluarga besar, pihak Tergugat : Tergugat I Yosefina Ago

Halaman 58 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pawe, Tergugat II Odilio Bio Dao juga anggota LPA dan Imelda Dao Loga Tergugat III serta pihak keamanan;

- Bahwa saat itu Saksi hanya datang untuk melihat saja;
- Bahwa awalnya sengketa tersebut sudah dilaporkan ke Polisi, namun Polisi menolak untuk mengurus perkara tersebut secara adat sehingga diselesaikan melalui LPA;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat dalam penerbitan sertifikat obyek sengketa I dan II;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari keturunan Kaju, Veronika Ulle dan Titus Pulu ketiganya berasal dari Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang izin tinggal di atas tanah obyek sengketa I. Orang-orang yang tinggal dalam obyek sengketa I secara turun temurun karena keturunannya tinggal disitu;
- Bahwa penyelesaian sengketa secara adat oleh LPA dilaksanakan oleh Kepala Desa Beni Kolo;
- Bahwa Tergugat I tidak termasuk anggota LPA pada saat itu;
- Bahwa ada 9 (sembilan) suku;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap obyek sengketa karena pada saat itu, Saksi bertugas sebagai Hansip yang ditugaskan sebagai tim pengukuran tanah dari desa;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat obyek sengketa I sejak tahun 1968;
- Bahwa Saksi baru tahu ada sertifikat tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang keberatan saat penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa Obyek sengketa tidak bisa atas nama perorangan karena tanah milik suku kecuali ada kesepakatan suku;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Aloysius Due dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III;
- Bahwa masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III ada 2 (dua) bidang yang masing-masing terletak di Pu'uboa, Desa Radamasa dan Waelebo, Desa Sadha;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa I yang terletak di Pu'uboa adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : kali kering,
- Selatan : jalan raya Malanuzza - Maumbawa;
- Barat : tanah milik Yohanes Soi dan Servasius Awe,
- Timur : tanah milik Sa'o Edamai yang dikelola oleh Maria Bate dan Tanak milik Sa'o Tajiwali yang dikelola oleh Matheos Goru yang sudah dijual ke Frans Wijaya atau Baba Afuan dan Petronela Kedi;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa II yang terletak di Waelebo adalah sebagai berikut:
- Utara : Martinus Upe / Maria Dolorosa Sawi,
- Selatan : tanah milik Moses Dhiu / Paulina Ngozo dan Wilhelmina Rengo,
- Barat : tanah milik Bertolomeus Wago / Apolonia Ngete dan Martinus Raja / Yosep Kaju,
- Timur : kali kering;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas kedua tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik kedua tanah obyek sengketa, Saksi hanya tahu orang-orang yang bekerja di atas kedua tanah obyek sengketa;
- Didalam obyek sengketa I terdapat 5 (lima) rumah milik Paulus Pawe Pera (alm) yang sekarang ditempati Tergugat I, Paulus Poa Suami Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa Saksi kenal Margarita Itu, Isteri Saksi yang berasal dari Sadha, Isteri Saksi tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa I;
- Bahwa Saksi kenal Veronika Ule Bate, namun tanah Veronika Ule Bate tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa I;
- Bahwa Saksi kenal Lusua Kui, namun tanah Lusua Kui tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa II, tanah milik Lusua Kui terletak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tanah obyek sengketa dan berbatasan langsung dengan tanah milik Moses Dhiu;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Loki Soe, Saksi sebagai Ketua suku Dumii;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II dan III, Sepupu kandung Saksi yang juga berasal dari suku Dumii;
- Bahwa Tergugat II dan III adalah ahli waris dan pemilik sah dari Sa'o Loki Soe suku Dumii;
- Bahwa Tergugat II dan III menjadi ahli waris sejak orang tua Saksi meninggal tahun 1952, setelah acara 40 (empat puluh) malam;

Halaman 60 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



- Bahwa setelah Yohanes Doa Dhao meninggal, isterinya yang bernama Maria Uta beserta anak-anaknya pulang kembali ke Sa'o Loki Soe;
- Bahwa ritual adat kematian Maria Uta dibuat di Sa'o Loki Soe oleh Saudara kandung dari Maria Uta;
- Bahwa anak-anak dari Maria Uta tinggal di Sa'o Loki Soe setelah Maria Uta meninggal;
- Bahwa yang menempati Sa'o Loki Soe adalah Rosa Wuda, anak dari Maria Uta, yang mana setelah Rosa Wuda meninggal, anak-anak Rosa Wuda yang sekarang menempati Sa'o Loki Soe;
- Bahwa Maria Uta tidak dibelis oleh Yohanes Doa Dhao, hanya diberikan 3 (tiga) barang yang mana hal itu tidak dapat dikatakan sebagai belis karena masih ada 11 (sebelas) barang yang belum diberikan sebagai belis;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II dan III menandatangani Dekolega Ema terhadap Tergugat I pada saat menjadi Saksi dalam perkara terdahulu;
- Bahwa orang dari suku lain tidak bisa menerima adat di suku Loki Soe;
- Bahwa tidak benar tindakan Tergugat II dan III menandatangani Dekolega Ema terhadap Tergugat I;
- Bahwa tidak pernah ada kejadian orang dari suku lain yang berhak menerima adat pada suku yang bukan sukunya;
- Bahwa Tergugat II dan III berhak menerima adat di Sa'o Loki Soe bukan di Sa'o Majamai;
- Bahwa Tergugat II pernah menerima adat di Sa'o Loki Soe berupa belis;
- Bahwa Tergugat II dan III tidak berhak menerima adat di 2 (dua) rumah adat yang berbeda, dapat dikatakan bahwa Tergugat II dan III makan dan minum dari Sa'o Loki Soe tetapi menerima adat di suku lain;
- Bahwa Sa'o Loki Soe memiliki 2 (dua) rumah adat pemekaran yaitu Sa'o Doro dan Sa'o Pu'u yang mana sekarang Sa'o Doro sudah tidak ada sehingga Sua dan tanahnya kembali ke Sa'o Loki Soe sebagai Sa'o Pu'u atau Sa'o induk yang biasa disebut Sa'o utu wado;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala suku yang berkuasa atas Sa'o Doro ayng kembali ke Sa'o induk yang mana Saksi telah membagi ke Tergugat II tepatnya di Mala;
- Bahwa pelaksanaan sua utu wado tidaklah haram karena apabila rumah adat tidak ada lagi maka akan digabung kembali ke Sa'o induk;
- Bahwa Saksi tidak tahu hadir pelaksanaan suo utu wado di kampung Wogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat Dekolega ema terhadap Tergugat I pada tahun 1999, saat itu Saksi datang terlambat sehingga Saksi duduk di teras rumah, lalu Saksi mendengar keributan sampai akhirnya Tergugat II berteriak menyuruh bubar sehingga Saksi pulang;
- Bahwa pelaksanaan Dekolega ema tersebut dianggap tidak terjadi karena tidak ada ritual adat Dekolega ema sebagaimana biasanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat III saat Dekolega ema tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II dan III menandatangani berita acara Dekolega ema tersebut ;
- Bahwa Saksi datang dari Desa Sadha bersama Martinus Raja setelah mendengar kematian Paulus Pawe Pera, selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA dilaksanakan makan pagi, lalu ada pemotongan kerbau dan lainnya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA dilaksanakan makan pagi lagi. Kemudian Saksi mendapat informasi dari anak Paulus Pawe Pera (alm) mengatakan penguburan akan dilaksanakan setelah Martinus Jawa, Penggugat II datang sesuai permintaan dari Paulus Pawe Pera (alm). Sekitar pukul 17.00 WITA setelah Penggugat II datang barulah dilaksanakan penguburan Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa yang memaku peti mati Paulus Pawe Pera (alm) secara berurutan adalah Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I yang merupakan tanda pemilik jenazah tersebut;
- Bahwa Tergugat II dan III tidak boleh memaku peti mati Paulus Pawe Pera (alm), apabila Saksi meninggal dunia maka Tergugat II dan III yang berhak memaku peti mati Saksi;
- Bahwa ada penyerahan wuli dan buburasa saat Paulus Pawe Pera (alm) oleh Penggugat I kepada anak Paulus Pawe Pera (alm) yaitu Mamerius Ruju;
- Bahwa wuli dan buburasa tersebut diperoleh sekitar tahun 1955-1956 dari kampung isteri Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa Mamerius Ruju merupakan ahli waris di Bu'e Zia;
- Bahwa wuli dan buburasa dari Sa'o Edamai terletak di Sa'o Tajiwali;
- Bahwa rumah Paulus Pawe Pera (alm) yang ditempati oleh Tergugat I bukan rumah adat karena di dalam rumah adat harus ada lie sa'o, zegu raga, watu pali bai, tuku tangi, kawa pere dan lainnya akan tetapi di rumah tersebut hanya ada tuku saja;
- Bahwa Yohanes Doa Dhao meninggal dunia meninggal dunia pada tahun 1952 di Maukeli dan disemayamkan di Sa'o Edamai karena Sa'o Majamai sudah tidak ada dan dikuburkan di Sa'o Edamai bukan di Lengi atau di tengah-

Halaman 62 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah kampung sesuai keterangan Saksi Tergugat II pada perkara sebelumnya;

- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Tergugat II yang ritual adatnya dimulai dari Sa'o Loki Soe kemudian diantar ke Sa'o Edamai oleh anggota suku dan diterima oleh suku Edamai termasuk Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa ritual adat kematian Suami Tergugat II yang dilaksanakan di Sa'o Loki Soe bukan di rumah Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa ritual adat untuk anak-anak dari Tergugat II dan III dilaksanakan di Sa'o Loki Soe dan Saksi yang menerima adat tersebut bukan di rumah Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa Kepala suku Dumi sebelum Saksi adalah Hironimus Gaja Kakak kandung dari Tergugat II dan III;
- Bahwa anak-anak dari Tergugat II dan III adalah milik rumah adat Loki Soe suku Dumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik kedua tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Paulus Pawe Pera (alm) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang berhak di Sa'o Bu'e Zia selain Mamerius Ruju;
- Bahwa saat pelaksanaan Dekolega ema di rumah Paulus Pawe Pera (alm) Saksi sedang di rumah mertua Saksi dan minum moke, saat terjadi keributan Saksi langsung menuju ke rumah Paulus Pawe Pera (alm) dan mendengar Tergugat II berteriak bubar sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi kenal Tau Be'i yang merupakan Nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima dan mempertahankan Tergugat II dan III sebagai anggota suku Saksi yang diklaim oleh Tergugat I;
- Bahwa tua manu artinya mengantar moke dan ayam yang biasa dilaksanakan pada saat ritual adat reba;
- Bahwa ritual adat reba dibuat suku dalam 1 (satu) kampung artinya pesta reba dilaksanakan oleh kampung tersebut;
- Bahwa wuli dan buburasa adalah tanda kebesaran orang yang berada di Sa'o Pao Pere yang biasa dipakai saat Saka Pawa Pere sebagai tanda pelaksanaan adat telah selesai dan saka tubu yang berarti lambang suku;
- Bahwa orang tua Tergugat II dan III adalah Yohanes Doa Dhao (alm) yang berasal dari Sa'o Majamai dan Maria Uta Watu (alm) yang berasal dari Sa'o Loki Soe suku Dumi;
- Bahwa Yohanes Doa Fhao (alm) dan Maria Uta Watu (alm) memiliki 4 (empat) orang anak termasuk Tergugat II dan III;

Halaman 63 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanes Doa Dhao (alm) menyerahkan 3 (tiga) barang dari 11 (sebelas) barang yang diminta sebagai belis sehingga secara adat dapat dikatakan Maria Uta Watu (alm) belum dibelis;
- Bahwa yang menerima belis dari Maria Uta Watu (alm) adalah Paman Maria Uta Watu (alm), namun belis tersebut tidak pernah diserahkan;
- Bahwa anak-anak dari Yohanes Doa Dhao (alm) dan Maria Uta Watu (alm) adalah anggota Sa'o Loki Soe suku Dumi, bahkan Tergugat II menempati rumah adat Sa'o Loki Soe sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala suku Dumi;
- Bahwa Isteri Saksi, Margarita Itu tidak pernah mengelola tanah di sekitar obyek sengketa I;
- Bahwa Isteri Saksi, Margarita Itu pernah membangun rumah di sekitar obyek sengketa I tapi tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa I;
- Bahwa tanah obyek sengketa I dan II dikerjakan oleh orang-orang dari Sa'o Majamai - Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tau Be'i pernah menerima nara ine zua dan kue fu dari Yohanes Doa Dhao (alm);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Yoseph Weka dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada masalah ritual adat Dekolega ema terhadap Tergugat I yang dilaksanakan di rumah Paulus Pawe Pera (alm) di Pu'uboa, Desa Radamasa;
- Bahwa Saksi hadir dalam Dekolega ema tersebut;
- Bahwa awalnya saat Saksi ada di Kantor Desa yang mana Saksi sebagai Kepala Urusan Pembangunan dan Ekonomi, Saksi diberitahukan oleh Suami Tergugat I sekitar pukul 09.00 WITA bahwa akan dilakukan Dekolega ema terhadap Tergugat I di rumah Paulus Pawe Pera (alm) di Pu'uboa, Desa Radamasa. Selanjutnya Saksi pergi ke Kampung Wogo, tempat awal pelaksanaan Dekolega ema, namun di kampung Wogo sudah tidak ada orang sehingga Saksi langsung pergi ke rumah Paulus Pawe Pera (alm), sampai disana semua orang sudah datang dan berada di dalam rumah dan Saksi duduk di teras rumah, kemudian ada yang mengedarkan daftar hadir, bersamaan dengan itu Saksi mendengar ada keributan, "Stop, pulang pulang" lalu Tergugat II berteriak, "Bubar, bubar!". Akhirnya Kepala Desa dan Kepala Suku keluar dari dalam rumah dan pulang sehingga Saksi ikut pulang;

Halaman 64 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat Hendrikus Tori (Saksi I) dan Matheos Goru dalam ritual adat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas kedua tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat ritual adat tersebut yang menjadi Kepala Suku adalah Frans Wawi dan Mosalaki adalah Linus Be'i;
- Bahwa tidak ada ritual adat apapun yang dilakukan sebelum terjadi keributan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti ritual adat Dekolega ema di suku Saksi terhadap Baldus Gale dan Sin Itu dari suku Gisi ke suku Bapaknya di Kampung Wogo;
- Bahwa proses ritual adat Dekolega ema dimulai dari kesepakatan antara keluarga besar Bapak dan Ibu. Selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan kepada Kepala suku untuk pelaksanaan ritual adat tersebut yang dimulai dari memberi makan leluhur, kemudian keluarga besar Bapak dan Ibu serta masyarakat dalam kampung tersebut mengantar Anak yang akan dibuat Dekolega ema ke rumah adat milik Bapak, sampai disana akan dilakukan ritual ngadhu baga atau mengitari watu pali bai yang terletak di depan rumah adat kemudian Anak akan dipakaikan sarung atau pakaian adat di hadapan masyarakat, lalu dilakukan ritual mati ngana sebagai tanda Anak menjadi anggota suku Bapak;
- Bahwa Tergugat I berasal dari rumah adat di Kampung Gisi suku Bu'e Zia;
- Bahwa Anak Dekolega ema harus diumumkan kepada masyarakat suku;
- Bahwa tidak ada penyampaian kepada masyarakat suku Bu'e Zia bahwa Tergugat I akan dilakukan Dekolega Ema;
- Bahwa pelaksanaan setiap ritual adat harus disampaikan kepada masyarakat suku, bukan hanya masyarakat suku tersebut saja tetapi semua masyarakat dalam kampung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu telah terjadi ritual adat Dekolega ema terhadap Tergugat I di dalam rumah Paulus Pawe Pera (alm) dan tidak ada pengumuman tentang ritual adat tersebut sudah dilaksanakan terhadap Tergugat I;
- Bahwa daftar hadir yang diedarkan saat pelaksanaan ritual adat Dekolega ema terhadap Tergugat I berupa buku tulis;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Dekolega ema tersebut pada saat di Kantor Desa yang dibawa oleh Suami Tergugat I yang mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan sehingga Saksi bersedia tanda tangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Dekolega ema tersebut 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani 1 (satu) surat dengan kop surat Penyerahan Dekolega ema;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat penyerahan hak warisan (bukti P-4), Saksi hanya menandatangani surat Penyerahan Dekolega ema (bukti P-3);
- Bahwa Saksi tidak bertanya tentang Dekolega ema kepada Kepala Desa setelah keributan tersebut;
- Bahwa tidak ada ritual adat Dekolega ema terhadap Tergugat I lagi setelah keributan tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia menandatangani surat tersebut karena Suami Tergugat I mengatakan sudah ada kesepakatan, selain itu Kepala Desa juga menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada ritual adat Dekolega ema terhadap Tergugat I yang dilaksanakan di rumah adat Ibu Tergugat I;
- Bahwa surat tersebut tidak dibuat di Kantor Desa karena pada tahun 1999 belum ada komputer bahkan sampai Saksi pensiun;
- Bahwa tanda sahnya pelaksanaan Dekolega ema tersebut adalah dengan mati ngana yang dilakukan di luar rumah tepatnya di dekat watu pali bai;
- Bahwa ritual adat Dekolega ema harus diketahui oleh umum dan tidak dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa Ibu Tergugat I berasal dari suku Mari Gisi Sa'o Bu'e Zia;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan dan Ekonomi sejak tahun 1978 sampai dengan 1999, dan pergantian Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi pergi pergi dari Kantor Desa ke Kampung Wogo kemudian ke Kampung Pu'uboa dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi duduk di dalam rumah tepatnya di teras rumah atau teda wawo;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ritual adat apapun di dalam rumah;
- Bahwa Saksi hadir dalam ritual adat tersebut untuk mendampingi Kepala Desa yang diundang ke Pu'uboa;
- Bahwa pada saat itu terjadi keributan dan Saksi mendengar ada yang berteriak, "Stop! sudah, pulang, pulang!", lalu Tergugat II berteriak, "Bubar, bubar!" sehingga semua orang pulang;

Halaman 66 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir dalam buku tulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kepala Desa menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya membaca kop surat saja dan tidak membaca isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia tanda tangan karena Suami Tergugat I mengatakan sudah ada kesepakatan;
- Bahwa makna dari Dekolega ema terhadap Tergugat I agar Tergugat I dapat tinggal di rumah adat Bapak;
- Bahwa ritual adat Dekolega ema biasanya dilakukan terhadap anak yang akan dipindahkan ke rumah adat Bapak;
- Bahwa Saksi mengikuti ritual adat Dekolega ema terhadap Tergugat I pada tahun 1999 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) adalah Bapak kandung dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi dari Kantor Desa sekitar pukul 09.00 WITA, selanjutnya Saksi ke Kampung Wogo lalu menuju ke tempat pelaksanaan Dekolega ema terhadap Tergugat I di Pu'uboa dan sampai sekitar pukul 10.00 WITA, namun tidak lama setelah Saksi duduk di teras depan terjadilah keributan tersebut sehingga pelaksanaan Dekolega ema tersebut bubar;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut sekitar 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Dekolega ema;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan surat, hanya Kepala Desa yang sudah tanda tangan sedangkan yang lain belum;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelaksanaan Dekolega ema lainnya yang dilaksanakan di dalam suku Saksi;
- Bahwa setelah ritual adat Dekolega ema masih ada ritual adat Kago Liko yang dilakukan pada hari yang sama yang bermakna pelaksanaan Dekolega ema di rumah adat Bapak telah sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi membantah telah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) adalah Bapak kandung dari Tergugat I;
- Bahwa tanah obyek sengketa I dan II dikerjakan oleh orang-orang dari Sa'o Majamai - Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tau Be'i pernah menerima nara ine zua dan kue fu dari Yohanes Doa Dhao (alm) karena Saksi masih kecil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Petrus Gale dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III, masalah Sa'o dan Kago liko;
  - Bahwa masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III ada 2 (dua) bidang yang masing-masing terletak di Pu'uboa, Desa Radamasa dan Waelebo, Desa Sadha;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas kedua obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas kedua obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas kedua tanah obyek sengketa;
  - Bahwa pemilik kedua tanah obyek sengketa adalah Sa'o Edamai;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Paulus Pawe Pera (alm) dari suku Mari Ebu Dewa;
  - Bahwa jabatan Paulus Pawe Pera (alm) di Sa'o Edamai adalah Ketua suku dan Ketua Soma atau Kepala rumah adat;
  - Bahwa ada 9 (sembilan) rumah adat dalam suku Mari Ebu Dewa;
  - Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Tede, Saksi sebagai Wakil Ketua suku Mari Ebu Dewa;
  - Bahwa Sa'o Edamai, Majamai dan Tajiwali adalah satu, yang man dalam membuat ritual adat harus bersama-sama;
  - Bahwa turunan langsung dari Sa'o Edamai ada 3 (tiga) yaitu Daramasa, Edamai dan Tajiwali;
  - Bahwa dari ketiga turunan Sa'o Edamai, hanya Sa'o Majamai yang tidak memiliki rumah adat karena sudah dijual pada masa Paulus Pawe Pera (alm) sehingga dalam membuat ritual adat harus dilakukan di Sa'o Edamai;
  - Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) selalu membuat ritual adat Sa'o Majamai di Sa'o Edamai ;
  - Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) memiliki isteri, namun Saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa anak-anak Paulus Pawe Pera (alm) termasuk suku Marima Gisi;
  - Bahwa Tergugat II dan III berasal dari suku Dumis Sa'o Loki Soe;
  - Bahwa Tergugat II dan III berasal dari suku Dumis Sa'o Loki Soe karena setiap ritual adat Tergugat II dan III ada di Sa'o Loki Soe;
  - Bahwa Ketua suku Dumis sekarang adalah Alo Baba Jawa, sebelumnya yang menjadi Ketua suku adalah Nimus Jaja, Saudara kandung dari Tergugat II dan III;

Halaman 68 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu perdamaian yang dilakukan oleh suku berkaitan dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III tahun 2015 yang dihadiri oleh Lembaga Pemangku Adat (LPA), Kepala Desa, Para Ketua Adat, Para Mosalaki, Polisi, Para Ketua suku, anggota suku dan seluruh masyarakat di kampung tersebut;
- Bahwa tidak ada hasil dari perdamaian tersebut kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut, ada beberapa orang yang menyampaikan keberatan terhadap Berita Acara Dekolega Ema terhadap Tergugat I yang dibawa oleh Suami Tergugat I karena tidak pernah menandatangani apapun saat menghadiri pelaksanaan Dekolega ema tersebut, bahkan ada yang tidak hadir tapi nama dan tanda tangannya ada dalam Berita Acara tersebut, kejadian tersebut pernah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa yang keberatan terhadap Berita Acara Dekolega ema terhadap Tergugat I antara lain Andreas Bate, Nikolaus Boli, Sofia Meo, Mateus Mite dan lainnya;
- Bahwa Tergugat I s/d III hanya diam saja sehingga perdamaian tersebut tidak ada kesepakatan;
- Bahwa suku tidak pernah melakukan perdamaian setelah tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan sikap suku terhadap Dekolega ema Tergugat I yang menyatakan Dekolega ema terhadap Tergugat I dianggap tidak pernah terjadi;
- Bahwa surat tersebut dibuat atas dasar kesepakatan suku, yang mana semua nama yang tertera di dalam surat tersebut adalah sebagai Kepala suku atau Kepala rumah adat masing-masing suku;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Kepala suku sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak tahu ritual adat Dekolega ema terhadap Tergugat I tahun 1999 karena tidak ada konfirmasi kepada suku;
- Bahwa suku Saksi pernah melakukan ritual adat Dekolega ema terhadap anak Mateus Goru tahun 2019 di Sa'o Tajiwali;
- Bahwa proses ritual adat Dekolega ema dimulai dari kesepakatan antara keluarga besar Bapak dan Ibu. Selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan kepada Kepala suku untuk pelaksanaan ritual adat tersebut yang dimulai dari memberi makan leluhur, kemudian keluarga besar Bapak dan Ibu serta masyarakat dalam kampung tersebut mengantar Anak yang akan dibuat Dekolega ema ke rumah adat milik Bapak, sampai disana akan dilakukan ritual ngadhu бага atau mengitari watu pali bai yang terletak di depan rumah adat

Halaman 69 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak akan dipakaikan sarung atau pakaian adat di hadapan masyarakat, lalu dilakukan ritual mati ngana sebagai tanda Anak menjadi anggota suku Bapak;

- Bahwa ritual adat Dekolega ema terhadap Tergugat I tidak pernah dilakukan;
- Bahwa suku lain juga melaksanakan ritual adat Dekolega ema;
- Bahwa tidak pernah ada berita acara ritual adat Dekolega ema karena sahnya Dekolega ema bukan karena berita acara tetapi karena semua ritual adat dijalankan karena pada zaman dahulu tidak ada surat, apabila ada kesepakatan untuk Dekolega ema maka proses secara adat dijalankan maka sudah dianggap sah;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Fransiskus Rawi yang menyatakan bahwa Fransiskus Rawi sebagai Ketua suku Marima Gisi hadir dalam ritual adat Dekolega ema terhadap Tergugat I namun tidak pernah menandatangani apapun sesuai bukti P.3 dan P.4 karena setelah terjadi keributan dan Kepala Desa keluar dari rumah, Fransiskus Rawi juga ikut keluar;
- Bahwa Fransiskus Rawi membuat surat tersebut di rumahnya, dihadapan Isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat I berasal dari suku Marima Gisi, rumah adatnya Saksi tidak tahu, Kepala sukunya adalah Fransiskus Rawi;
- Bahwa Tergugat II dan III berasal dari suku Dumu rumah adatnya Saa'o Loki Soe dan Kepala sukunya Alo Boba Jawa;
- Bahwa Saksi tidak ada saat Suami Tergugat II meninggal;
- Bahwa Tergugat I s/d III tidak pernah melakukan ritual adat di Sa'o Edamai;
- Bahwa orang dari suku lain tidak bisa menjadi Kepala suku di suku Saksi;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) pernah menjabat sebagai Ketua Soma Sa'o Edamai sejak zaman Moses Soi sebagai Kepala suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu Paulus Pawe Pera (alm) pernah membuat ritual adat di rumahnya yang sekarang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) selalu membuat ritual adat di Sa'o Edamai;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) pernah membuat ritual adat di suku Mari Ebu Dewa;

Halaman 70 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembangunan rumah adat harus melibatkan anggota suku mulai dari perencanaan, perancangan dan pembangunan rumah adat tersebut. Contohnya pembangunan rumah adat Sa'o Tajiwali harus dibicarakan bersama di Sa'o Edamai mulai dari awal sampai akhirnya;
- Bahwa ritual adat Dekolega ema berdasarkan inisiatif dan kesepakatan dari keluarga besar bapak dan keluarga besar ibu;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) yang mengatur tanah Sa'o Edamai-Sa'o Majamai sebelum meninggal;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) pernah menjual tanah suku saat menjabat sebagai Ketua suku dan Ketua Soma Sa'o Edamai;
- Bahwa kedua tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak suku Edamai-Majamai;
- Bahwa Dekolega ema artinya ikut Bapak atau menjadi pewaris di rumah Bapak;
- Bahwa Saksi merasa tersinggung sekali dengan perbuatan Tergugat I yang sudah merusak tatanan kehidupan adat, suku dan leluhur;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah suku Mari Ebu Dewa;
- Bahwa Penggugat I dan II berasal dari suku Mari Ebu Dewa Sa'o Edamai karena ada di Sa'o Edamai dan selalu melakukan ritual adat di Sa'o Edamai;
- Bahwa Penggugat I dan II dari Sa'o Edamai karena biasa di Sa'o Edamai, Saksi tidak tahu silsilah Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik Sa'o Edamai sebelum Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) sebagai pemilik Sa'o Edamai karena biasa melakukan ritual adat di Sa'o Edamai;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Doa Dhao (alm) adalah Saudara;
- Bahwa Tergugat II dan III adalah anak kandung dari Yohanes Doa Dhao (alm);
- Bahwa Dekolega ema terhadap Tergugat I tidak disetujui oleh anggota suku Mari Ebu Dewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang keberatan Dekolega ema terhadap Tergugat I pada tahun 1999;
- Bahwa ada yang keberatan Dekolega ema terhadap Tergugat I pada tahun 2015;

Halaman 71 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keberatan terhadap Dekolega ema terhadap Tergugat I antara lain Andreas Bate, Nikolaus Boli, Sofia Meo, Mateus Mite dan lainnya pada tahun 2015;
- Bahwa tidak ada keberatan terhadap Dekolega ema terhadap Tergugat I dari Penggugat I dan II;
- Bahwa Penggugat I menggantikan Paulus Pawe Pera (alm) sebagai Kepala suku pada saat Paulus Pawe Pera (alm) sakit, atas inisiatif anggota suku;
- Bahwa pergantian kepala suku dari tersebut tanpa melalui koordinasi dengan Paulus Pawe Pera (alm) karena Paulus Pawe Pera (alm) dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat ini sedang dilakukan pembangunan rumah adat Sa'o Edamai dan Sa'o Tajiwali, Sa'o Tajiwali sudah selesai dibangun dan Sa'o Edamai masih dalam proses pembangunan sedangkan Sa'o Majamai belum dibangun kembali;
- Bahwa sua dari kedua Sa'o tersebut disimpan sementara, sua Sa'o Tajiwali disimpan ke Sa'o Edamai, lalu sua Sa'o Edamai disimpan ke Sa'o Gelewea untuk sementara sampai kedua Sa'o selesai dibangun;
- Bahwa setiap Sa'o memiliki tanah masing-masing;
- Bahwa tanah Sa'o Majamai disebut sebagai milik bersama karena keturunan Sa'o Majamai sudah habis setelah Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Doa Dhao (alm) sehingga tanah Sa'o Majamai kembali ke suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pernikahan antara Paulus Pawe Pera (alm) dan Isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pernikahan antara Yohanes Doa Dhao (alm) dan Isteri;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Doa Dhao (alm) tidak memiliki Saudara maka untuk meneruskan Sa'o secara adat harus dilakukan belis atau melalui Dekolega ema;
- Bahwa Penggugat I menjadi Kepala suku Mari Ebu Dewa melalui pemilihan yang dilakukan oleh anggota suku;
- Bahwa dasar penetapan calon kepala suku berdasarkan kehidupan orang tersebut di dalam suku dan diketahui oleh semua anggota suku;
- Bahwa tidak ada pemaparan silsilah calon kepala suku sebelum pemilihan;
- Bahwa anak-anak Tergugat II s/d III dapat menjadi pewaris Sa'o Majamai apabila Sa'o Majamai sudah dibangun kembali oleh suku tetapi anak-anak

Halaman 72 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



Tergugat I tidak berhak karena sudah merusak tatanan kehidupan adat dan leluhur suku;

- Bahwa Saksi tidak datang karena tidak di undang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Kepala suku Saksi diundang atau tidak;
- Bahwa cara mengetahui status seseorang di dalam suku melalui silsilah keturunan orang tersebut;
- Bahwa yang bertugas mencatat silsilah keturunan di dalam suku adalah Ketua Soma;
- Bahwa ahli waris Sa'o Edamai-Majamai suku Mari Ebu Dewa adalah Penggugat I s/d III;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Andreas Ngaji dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari suku Ngate, Kampung Wogo Sa'o Pesu Pau, Bapak Saksi bernama Elias Dhoka berasal dari suku Mari Ebu Dewa Kampung Wogo Sa'o Gelewea;
- Bahwa penjualan Sa'o Majamai yang terletak di kampung Wogo oleh Paulus Pawe Pera (alm), Domi Gisi dan Klemens Kaju Bai kepada Elias Dhoka, Yosep Dopo dan Moses Bai Dua antara tahun 1945-1948, yang dilunasi pada tahun 1952 dengan pembayaran 2 (dua) ekor kerbau;
- Bahwa yang mengantar kerbau ke Sa'o Edamai saat pelunasan pembayaran Sa'o Majamai adalah Elias Dhoka, Yosep Dopo, Moses Bai Dua dan Saksi sendiri yang diterima oleh Paulus Pawe Pera (alm), Domi Gisi dan Klemens Kaju Bai yang mana Klemens Kaju Bai menerima kerbau kemudian dilakukan ritual adat longo wue atau menyiram air ke kepala kerbau oleh Domi Gisi;
- Bahwa pembelian Sa'o Majamai tersebut berupa satu rumah utuh tanpa bale-bale dan teras;
- Bahwa rumah tersebut dibeli untuk dijadikan Sa'o Gelewea, yang mana sampai sekarang masih digunakan sebagai Sa'o Gelewea;
- Bahwa setelah pembelian dilakukan renovasi terhadap langa atau atap rumah dan lainnya sehingga dapat digunakan sebagai Sa'o Gelewea;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) mengatakan atribut adat Sa'o Majamai diserahkan ke Sa'o Edamai selaku Sa'o induk;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) yang biasa berada di Sa'o Edamai-Majamai sebagai Ketua Soma Sa'o Edamai saat menjual Sa'o Majamai;

Halaman 73 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menempati Sa'o Majamai di Kampung Wogo sebelum dijual;
- Bahwa Kakak Tergugat I tidak menempati Sa'o Majamai sebelum dijual karena setahu Saksi, Kakak Tergugat I tinggal bersama orang tuanya di Maukeli karena masih berumur sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yohanes Doa Dhao (alm) yang meninggal pada tahun 1952;
- Bahwa Yohanes Doa Dhao (alm) dikuburkan di Sa'o Edamai oleh Paulus Pawe Pewa (alm) dan anggota suku lainnya, bukan di Lengi atau di tengah-tengah hutan karena kalau kubur di Lengi untuk orang yang mati dengan cara tidak wajar;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Tergugat II yang dilaksanakan di Sa'o Loki Soe;
- Bahwa Tergugat II dari suku Dumu Sa'o Loki Soe;
- Bahwa sebelum pernikahan Tergugat II diantar masuk ke Sa'o Edamai dan diterima oleh Paulus Deo, jadi dapat dikatakan Tergugat II diantar ke Sa'o Edamai dari Sa'o Edamai sendiri namun pelaksanaan acara pernikahan Tergugat II tetap di Sa'o Loki Soe;
- Bahwa Kepala suku Dumu sekarang adalah Alo Baba Jawa dan Kepala suku sebelumnya adalah Nimus Jaja, Saudara kandung dari Tergugat II;
- Bahwa tidak bisa orang di luar suku menjadi Kepala suku Saksi harus dari dalam suku sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Isteri Paulus Pawe Pewa (alm) yang berasal dari suku Mari Gisi Sa'o Bua Zi'a, Saksi tidak tahu nama aslinya, Saksi tahu namanya Jena Koe;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Paulus Pawe Pewa (alm) dan Isteri;
- Bahwa anak-anak Paulus Pawe Pewa (alm) suku Mari Gisi;
- Bahwa Penggugat I dan II suku Mari Ebu Dewa Sa'o Edamai-Majamai;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I dan II dari suku Mari Ebu Dewa karena Bapak Saksi juga berasal dari suku Mari Ebu Dewa dan Saksi biasa melihat Penggugat I dan II di Sa'o Edamai-Majamai dan membuat ritual adat di Sa'o Edamai-Majamai;
- Bahwa ritual adat pernikahan Penggugat I dan II dilakukan di Sa'o Edamai-Majamai;
- Bahwa Kepala suku dan Ketua Soma Sa'o Edamai-Majamai sekarang adalah Penggugat I;

Halaman 74 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah di kampung Wogo adalah suku Ngate dan suku Gisi;
- Bahwa Sa'o-Sa'o di kampung Wogo dibangun di atas tanah suku Ngate dan suku Gisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tentang jual beli Sa'o Majamai pada tahun 1952 sesuai bukti P.12;
- Bahwa pembelian Sa'o Majamai tersebut utuh dengan bentuk rumah bukan sebagian atau hanya bahan saja;
- Bahwa renovasi dilakukan pada tahun 1953 setelah pelunasan;
- Bahwa pembayaran rumah tersebut dilakukan 2 (dua) kali, pembicaraan pembelian antara tahun 1944-1945, pembayaran 1 (satu) ekor kerbau antara tahun 1947-1948 dan pembayaran pelunasan berupa 1 (satu) ekor kerbau pada tahun 1952;
- Bahwa Sa'o tidak dipindahkan setelah pembelian dan masih tetap ada di tempat tersebut bsampai sekarang hanya dilakukan pergantian nama menjadi Sa'o Gelewea;
- Bahwa atribut Sa'o Majamai tidak termasuk dalam pembelian tersebut, berdasarkan pembicaraan antara Paulus Pawe Pera (alm) dengan Bapak Saksi bahwa semua atribut Sa'o Majamai dipindahkan dan dikumpulkan di Sa'o Edamai termasuk sua sehingga di Sa'o Edamai ada 2 (dua) Sa'o;
- Bahwa Saksi pernah melihat kedua sua tersebut dan buja kawa di Sa'o Edamai pada saat renovasi Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat warisan dari sua tersebut;
- Bahwa sua dari Sa'o Edamai yang sedang dibangun tersebut disimpan dan dikumpulkan di Sa'o Gelewea;
- Bahwa sua Sa'o Majamai tidak disimpan sendiri karena hubungan antara Sa'o Edamai-Majamai yaitu Sa'o Ka'e dan Sa'o Azi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sua Sa'o Tajiwali;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah dari Paulus Pawe Pera (alm) dan Mama Ule Mego;
- Bahwa Saksi kenal Mama Ule Mego dari suku Edamai;
- Bahwa Saksi kenal Mama Mbate Buja dari suku Edamai;
- Bahwa Saksi tidak kenal Mama Buja Kae;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah dari Yohanes Doa Dhao (alm);
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Doa Dhao (alm) adalah pemilik Sa'o Edamai-Majamai;

Halaman 75 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Doa Dhao (alm) adalah pemilik Sa'o Edamai-Majamai karena menjual Sa'o Majamai dan pembayaran Sa'o tersebut diantar ke Sa'o Edamai;
  - Bahwa Sa'o Majamai masih ada walaupun sudah dijual karena atribut Sa'o Majamai masih ada;
  - Bahwa Saksi tidak tahu yang berhak membangun kembali Sa'o Majamai, namun untuk membangun rumah adat harus dilakukan melalui musyawarah oleh anggota suku;
  - Bahwa Saksi tidak tahu rumah adat dan tanah Sa'o Majamai di Pu'uboa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Sa'o yang ada dalam suku Mari Ebu Dewa;
  - Bahwa suku yang paling pertama dalam suku Mari Ebu Dewa atau Sa'o Ka'e adalah suku Gelewea;
  - Bahwa jual beli Sa'o dalam suku diperbolehkan apabila ada kesepakatan antara kedua suku;
  - Bahwa ada pembicaraan sebelum dilakukan jual beli Sa'o Majamai antara Paulus Pawe Pera, dkk dan Elias Dhoka, dkk yang dilakukan di Sa'o Gelewea;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Klemens Kaju ada di Sa'o Majamai, Saksi hanya tahu Paulus Pawe Pera (alm);
  - Bahwa tidak ada yang menempati Sa'o Majamai saat dibeli;
  - Bahwa penjualan rumah adat diperbolehkan apabila ada kesepakatan;
  - Bahwa Saksi hanya tahu jual beli Sa'o Majamai;
  - Bahwa rumah adat suku bisa dibangun di atas tanah suku lain atas persetujuan suku pemilik tanah tersebut;
  - Bahwa pembelian rumah adat hanya rumah saja, tidak termasuk atribut adat;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
6. Saksi Fabianus Liko dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III;
  - Bahwa masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III terletak di Waelebo, Desa Sadha;
  - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa II sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Martinus Upe / Maria Dolorosa Sawi;

Halaman 76 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Moses Dhiu / Paulina Ngozo (isteri Saksi) dan Welu Rengo;
- Timur : berbatasan dengan kali;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Martinus Raja / Yoseph Kaju dan Bertolomeus Wago Jai / Apolonia Ngete;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah obyek sengketa II, Saksi hanya tahu tanah milik Sa'o Edamai-Majamai;
- Bahwa tanah obyek sengketa II awalnya dikelola oleh Klemens Kaju (alm) sekarang oleh Tergugat VIII dan Paulus Pawe Pera (alm) sekarang oleh Tergugat I, Saksi tahu sejak tahun 1991 setelah Saksi menikah dengan anak Moses Dhiu yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lusua Kui, namun tanah Lusua Kui tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa II, tanah Lusua Kui terletak sekitar 40 m (empat puluh meter) dari obyek sengketa II atau di sebelah tanah milik Moses Dhiu yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rosalia Rengo, namun tanah Rosalia Rengo tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa II;
- Bahwa Saksi mengelola sawah di dekat obyek sengketa II milik mertua Saksi bernama Moses Dhiu sejak Saksi menikah dengan Paulina Ngozo tahun 1991;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di Waelebo ;
- Bahwa Saksi tahu tentang prona pengukuran tanah oleh BPN antara tahun 1984-1985 di Waelebo, Saksi hadir saat prona untuk pengukuran tanah milik Saksi yang terletak di sebelah kali, jauh dari obyek sengketa II;
- Bahwa pada saat itu ada permasalahan tanah antara Moses Dhiu dan Welu Rengo sehingga tidak dilaksanakan pengukuran terhadap semua tanah warisan atau tanah Sa'o di Waelebo oleh BPN, hanya tanah yang diperoleh dari jual beli yang diukur yaitu tanah milik Martinus Upe;
- Bahwa BPN pindah ke Manubeu dan Besu yang terletak di sebelah kali untuk melakukan pengukuran tanah setelah keributan;
- Bahwa semua tanah warisan atau tanah Sa'o tidak dilakukan pengukuran pada saat itu;
- Bahwa batas antara tanah Moses Dhiu, Welu Rengo dan obyek sengketa II tidak ditandai dengan pilar, yang ada hanya pohon ngusu sebagai tanda batas;

Halaman 77 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Siprianus Wea, Bapak dari Tergugat VI dan VII yang berasal dari Sadha dan bukan dari Sa'o Edamai;
- Bahwa Moses Dhiu adalah mertua Saksi dan Saksi bekerja di sawah milik Moses Dhiu yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa II sejak tahun 1991 setelah Saksi menikah dengan anak Moses Dhiu;
- Bahwa tanah Moses Dhiu berbatasan langsung dengan obyek sengketa II bukan tanah milik Lusia Kui;
- Bahwa bidang tanah obyek sengketa II yang berbatasan langsung dengan tanah Moses Dhiu dikelola oleh Tergugat VIII;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa II sudah bersertifikat;
- Bahwa tidak ada pengukuran terhadap obyek sengketa II pada saat itu;
- Bahwa petugas BPN yang melakukan pengukuran di Waelebo saat itu ada beberapa orang, Saksi hanya mengenal Markus Jawa Soro dan Goris Nai;
- Bahwa tanah milik Saksi yang terletak di sebelah kali tidak dilakukan pengukuran karena ada hubungan dengan tanah warisan atau tanah Sa'o;
- Bahwa ada pilar batas antara tanah Martinus Upe dan obyek sengketa II yang dipasang oleh BPN pada saat Prona tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Martinus Upe memiliki sertifikat, Saksi hanya tahu ada pengukuran tanah milik Martinus Upe pada tahun 1984 oleh BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu Paulus Pawe Pera (alm) memiliki sertifikat obyek sengketa II;
- Bahwa Tergugat VIII mulai mengelola bidang tanah di obyek sengketa II pada tahun 2005 setelah Klemens Kaju meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu, cara Klemens Kaju (alm) mendapatkan tanah tersebut, Saksi dengar cerita dari Klemens Kaju (alm) bahwa tanah tersebut diperoleh dari Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi melihat Klemens Kaju (alm) yang mengelola bidang tanah obyek sengketa II tersebut saat Saksi mulai bekerja di Waelebo;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Klemens Kaju (alm) sendiri sekitar tahun 1992 saat kerja di sawah;
- Bahwa Saksi mengelola tanah milik Moses Dhiu sejak tahun 1991 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dari Sa'o Edamai lainnya, Saksi hanya tahu tanah Sa'o Edamai yang berbatasan dengan tanah milik Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dari Sa'o Majamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Sa'o Edamai-Majamai;

Halaman 78 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat VIII adalah cucu dari Klemens Kaju (alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu Klemens Kaju (alm) yang menyuruh Tergugat VIII mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat I dan Tergugat VIII;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat VIII tidak saling membantu dalam pengerjaan sawah, Saksi tidak tahu alasan tidak saling bantu;
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat VIII sendiri bahwa Tergugat VIII suku Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu suku dari Tergugat I, Saksi hanya tahu Tergugat I adalah anak kandung dari Paulus Pawe Pera (alm) suku Edamai-Majamai yang sebelumnya mengelola tanah obyek sengketa II tersebut;
- Bahwa Tergugat VIII mengelola tanah obyek sengketa II tersebut karena Tergugat VIII berasal dari suku Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat I mengelola tanah obyek sengketa II tersebut;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Pesu Pau;
- Bahwa berasal dari Sa'o Edamai;
- Bahwa Tergugat IV dan V adalah sepupu dari Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat VI dan VII adalah sepupu dari Para Penggugat;
- Bahwa Bapak dari Tergugat VI dan VII berasal dari Sadha bernama Siprianus Wea;
- Bahwa Tergugat VI dan VII tinggal di Pu'uboa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat VI dan VII tinggal dengan Bapaknya;
- Bahwa prona oleh BPN pada tahun 1984 tidak dilakukan pengukuran di Waelebo untuk semua tanah warisan atau tanah Sa'o, hanya tanah milik Martinus Upe yang diukur;
- Bahwa obyek sengketa II tidak dilakukan pengukuran oleh BPN karena adanya keributan antara Moses Dhiu dengan Welu Rengo;
- Bahwa tanah milik Lusua Kui terletak di batas Selatan obyek sengketa II, jauh dari obyek sengketa II;
- Bahwa tanah milik Rosalia Rengo terletak di batas Batas obyek sengketa II;
- Bahwa Saksi tahu tentang prona tahun 1984 di Waelebo karena pada saat itu Saksi hadir, karena ada tanah Saksi yang akan dilakukan pengukuran, yang terletak di sebelah kali Waelebo, namun tanah milik Saksi tidak diukur karena termasuk tanah warisan atau tanah Sa'o;



- Bahwa Tergugat VIII mulai mengelola bidang tanah obyek sengketa II sejak tahun 2005 sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi hanya tahu Klemens Kaju (alm) mengelola bidang tanah obyek sengketa II sejak tahun 1991 sampai tahun 2005;
  - Bahwa tanah milik Mertua Saksi belum memiliki sertifikat ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah sekitar obyek sengketa II yang memiliki sertifikat;
  - Bahwa Saksi tahu obyek sengketa II adalah tanah Sa'o dari Klemens Kaju (alm);
  - Bahwa Saksi tidak tahu silsilah dari tanah Sa'o obyek sengketa II;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab obyek sengketa II disebut sebagai tanah Sa'o;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris Sa'o Edamai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris Sa'o Majamai;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
7. Saksi Antonius Leo Gope dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam perkara ini sehubungan dengan pekerjaan pembangunan rumah yang ada di Pu'uboa yang mana saat baru dibangun pondasi, Tergugat I melarang pekerjaan pembangunan rumah tersebut;
  - Bahwa Saksi diminta oleh Tergugat IV untuk pekerjaan pembangunan rumah tersebut;
  - Bahwa pondasi tersebut terletak di belakang rumah Tergugat IV;
  - Bahwa Saksi tidak tahu rumah tersebut dibangun untuk siapa oleh Tergugat IV;
  - Bahwa Saksi meminta panjar untuk pekerjaan awal rumah untuk membayar tukang dan lainnya, yang mana pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi untuk Saksi dan Tergugat IV;
  - Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi Tergugat IV yang meminta Saksi membangun rumah tersebut;
  - Bahwa pekerjaan rumah tersebut tidak dilanjutkan setelah dilarang oleh Tergugat I;
  - Bahwa Tergugat IV memiliki rumah di obyek sengketa I;
  - Bahwa jarak antara rumah Tergugat I dan pondasi sekitar 50 m (lima puluh meter);



- Bahwa jarak antara rumah Tergugat I dan pondasi sekitar 53 m (lima puluh tiga meter);
  - Bahwa pondasi terletak di dalam obyek sengketa I;
  - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat IV dan Poli Gale;
  - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat IV dan Poli Kogha (alm);
  - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat IV dan Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat I melarang pekerjaan tersebut;
  - Bahwa pada saat itu, Saksi sedang pulang ke Toda dan ada keluarga Saksi yang membantu Saksi melakukan pekerjaan pembangunan pondasi sampai akhirnya Tergugat I melarang sehingga keluarga Saksi tidak melanjutkan pekerjaan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan tersebut dilanjutkan karena Saksi dan keluarga Saksi tidak melanjutkan pekerjaan tersebut;
  - Bahwa ada banyak orang yang hadir saat Saksi mulai pekerjaan termasuk Penggugat I dan Tergugat IV, namun keesokan harinya tidak ada orang lagi sampai akhirnya dilarang oleh Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tahu dari Tergugat IV;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I melarang untuk melakukan pekerjaan tersebut;
  - Bahwa pekerjaan pembangunan dihentikan setelah dilarang;
  - Bahwa tidak ada negosiasi antara Penggugat I dan Tergugat I tentang pembangunan pondasi tersebut;
  - Bahwa Saksi pergi tempat pondasi tersebut terakhir kali pada bulan Mei 2021;
  - Bahwa pondasi tersebut masih sama dengan saat dilarang oleh Tergugat I;
  - Bahwa pondasi tersebut dibangun dalam sehari;
  - Bahwa Saksi mulai mengerjakan pondasi pada bulan Mei 2021;
  - Bahwa pekerjaan pondasi dilaksanakan tidak sampai selesai karena baru dikerjakan sehari saja;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
8. Saksi Fransiskus Rawi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada masalah Dekolega Ema terhadap Tergugat I di rumah Paulus Pawe Pera (alm) pada tahun 1999;



- Bahwa Saksi tidak hadir dari awal, Saksi hanya hadir di Pu'uboa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala suku Mari Ebu Dewa pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah obyek sengketa II, Saksi hanya tahu tanah milik Sa'o Edamai-Majamai;
- Bahwa Tergugat I dari suku Mari Ema sesuai suku Ibunya;
- Bahwa Saksi tidak ada ritual adat Ngadhu dan Bagha di Gisi dan Wogo berkaitan dengan Dekolega Ema Tergugat I;
- Bahwa Saksi di undang untuk mengikuti ritual adat tersebut di Pu'uboa;
- Bahwa ritual adat tersebut tidak sesuai prosedur karena sudah bubar saat minum air panas;
- Bahwa tidak ada ritual adat wela ngana saat itu;
- Bahwa tidak ada lagi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan surat penerahan warisan kepada siapapun juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan surat penyerahan Tergugat I sebagai anak Dekolega Ema;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan berkaitan dengan Dekolega Ema Tergugat I yang menyatakan bahwa ritual adat tersebut tidak sah, Saksi membuat surat pernyataan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyerahan kuda dan kerbau dalam ritual adat;
- Bahwa Tergugat I pernah datang menanyakan kepada Saksi tentang Dekolega Ema tersebut dan Saksi mengatakan Dekolega Ema tersebut tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan KTP kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi selalu tanda tangan dalam surat dan tidak pernah cap jempol;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa diatur oleh orang lain;
- Bahwa suku Mari Ema memiliki 2 (dua) Ngadhu dan 6 (enam) Sa'o yaitu Sa'o Eda Ena, Sa'o Wunu Lewa, Sa'o Suka Tei, Sa'o Wua Zia, Sa'o Gelewea dan Sa'o Lego Wali;
- Bahwa Tergugat I di Sa'o Wua Zia, sekarang di suku Mari Ebu Dewa Sa'o Majamai;
- Bahwa Tergugat I yang mengatakan sekarang di Sa'o Majamai;



- Bahwa ada yang protes Tergugat I pindah ke Sa'o Majamai karena perpindahan tersebut tidak benar;
  - Bahwa perpindahan tersebut tidak benar karena Dekolega Ema Tergugat I tidak sah;
  - Bahwa status Sa'o Tergugat I menjadi tidak jelas;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Dua Dhao (alm);
  - Bahwa pada tahun 2019, Tergugat I s/d III pernah meminta Saksi memberikan keterangan di persidangan, namun Saksi tidak mau;
  - Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan tersebut, namun Saksi tidak pernah memberikan keterangan sesuai dengan poin 1 dalam surat tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Polikarpus Kogha dan Penggugat II;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Rokus Goru, anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Petrus Gale suku Mari dari Wogo;
  - Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tidak ada Dekolega Ema Tergugat I sekitar bulan Oktober atau November tahun 2021;
  - Bahwa konsep surat pernyataan dibuat oleh Penggugat II;
  - Bahwa tidak ada tekanan dan ancaman saat Saksi membuat surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa perkara ini pernah sidang di Pengadilan pada tahun 2019;
  - Bahwa Saksi tanda tangan surat pernyataan tersebut sekitar bulan Oktober atau November 2021;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
9. Ahli Hendrikus Rema, S.H dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli akan menerangkan tentang tata cara atau prosedur penerbitan sertifikat hak milik;
  - Bahwa Ahli terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - Bahwa prosedur penerbitan sertifikat hak milik sebelum adanya PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah Pemohon atau Kuasa harus mengajukan permohonan hak sesuai dengan jenis peruntukkan sebagaimana dasar hukum penerbitan sertifikat;
  - Bahwa setiap permohonan penerbitan sertifikat hak milik harus dibuatkan gambar ukur dan wajib ditandatangani oleh Saksi-saksi batas tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar ukur wajib dibuat dalam proses penerbitan sertifikat hak milik, lalu dilanjutkan dengan gambar situasi;
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat akan dibentuk Panitia yang memiliki tugas yang strategis;
- Bahwa jika dalam proses pengukuran terdapat keberatan maka tidak akan dilanjutkan proses penerbitan sertifikat karena obyeknya harus clean and clear;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap keberatan tersebut adalah Kepala Kantor wajib melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk dilakukan klarifikasi dan selama belum ada penyelesaian maka tidak dapat dilanjutkan proses penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah komunal atau ulayat tidak dapat diberikan kepada orang perorangan;
- Bahwa pernah ada kebijakan tanah komunal atau ulayat diberikan kepada orang perorangan atau simposium di BPN Manggarai Barat;
- Bahwa pemberian tanah komunal kepada perorangan harus dibuatkan dalam Surat Pernyataan dan harus diketahui oleh suku;
- Bahwa dalam produk sertifikat tanah pemberian suku kepada perorangan tercantum kalimat-kalimat tertentu sesuai dengan asas kontradiktur delegitimasi;
- Bahwa pada saat pengukuran, di dalam gambar ukur wajib ditandatangani oleh Saksi-saksi batas sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960;
- Bahwa terhadap tanah komunal atau ulayat yang sudah memiliki sertifikat atas nama perorangan dapat diajukan gugatan atau yang lebih dikenal dengan publikasi negative bernuansa positif;
- Bahwa nama dalam sertifikat tidak mutlak bahwa tanah tersebut adalah milik perorangan tersebut;
- Bahwa Panitia yang dibentuk oleh BPN untuk proses penerbitan sertifikat memiliki data tentang tanah yang akan dibuat sertifikat atau yang disebut dengan risalah panitia yang menjabarkan tentang situasi dan keadaan tanah;
- Bahwa pernah ada dan banyak sertifikat tanah yang telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun dibatalkan karena adanya gugatan di Pengadilan;
- Bahwa P3HT adalah Proyek Peningkatan Pembangunan Hak Tanah;
- Bahwa tidak pernah ada putusan atau vonis Pengadilan terhadap kesalahan dari Panitia yang dibentuk oleh BPN;

Halaman 84 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan sertifikat tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai prosedur;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat tanah melalui prona sama dengan proses penerbitan sertifikat tanah reguler tergantung pada alas hak dari obyek yang akan dibuat sertifikat;
- Bahwa untuk proses penerbitan sertifikat tanah melalui prona maupun reguler wajib dibentuk Panitia;
- Bahwa Panitia yang dibentuk tidak diambil sumpah tetapi wajib menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- Bahwa pada dasarnya tanah komunal atau ulayat tidak dapat disertifikatkan atas nama perorangan, tetapi ada kebijakan tertentu untuk wilayah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa orang yang memiliki kepentingan terhadap tanah komunal atau ulayat yang telah disertifikatkan atas nama perorangan dapat mengajukan keberatan;
- Bahwa apabila ada keberatan maka obyek harus diklarifikasi oleh pihak tersebut;
- Bahwa terhadap sertifikat tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa dasar dalam permohonan penerbitan serpernah ada dan banyak sertifikat tanah yang telah diterbitkan adalah Pemohon harus memiliki itikad baik dalam mengurus permohonannya dan penguasaan tanah tersebut secara terus menerus;
- Bahwa Saksi Ahli tidak berwenang menanggapi tentang masa berlaku untuk mengajukan gugatan terhadap sertifikat tanah yang telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa tidak ada batas waktu penerbitan sertifikat untuk permohonan yang telah memiliki gambar ukur, biasanya atas dasar itikad baik dari Pemohon dan jarang terjadi gambar ukur yang tidak dibuatkan sertifikat tanah;
- Bahwa dasar hukum penerbitan sertifikat tanah komunal atau ulayat adalah UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penanganan Tanah Ulayat / Komunal Jo. UU Nomor 9 Tahun 2015 Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa tidak pernah ada pendaftaran tanah komunal atau ulayat selama Saksi Ahli bekerja sebagai Pegawai BPN;

Halaman 85 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan sertifikat harus sesuai aturan dan Pemohon harus memiliki itikad baik;
- Bahwa dasar dalam penerbitan sertifikat yang sesuai aturan adalah sesuai dengan asas publisitas, memiliki itikad baik dan cermat dalam penerbitan sertifikat;
- Bahwa dalam sertifikat termuat data fisik tanah berupa letak, luas dan batas tanah dan data yuridis berupa dasar hukum penerbitan sertifikat tanah dan peruntukkan tanah tersebut;
- Bahwa suatu sertifikat tanah terdapat buku tanah yang memuat tentang pemegang hak tanah, gambar situasi, gambar ukur, jenis perolehan tanah dan warkah;
- Bahwa Saksi batas wajib hadir dan menandatangani gambar ukur saat pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa Nomor Indentifikasi Bidang termuat dalam setiap sertifikat tanah setelah adanya PP Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa sertifikat tidak wajib diperbaharui kecuali rusak atau hilang;
- Bahwa penyebab perubahan data pendaftaran tanah adalah pembaharuan sertifikat dan pemecahan sertifikat;
- Bahwa perubahan data pendaftaran tanah terhadap sertifikat obyek sengketa dapat dilakukan dengan sistem sporadik;
- Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa tidak diajukan melalui sistem prona;
- Bahwa BPN tidak memiliki itikad yang baik dalam penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah ulayat atau tanah suku apabila memiliki masyarakat adat, memiliki wilayah adat dan ada pengakuan dari pemerintah;
- Bahwa tanah komunal atau ulayat yang sudah bersertifikat dapat menjadi hak perorangan melalui surat penegasan hak yang dibuat dalam suatu surat pernyataan;
- Bahwa tanah komunal atau ulayat yang didaftarkan untuk hak perorangan terdapat dalam risalah BPN tentang detail tanah komunal atau ulayat tersebut;
- Bahwa risalah BPN tersebut dibuat karena tanah yang didaftarkan menjadi hak perorangan adalah tanah komunal atau ulayat;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggungainya dalam kesimpulan;

Halaman 86 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bju



10. Ahli Johannes Mopa dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sistem hukum adat dalam masyarakat Ngada dan saat ini Saksi Ahli sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Bajawa;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema artinya mengangkat anak untuk menerima warisan di rumah Bapaknya;
- Bahwa prosedur ritual adat Dekolega Ema dimulai dari adanya kesepakatan antara keluarga Bapak dan keluarga Ibu untuk melakukan Dekolega Ema terhadap seorang anak, selanjutnya dilakukan pelepasan di rumah adat Ibu dengan mengelilingi simbol adat lalu diantar ke rumah adat Bapak, sampai dirumah adat Bapak, anak akan mengelilingi simbol adat, lalu diterima di rumah adat Bapak dan diberikan pakaian serta diumumkan kepada masyarakat atau anggota suku yang hadir;
- Bahwa syarat sahnya ritual adat Dekolega Ema adalah orang tua anak tersebut sudah dilakukan pembayaran belis lebih dari separuh, diberikan pakaian sebagai tanda diterima di rumah adat Bapak, dilakukan pemotongan babi dan adanya pengumuman kepada masyarakat atau anggota suku;
- Bahwa yang hadir dalam ritual adat Dekolega Ema adalah anggota suku dan masyarakat suku lainnya yang ada didalam kampung tersebut;
- Bahwa orang tua anak yang akan dilakukan Dekolega Ema telah dibayarkan belis dengan perhitungan setengah plus 1 (satu) contoh belis yang diminta 100 (seratus), belis yang telah dibayar 60 (enam puluh), maka anak dari pernikahan tersebut dapat dilakukan Dekolega Ema oleh Bapaknya dan apabila belis yang dibayar tidak sampai setengah dari permintaan maka tidak dapat dilakukan Dekolega Ema;
- Bahwa suku wajib terlibat dalam ritual adat Dekolega Ema, baik suku dari Ibu maupun Bapak karena dalam ritual adat Dekolega Ema kedua harus saling berhubungan;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema wajib melalui rumah adat pokok atau rumah adat induk;
- Bahwa pada dasarnya tanah suku tidak dapat disetifikatkan atas nama perorangan;
- Bahwa suatu rumah adat harus ada gong gendang dan gharus ada barang-barang adat atau symbol adat;



- Bahwa watu pali berfungsi sebagai tempat pijakan awal untuk masuk ke rumah dan tempat pengumuman;
- Bahwa ritual adat yang dilakukan tidak sesuai dengan tahapan atau proses adat maka ritual adat tersebut tidak sah;
- Bahwa ritual adat Ka Sa'o adalah ritual adat untuk pengesahan suatu rumah adat;
- Bahwa proses pembangunan suatu rumah adat sangat rumit karena melalui berbagai ritual adat dalam setiap kegiatannya, dimulai dari pasa golo (menentukan ukuran rumah adat), basa taka (pencucian alat yang digunakan untuk menebang kayu), kebe ni kaju (ungkapan syukur kepada leluhur atas petunjuk dalam memilih kayu), kaju ngani dan kebe ngani (proses mengeringkan dan memilih kayu yang akan digunakan untuk rumah adat), be'i leke (proses memasang tiang rumah adat, diikuti dengan pemasangan kayu lainnya untuk rumah adat) sampai akhirnya pemasangan atap;
- Bahwa semua ritual adat dalam pembangunan rumah adat wajib dilaksanakan walaupun karena jika tidak dilaksanakan maka akan ada bencana atau bala yang menimpa sebagai resiko adat;
- Bahwa pada dasarnya rumah tinggal yang awal pembangunan bukan untuk rumah adat dapat digunakan sebagai rumah adat dikemudian hari melalui kesepakatan bersama atau musyawarah dengan anggota suku;
- Bahwa status Isteri dan anak-anak dari perkawinan yang belisnya dibayar lunas ada pada suku Bapak karena sudah dibayar belis sampai lunas;
- Bahwa status Isteri dan anak-anak dari perkawinan yang belisnya dibayar lunas (pasa) ada pada suku Suami karena sudah dibayar belis sampai lunas, bukan lagi berhak di suku Isteri;
- Bahwa setelah menikah status Isteri dan anak-anak masih di rumah adat Isteri, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut belisnya tidak dibayar lunas (pasa). Apabila belis telah dibayar lunas, Isteri dan anak-anak harus ke rumah adat Suami dan hak Isteri di rumah adatnya pindah ke Saudari kandung dari Isteri;
- Bahwa pada dasarnya ada 12 (dua belas) jenis belis yang harus dipenuhi dalam perkawinan di Bajawa sehingga belis dikatakan lunas, namun tergantung kesepakatan kedua belah pihak, seringkali belis berupa wae susu (air susu) tidak dibayarkan langsung tapi dibayarkan kemudian karena apabila belis telah dilunasi dianggap putus hubungan kekerabatan;



- Bahwa tidak bisa seseorang berhak di 2 (dua) rumah adat suku yang berbeda, contoh tidak bisa seorang anak berhak di rumah adat suku Bapak dan juga berhak di rumah adat suku Ibu sekaligus;
- Bahwa suku lain yang di kampung tersebut wajib tahu apabila ada ritual adat Dekolega Ema, jika tidak maka dianggap tidak sah;
- Bahwa Kepala suku tidak bisa diangkat dari suku lain harus dari dalam suku itu sendiri;
- Bahwa suku lain tidak bisa tinggal di rumah adat suku lain;
- Bahwa suku atau woe adalah kelompok atau kumpulan manusia yang mempunyai pandangan dan tujuan hidup yang sama;
- Bahwa suku-suku di Bajawa membentuk Ngadhu dan Bagha atas dasar kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat dari anggota suku;
- Bahwa dasar dari anggota Sa'o adalah adanya hak milik seseorang di dalam Sa'o;
- Bahwa asas tertinggi di dalam Sa'o adalah musyawarah mufakat;
- Bahwa setiap kegiatan dalam suku ada ritual adatnya yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat anggota suku tersebut;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema harus melalui musyawarah dan atas dasar kesepakatan dari keluarga Bapak dan Ibu;
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat seorang anak dapat dilakukan Dekolega Ema apabila belis dalam perkawinan orang tuanya telah dibayar dengan perhitungan setengah ditambah satu, sehingga anak dapat dijadikan ahli waris di rumah adat Bapak;
- Bahwa seseorang menjadi anggota suku berdasarkan keturunan;
- Bahwa penggarap tidak berhak atas tanah garapan;
- Bahwa Teke Sua artinya orang yang tinggal di rumah adat baru;
- Bahwa Ketua suku tidak dapat dirampas oleh anggota suku harus melalui musyawarah;
- Bahwa Dekolega Ema sah apabila pembayaran belis orang tua dari anak tersebut setengah ditambah satu serta melalui ritual adat yang benar dan dilaksanakan pengumuman;
- Bahwa rumah adat tidak akan hilang walaupun secara fisik tidak ada tetapi nama rumah adat tetap ada;
- Bahwa Lembaga Pemangku Adat (LPA) ada yang di tingkat Desa dan Kabupaten, pada tingkat kabupaten terbentuk atas inisiatif dari Lembaga Pemangku Adat (LPA) tingkat Desa;



- Bahwa Saksi Ahli sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Bajawa;
- Bahwa penyelesaian masalah secara adat seharusnya dilakukan secara kekeluargaan sebelum dibawa ke pihak lain;
- Bahwa penyelesaian masalah secara adat dapat dilakukan melalui LPA sebelum dibawa ke pihak lain;
- Bahwa penyelesaian masalah secara adat melalui LPA diakui oleh semua suku yang ada di Bajawa;
- Bahwa syarat dari tanah adat adalah dikuasai secara turun temurun, merupakan warisan leluhur (Mora Gae), tanah hasil pembelian (Rugu Raa) dan tanah hasil garapan (Baja Lasa);
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekovensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekovensi III telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula fotokopi dari fotokopi, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi silsilah keturunan Sa'o Edamai, Sa'o Majamai dan Sa'o Koporia, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-1;
2. Fotokopi silsilah keturunan Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-2;
3. Fotokopi silsilah keturunan Sa'o Koporia, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d III.3;
4. Fotokopi sertifikat Nomor 2043/tahun 1985 atas nama Paulus Pawe Pera, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-4;
5. Fotokopi sertifikat Nomor 22 atas nama Paulus Pawe Pera, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yosefina Ago, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-6;
7. Fotokopi surat penyerahan Yosefina Ago sebagai anak sah dari Paulus Pawe Pera, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-7;
8. Fotokopi surat penyerahan hak warisan dari Paulus Pawe Pera kepada Yosefina Ago, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat kesepakatan perdamaian bersama antara Paulaus Pawe, dkk dan Niko Koa, dkk tanggal 7 Februari 2000, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-9;
10. Fotokopi surat pernyataan kebenaran Dheko Lega (pengambilan anak secara adat) atas nama Yosefina Ago Pawe tanggal 31 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-10;
11. Foto Ri'a Ulu Ngana / pemotongan babi secara adat untuk merenovasi rumah Pui Wasi Sa'o Majamai yang dipimpin oleh Penggugat I, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-11;
12. Foto Ri'a Ulu Ngana / pemotongan babi secara adat untuk merenovasi rumah Pui Wasi Sa'o Majamai yang dipimpin oleh Penggugat I, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-12;
13. Foto Sa'o Majamai, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-13;
14. Foto atribut Sa'o Majamai berupa Sa'o Zegu Raga, Wuli, Lega Jara, Sau dan Buja Kawa, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-14;
15. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Paulus Pawe Pera Nomor: 470/RTGS/03/12/07/2019 tanggal 31 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-15;
16. Foto suasana kematian Paulus Pawe Pera, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-16;
17. Fotokopi surat pernyataan Maria Watu memberi pernyataan kepada Fina Ago atas kekeliruannya yang tanam kelapa dan kopi, tanggal 14 Oktober 1984, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3 - 17
18. Fotokopi berita acara rangkuman keterangan para pihak yang berperkara tentang status kepemilikan tanah Soma Sa'o Maja May Suku Mari Ebu Dewa oleh Lembaga Pemangku Adat Desa Ratogesa Nomor: 01/LPA/II/01/01/2015 tanggal 21 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-18;
19. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 145/RDMS/30/III/2015 tanggal 6 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-19;
20. Fotokopi surat dari Lembaga Pemberdayaan Pemangku Adat (LPPA) Kabupaten Ngada Nomor : 02/LPPA/NGD/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda T1 s/d 3-20;
21. Fotokopi obyek sengketa II lokasi Waelebo, Desa Sadha oleh Kepala Desa Sadha, yang selanjutnya diberi tanda T1 s/d 3-21;
22. Fotokopi obyek sengketa I lokasi Pu'uboa Tolomesi, Desa Radamasa oleh Kepala Desa Radamasa, yang selanjutnya diberi tanda T1 s/d 3-22;

Halaman 91 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



23. Fotokopi surat keterangan atas nama Andreas Mau, tanggal 15 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-23;
24. Fotokopi surat keterangan atas nama Pius Suru, tanggal 15 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-24;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Desa Ratogesa, luas 14.960 M2, atas nama Yohanes Djeke, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-25;
26. Fotokopi Setipikat Hak Milik Nomor 12/Desa Ratogesa, luas 12.752 M2, atas nama Yohanes Djeke, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-26;
27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 87/Desa Todabelu, luas 1.600 M2, atas nama Theresia Rabu, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 3-27;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.1 s/d T.3-4, T.1 s/d T.3-5 dan T.1 s/d T.3-27 yang berasal fotokopi dari fotokopi dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW), menyebutkan “apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut”: “salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya”;

Dari terjemahan pasal tersebut maka Pengadilan berpendapat bukti surat T.1 s/d T.3-4, T.1 s/d T.3-5 dan T.1 s/d T.3-27, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekovensinya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekovensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekovensi III telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Benedikta Deru dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu silsilah dari Penggugat I yang merupakan anak dari Titu Pulu dan Due Haro yang berasal dari Sa'o Koporia yang merupakan Di'i Sa'o, Titu Pulu adalah anak dari Pulu Gae dan Bengu yang berasal dari Sa'o Koporia;
  - Bahwa Saksi tahu silsilah dari Penggugat II yang merupakan anak dari Wule Mbate dan Yohanes Ture yang berasal dari Sa'o Koporia dan adat perkawinannya adalah kawin masuk, Wule Mbate adalah anak dari Mbate Mbuja dan Du'e Lengi yang berasal dari Sa'o Koporia;
  - Bahwa Saksi tahu silsilah dari Penggugat III yang merupakan anak dari Mudja Gae dan Nio Geru yang berasal dari Sa'o Koporia dan adat

Halaman 92 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya adalah kawin masuk, Mudja Gae adalah anak dari Noe Titu dan Ruju Pulu yang berasal dari Sa'o Koporia;

- Bahwa Penggugat II memiliki 5 (lima) orang Saudara yaitu Jublina Bate, Yolanda Dhiu, Goris Ruma dan 2 (dua) orang lainnya, Saksi lupa namanya berasal dari Sa'o Koporia;

- Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sering pergi ke Sa'o Edamai untuk mencari makan;

- Bahwa dari semua pihak yang ada dalam perkara ini yang berhak di Sa'o Edamai adalah Tergugat III sedangkan Para Penggugat berhak di Sa'o Koporia;

- Bahwa Ruju Pulu dikuburkan di Wogo dan Gae Titu dikuburkan di Sa'o Koporia;

- Bahwa Ruju Pulu berasal dari Sa'o Edamai yang menikahi Gae Titu sebagai isteri ke-4 (keempat);

- Bahwa Tergugat I berasal dari Gisi Sa'o Wua Zia;

- Bahwa Saksi tahu Dekolega Ema Tergugat I dari Sa'o Wua Zia ke Sa'o Majamai;

- Bahwa Tergugat II adalah anak dari Yohanes Dhao (alm) dari Sa'o Majamai dan Maria Uta (alm) dari Sa'o Loki Sue yang mana belisnya sudah dibayar separuh, sehingga terjadi pembagian anak ke 2 (dua) Sa'o tersebut;

- Bahwa Saksi hadir saat Dekolega Ema Tergugat I pada tahun 1998;

- Bahwa Saksi hanya mengikuti ritual adat Dekolega Ema Tergugat I di kampung Wogo, Saksi tidak hadir saat di Pu'uboa;

- Bahwa Tergugat IV adalah anak dari Emi Dhiu yang berasal dari Sa'o Koporia;

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat IV adalah Kakak Adik;

- Bahwa orang tua Tergugat IV dikuburkan lokasi obyek sengketa I di Pu'uboa;

- Bahwa Para Penggugat sering berada di Sa'o Edamai untuk mencari makan sampai akhirnya Tergugat IV meminta untuk membangun rumah lokasi obyek sengketa I di Pu'uboa sehingga keluarga Tergugat IV disebut dengan wue tua ana manu;

- Bahwa hubungan antara Tergugat IV dan Tergugat V adalah Saudara, dan Tergugat V sekarang tinggal di lokasi obyek sengketa I di Pu'uboa sehingga disebut dengan wue tua ana manu;

Halaman 93 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat V adalah Penggugat I adalah Paman dari Tergugat V dan Penggugat II dan Penggugat III adalah Saudara dari Tergugat V;
- Bahwa Tergugat VII tinggal di dalam lokasi obyek sengketa I di Pu'uboa, tanah milik Sa'o Majamai;
- Bahwa Tergugat VIII tinggal di Pu'uboa tanah milik Sa'o Majamai;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara pada tahun 2019;
- Bahwa Para Penggugat bukan ahli waris di Sa'o Edamai karena hanya tinggal di Sa'o Edamai;
- Bahwa Para Penggugat berhak atas warisan dari Sa'o Koporia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nolbertus Labu yang merupakan Tara Mudja dari Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita turun temurun;
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Ruju Pulu;
- Bahwa Ketua suku Mari Ebu Dewa sekarang adalah Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I menjadi Ketua suku karena dipilih oleh anggota suku;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) pernah menjadi Ketua Soma atau Kepala rumah adat di Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I juga sebagai Ketua Soma;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat ritual adat Soka Sa'o;
- Bahwa Penggugat III yang melakukan ritual adat saat Paulus Pawe Pera (alm) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu barang-barang adat Sa'o Edamai berupa Lawo Gae 2 (dua) lembar, emas dan senjata pusaka yang biasa dipakai di Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita leluhur;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Antonius Reba;
- Bahwa Ketua suku harus berasal dari suku tersebut;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema Tergugat I dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 1998 dan 1999;
- Bahwa Saksi hanya pernah mengikuti ritual adat Dekolega Ema di kampung Wogo Sa'o Edamai;
- Bahwa yang hadir dalam ritual adat Dekolega Ema Tergugat I adalah para Mosalaki;
- Bahwa Ketua suku pada saat itu adalah Fransiskus Rawi;

Halaman 94 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ritual adat Kodho Ngadhu Bagha saat ritual adat Dekolega Ema Tergugat I dipimpin oleh Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa Saksi kenal Yohanes Oa, Adik Saksi yang memberikan pernyataan tersebut padahal dia baru tinggal di kampung pada tahun 1998 dan 1999;
- Bahwa ritual adat kematian Alo Wago di Sa'o Loki Sue;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III berhak sebagai ahli waris di Sa'o Majamai;
- Bahwa hubungan antara Alo Wago dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Saudara;
- Bahwa Sa'o Edamai memiliki 1 (satu) sua;
- Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris dari Sa'o Edamai;
- Bahwa Para Penggugat dari suku Mari Ebu Dewa;
- Bahwa Ketua Sa'o Edamai sekarang adalah Penggugat III;
- Bahwa Saksi dari suku Gere Tei;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat dan para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Aloysius Raja dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada pengumuman di Kantor Desa tentang pengukuran tanah oleh BPN pada tahun 1983 sehingga Saksi mendaftar untuk proses sertifikat ternasuk juga Paulus Pawe Pera (alm) dan Martinus Upe;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) mendaftar untuk proses penerbitan sertifikat terhadap tanah Sa'o atas nama pribadi Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa BPN melakukan pengukuran tanah di Waelebo, yang mana Saksi hadir saat pengukuran yang dilakukan oleh Klemens Kugu dan Markus Djawa dari BPN dengan menggunakan alat ukur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Pu'uboa saat itu;
- Bahwa ada pilar yang dipasang setelah pengukuran untuk Paulus Pawe Pera (alm) dan Martinus Upe;
- Bahwa saat pengukuran ada tanda yang dipasang oleh BPN yaitu tongkat;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa II sebagai berikut:
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Lusua Kui;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Martinus Upe;
- Utara : berbatasan dengan kali;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sofia Koa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN melanjutkan pengukuran tanah di Manubeo setelah pengukuran di Waelebo;
- Bahwa BPN melakukan pengukuran terhadap tanah Sa'o tetapi atas nama pribadi termasuk juga tanah milik Saksi;
- Bahwa BPN juga melakukan pengukuran terhadap di Pu'uboa pada keesokan hari terhadap tanah milik Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Jeke;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa II sebagai berikut:
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik Margaritha Itu;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Frans Wijaya;
  - Utara : berbatasan dengan kali kering;
  - Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa ada orang dari Sa'o Edamai yang mengikuti pengukuran oleh BPN yaitu Yosep Tara;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada saat pengukuran oleh BPN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat pengukuran oleh BPN;
- Bahwa Dekolega Ema Tergugat I dilakukan pada tahun 1998 dan 1999 yang dilakukan di Sa'o Majamai, di Pu'uboa tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah adat Sa'o Majamai karena ada simbol dan tanda-tanda adat;
- Bahwa Tergugat I tinggal di rumah tersebut karena sudah dilakukan Dekolega Ema;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Paulus Pawe Pera (alm) tentang Dekolega Ema Tergugat I pada tahun 1998;
- Bahwa ada yang keberatan dan terjadi selisih pendapat sehingga Dekolega Ema Tergugat I tidak terlaksana;
- Bahwa pada saat Dekolega Ema Tergugat I ada yang meminta untuk menambahkan anak dari Kogha Roga Sa'o Majamai dan Tiwu Roga Sa'o Edamai untuk mendampingi Tergugat I;
- Bahwa Dekolega Ema Tergugat I dilakukan lagi pada bulan Januari 1999 di Pu'uboa;
- Bahwa Dekolega Ema Tergugat I pada bulan Januari 1999 dihadiri oleh Klemens Beda dari Sa'o Edamai, Siprianus Saro dan warga kampung;
- Bahwa yang berhak di Sa'o Majamai sebelum Dekolega Ema Tergugat I adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun di Pu'uboa sejak tahun 1979;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di Waelebo;

Halaman 96 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah di Waelebo karena sering ke Waelebo dan berdekatan dengan obyek sengketa II;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Moses Dhiu dan tidak tahu Moses Dhiu memiliki tanah berbatasan dengan obyek sengketa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Welu Rengo yang memiliki tanah berbatasan dengan obyek sengketa II di bagian Selatan, yang mana tanah milik Welu Rengo sama dengan tanah milik Lusia Kui;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu Martinus Raja yang memiliki tanah berbatasan dengan obyek sengketa II;
- Bahwa pengukuran tanah oleh BPN pada tahun 1983 melalui program prona;
- Bahwa Saksi hanya tahu pengukuran oleh BPN di Waelebo atas nama Paulus Pawe Pera (alm) dan Martinus Upe;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keributan oleh Moses Dhiu berkaitan dengan pengukuran oleh BPN saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada saat pasang pilar oleh BPN;
- Bahwa Saksi tidak hadir, Saksi hadir saat Pemeriksaan Setempat obyek sengketa II saat perkara tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat penyelesaian masalah oleh LPA pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu Dekolega Ema Tergugat I tahun 1998 yang mana sudah dilaksanakan minum air panas bersama, mate ngana atau bunuh babi lalu pengumuman Tergugat I sebaga anak Dekolega Ema yang dilakukan di dalam rumah sampai akhirnya terjadi keributan;
- Bahwa Saksi Fransiskus Rawi, Yosep Eka Lega dan Mirus Ria yang hadir saat itu sedangkan hendrikus Tori tidak hadir;
- Bahwa Dekolega Ema Tergugat I pada tahun 1999 untuk pengesahan karena semua ritual adat berupa Kagho Liko Kabha sudah dilaksanakan pada 9 Januari 1998;
- Bahwa ritual adat Mate Ngana saat Dekolega Ema Tergugat I dilakukan oleh Paulus Pawe Pera (alm) dan Philipus Lusi;
- Bahwa ada pilar yang ditanam setelah pengukuran di Waelebo;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) yang menunjuk pilar tersebut;
- Bahwa inti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah saling klaim tentang Sa'o dan warisannya, yang bermula dari adanya keberatan terhadap Dekolega Ema Tergugat I;
- Bahwa masalah tersebut tidak pernah diselesaikan secara adat;

Halaman 97 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu upaya perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Dekolega Ema adalah ritual adat untuk mewarisi Sa'o;
  - Bahwa ritual adat Dekolega Ema Tergugat I dari Sa'o Wua Zia ke Sa'o Majamai yang dilaksanakan pada tahun 1998 dan tahun 1999 dianggap sah sejak tahun 1999;
  - Bahwa cukup banyak orang yang hadir saat itu;
  - Bahwa yang mewakili Sa'o Edamai saat Dekolega Ema Tergugat I di Sa'o Majamai tahun 1999 adalah Klemens Kaju;
  - Bahwa Kepala rumah adat Sa'o Majamai saat itu adalah Paulus Pawa Pera (alm);
  - Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Sepupu;
  - Bahwa BPN mulai melakukan pengukuran di Waelebo sejak pukul 08.00 WITA, karena ada 2 (dua) bidang tanah yang akan diukur;
  - Bahwa tidak ada yang menunjukkan titik batas saat pengukuran;
  - Bahwa ada Saksi-saksi batas saat pengukuran;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengukuran tersebut;
  - Bahwa ada sertifikat tanah setelah pengukuran tersebut atas nama Paulus Pawa Pera (alm);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat dan para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi Anastasia Watu dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III dan pembayaran belis dari Yohanes Dua Dhao (alm) kepada Maria Uta Watu (alm);
  - Bahwa pembayaran belis oleh Yohanes Dua Dhao (alm) dari Sa'o Majamai kepada Maria Uta Watu (alm) dari Sa'o Koporja diterima oleh keluarga Saksi dan orang tua Saksi berupa 2 (dua) ekor kerbau, 6 (enam) ekor kuda dan 6 (enam) koin emas;
  - Bahwa Saksi tahu tentang pembayaran belis tersebut pada tanggal 26 Desember 2001 saat mengikuti natal bersama di Ko Ledu tepatnya di Toda bersama Tergugat II dan keluarga, Tergugat III dan keluarga, Maria Uta dan keluarga beserta Saksi dan keluarga. Pada saat itu Yohanes Ngodu, Paman Saksi menyampaikan bahwa ada barang yang belum selesai dari pembayaran belis oleh keluarga Yohanes Dua Dhao (alm) kepada keluarga Maria Uta Watu

Halaman 98 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



(alm) berupa nara ni sua, peto ni sali, pi ema dan air susu, Paman Saksi menyatakan karena waktunya tidak lama lagi sehingga masalah tersebut harus diselesaikan. Paman Saksi mengatakan anak-anak dari Yohanes Dua Dhao (alm) dan Maria Uta Watu (alm) ada 4 (empat) orang yaitu Nimus Djaja dan Rosadalima Uta di Sa'o Loki Sue serta Tergugat II dan Tergugat III di Sa'o Majamai karena belis sudah dibayar sebagian;

- Bahwa Tergugat II menikah dengan Alo Wago Maja dengan cara Di'i Sa'o yang mana Alo Wago Maja menyerahkan tua manu ke Sa'o Majamai atas permintaan dari Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Dua Dhao (alm) karena Tergugat II tinggal di Sa'o Majamai;

- Bahwa Tergugat III menikah dengan Bertolomeus Loga dengan cara Di'i Sa'o yang mana Bertolomeus Loga menyerahkan tua manu ke Sa'o Majamai atas permintaan dari Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Dua Dhao (alm) karena Tergugat III tinggal di Sa'o Majamai;

- Bahwa hubungan antara Paulus Pawe Pera (alm) dan Yohanes Dua Dhao (alm) adalah Saudara dan berasal dari Sa'o Majamai;

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III berhak atas warisan Sa'o Majamai karena Yohanes Dua Dhao (alm) sudah bayar belis sebagian sehingga anak-anaknya dibagi 2 (dua) yaitu Nimus Djaja dan Rosadalima Uta berhak atas warisan di Sa'o Loki Sue serta Tergugat II dan Tergugat III berhak atas warisan di Sa'o Majamai;

- Bahwa warisan Sa'o Majamai yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tanah di Pu'uboa (obyek sengketa I) dan tanah di Waelebo (obyek sengketa I);

- Bahwa Saksi tahu tanah suku atau Sa'o yang bersertifikat atas nama pribadi yaitu tanah Sa'o Due Teru di Manubeo dan Wuguderu;

- Bahwa tanah suku atau Sa'o disertifikatkan atas nama pribadi adalah tanah suku atau Sa'o yang dibagi ke anggota suku untuk dapat digunakan apabila ada kebutuhan dari anggota suku namun dengan tetap ada pemberitahuan kepada suku sebagai bentuk pengakuan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik suku;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat IV s/d Tergugat VII yang tinggal di tanah milik Sa'o Majamai di Pu'uboa dan Tergugat VIII yang mengelola tanah milik Sa'o Majamai di Waelebo, padahal mereka berhak di tanah milik Sa'o Edamai bukan Sa'o Majamai;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat IV s/d Tergugat VIII tinggal dan mengelola tanah milik Sa'o Majamai;

Halaman 99 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya dari suku Dumi, namun karena Bapak Saksi membayar belis sehingga Saksi menjadi suku Deru;
- Bahwa pembayaran belis oleh Bapak Saksi belum lunas namun Saksi pindah ke suku Deru atas dasar kesepakatan oleh keluarga Saksi termasuk Paulus Pawa Pera (alm);
- Bahwa belis dalam pernikahan secara adat tidak harus dibayar lunas, tergantung dari permintaan pihak perempuan;
- Bahwa Paman Saksi menceritakan pembayaran belis dari Yohanes Dua Dhao (alm) kepada Maria Uta Watu (alm) belum lunas atau separuhnya saja;
- Bahwa pembayaran belis untuk Saksi dibawa ke Sa'o Koporia karena Sa'o Saksi terbakar sehingga sua Sa'o Saksi dibawa ke Sa'o Koporia;
- Bahwa jenis belis dalam pernikahan adat di Bajawa antara lain lue ema, pelu ebu, nara ni sua, peto ni sali, pi ema dan air susu sesuai peruntukannya masing-masing;
- Bahwa Sa'o Loki Soe belum menerima pembayaran belis apapun dari Yohanes Dua Dhao (alm) kepada Maria Uta (alm);
- Bahwa Yohanes Ngodu Paman Saksi yang menyerahkan Tergugat II dan Tergugat III ke Sa'o Majamai dari Sa'o Loki Sue;
- Bahwa Saudara dari Tergugat II dan Tergugat III yaitu Nimus Djaja dan anak-anaknya yang tinggal di Sa'o Loki Sue sekarang;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak tinggal di Sa'o Majamai, namun sering ke Sa'o Majamai apabila ada ritual adat;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III beserta anak-anaknya tinggal di Mala bukan di Loki Sue, dulu anak-anak Tergugat II pernah tinggal di Loki Sue;
- Bahwa Suami Tergugat II disemayamkan di Loki Sue tahun 2020;
- Bahwa ritual adat kematian Suami Tergugat II dilaksanakan di Sa'o Kodokeka bukan di Sa'o Loki Sue;
- Bahwa hubungan antara Sa'o Kodokeka dan Sa'o Loki Sue adalah 1 (satu) suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu renovasi Ngadhu suku Mari Ebu Dewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan anak Yohanes Soi;
- Bahwa pada saat itu, Paman Saksi bilang dia sudah tua dan akan mati sehingga meminta Saksi mengambil bolpoin untuk menulis apa yang akan dikatakan, namun Saksi dan lainnya hanya mendengar cerita Paman Saksi dan tidak sempat mencatat;
- Bahwa Paman Saksi tidak menceritakan kapan belis diserahkan;

Halaman 100 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tua manu untuk pernikahan Saksi diserahkan ke Sa'o Bue Deru bukan ke Sa'o Loki Sue;
- Bahwa pernikahan Saksi dilaksanakan di Sa'o Bue Deru bukan di Sa'o Loki Sue;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengerjakan tanah Sa'o Majamai yang dikuasainya, tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai adalah berasal dari 1 (satu) turunan atau 1 (satu) nenek moyang;
- Bahwa dasar penerbitan sertifikat tanah suku atas nama pribadi adalah kesepakatan suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas Para Penggugat saat ritual adat yang dilaksanakan di Sa'o Edamai, Saksi hanya hadir dan ikut ritual adat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, sedangkan Saksi dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Sepupu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis belis yang sudah dilunasi, Saksi hanya tahu belis nara ni sua berupa 2 (ekor) kuda dan 6 (enam) koin emas, peto ni Sali berupa 1 (satu) ekor kuda, pi ema berupa 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda, air susu berupa 1 (satu) ekor kerbau dan 2 (dua) ekor kuda;
- Bahwa Saksi hanya tahu belis yang belum lunas berupa nao;
- Bahwa rumah adat Saksi digabung karena terbakar;
- Bahwa Tergugat I s/d VII tinggal dalam obyek sengketa I;
- Bahwa Tergugat VIII mengelola obyek sengketa II;
- Bahwa kawin setengah belis artinya belis belum dibayarkan lunas, baru dibayarkan separuh dari permintaan;
- Bahwa tanah Sa'o atau suku bisa disertifikat atas nama pribadi, namun harus tetap mengakui bahwa pemilik tanah adalah suku atau Sa'o contohnya tanah milik Saksi sendiri atas nama Bapak Saksi dari Sa'o Bue Deru yang dibuat melalui program prona;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat penerbitan sertifikat tersebut karena ada kesepakatan oleh suku;
- Bahwa Saksi lupa kapan Paulus Pawe Pera (alm) meninggal dunia, namun Saksi hadir saat itu di Pu'uboa;
- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) dari Sa'o Majamai menikah dengan Klara Jena (almh) dari Sa'o Mari Ema dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Yohanes Dua Dhao (alm) dari Sa'o Majamai membayar belis saat menikah dengan Maria Uta Watu (almh) dari Sa'o Loki

Halaman 101 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



Sue, setelah mendengar pemberitahuan dari Paman Saksi yang merupakan Saudara dari Maria Uta Watu (almh);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat dan para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Wilhelmus Tara dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Para Penggugat tidak mengakui Dekolega Ema Tergugat I;

- Bahwa ritual adat Dekolega Ema Tergugat I dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1998;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Kepala suku Mari Ema berkumpul dan setuju dilaksanakan ritual adat Dekolega Ema Tergugat I untuk menerima warisan dari Paulus Pawe Pera (alm) di Sa'o Majamai, yang mana pelaksanaan ritual adat dimulai dari Sa'o Bua Zia dengan ritual adat Kago Liko untuk pelepasan karena Terugat I berasal dari Sa'o Bua Zia lalu ke Sa'o Edamai, Tergugat I memutari Ngadhu Bagha di Gisi, lalu Kago Liko di kampung Wogo dan terakhir makan bersama di Pu'uboa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Paulus Jara Tara, Yohanes Uju Tara dan Yosep Labu Tara yang membuat surat pernyataan untuk menyerahkan Tergugat I dari Sa'o Bua Zia ke Paulus Pawe Pera (alm) di Sa'o Majamai ;

- Bahwa sampai di Pu'uboa, Goris Nai meminta agar Tergugat I didampingi oleh 2 (dua) orang namun tidak disetujui oleh Paulus Pawe Pera (alm), Tergugat II dan Tergugat III;

- Bahwa Fransiskus Rawi dan Yosep Peka Raja hadir saat ritual adat di Sa'o Bua Zia pada tanggal 12 Januari 1998 karena Fransiskus Rawi adalah Kepala suku, keterangan tersebut tidak benar;

- Bahwa permintaan Goris Ruma tidak disetujui karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak di Sa'o masing-masing bahkan Tergugat II bilang bahwa Goris Ruma bukan keturunan Dhiu Roga tapi keturunan Kola Roga;

- Bahwa Penggugat I tidak menanggapi pernyataan Tergugat II tersebut, Penggugat I dan lainnya langsung membubarkan diri dan menyatakan Dekolega Ema Tergugat I tidak sah;

- Bahwa Paulus Pawe Pera (alm) meminta maaf kepada tokoh adat dan Kepal Desa yang hadir atas kejadian tersebut dan menyatakan akan berkumpul kembali nanti;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Dekolega Ema Tergugat I dilaksanakan tanggal 9 Januari 1999 dan tidak ada pembatalan dari siapa pun juga;

*Halaman 102 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulus Jaga Tara, dkk hadir;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema Tergugat I pada tanggal 9 Januari 1999 dilakukan proses peremian atau penerimaan secara resmi Tergugat I untuk melanjutkan warisan Paulus Pawe Pera (alm) di Sa'o Majamai dan diresmikan dengan ritual adat mati ngana oleh Bonefasius Koa;
- Bahwa Saksi hadir dan duduk di teras saat ritual adat Dekolega Ema Tergugat I pada tanggal 9 Januari 1999;
- Bahwa Saksi tahu ada surat yang dibuat berkaitan dengan ritual adat Dekolega Ema Tergugat I pada tanggal 9 Januari 1999, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Siprianus Bati Soro ada saat ritual adat Dekolega Ema Tergugat I pada tanggal 9 Januari 1999;
- Bahwa Saksi lupa pembawa acara saat ritual adat Dekolega Ema Tergugat I pada tanggal 9 Januari 1999;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema Tergugat I pada tanggal 9 Januari 1999 dilakukan di Sa'o Majamai yang sekarang telah berubah atapnya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa rumah tersebut adalah Sa'o Majamai karena Saksi dan Yosep Kapo diminta oleh Paulus Pawe Pera (alm) untuk mengurus kayu untuk pekerjaan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi diminta oleh Paulus Pawe Pera (alm) untuk membangun Sa'o Majamai bukan rumah pribadi karena setelah selesai dibangun dilakukan ritual adat belah nio (potong kelapa) sebagai tanda bahwa rumah yang dibangun tersebut adalah Sa'o Majamai;
- Bahwa ada simbol adat atau barang-barang adat dalam rumah tersebut berupa sua Sa'o, mata raga dan lainnya;
- Bahwa Saksi tahu ada simbol adat atau barang-barang adat dalam rumah tersebut karena Saksi pernah tinggal di dekat rumah tersebut di atas tanah Sa'o Majamai dan setiap ritual adat reba Saksi selalu membawa tua manu ke Sa'o Majamai sebagai tanda;
- Bahwa hak waris Tergugat I ada di Sa'o Bua Zia sebelum tahun 1998-1999 bukan di Sa'o Majamai;
- Bahwa Tergugat I pernah menerima hak waris di Sa'o Majamai sebelum tahun 1998-1999 atas nama Paulus Pawe Pera (alm) karena Tergugat I tinggal di Sa'o Majamai;
- Bahwa status rumah adat yang terbuat dari papan seluruhnya dan rumah adat yang tidak memakai papan seluruhnya pada dasarnya tetap sama sebagai rumah adat;

Halaman 103 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status hak waris dari anak-anak Paulus Pawe Pera (alm) terbagi 2 (dua) yaitu Rosadalima dan Damasus di Sa'o Bua Zia, Tergugat I dan Mamerius di Sa'o Majamai;
- Bahwa status hak waris dari Mamerius ada di Sa'o Majamai walalupun hanya Tergugat I yang Dekolega Ema berkaitan dengan pembayaran belis;
- Bahwa status hak waris dari Tergugat II dan Tergugat III di Sa'o Majamai walaupun tinggal di Sa'o Loki Sue;
- Bahwa surat penyerahan dari Sa'o Bua Zia ke Sa'o Majamai tersebut dibuat dan ditandatangani pada tahun 1998;
- Bahwa surat penyerahan tersebut pada tahun 1998;
- Bahwa ritual adat Kago Ngadhu Bagha di Sa'o Bua Zia dipimpin oleh Yohanes Uju sebagai Ketua Soma;
- Bahwa yang menerima Tergugat I adalah Veronika dan anaknya yang tinggal di Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat penyelesaian oleh LPPA tahun 2015;
- Bahwa Tergugat I mulai ada di Pu'uboa sekitar pukul 10.00 WITA setelah ritual adat di Sa'o Bua Zia dan di Wogo;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I di Pu'uboa pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Tergugat I diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III didepan pintu rumah Sa'o Majamai;
- Bahwa setahu Saksi, Moses Liko hadir dan duduk didalam rumah serta Mirus Ria langsung menunggu di Pu'uboa setelah ikut kegiatan di Sa'o Bua Zia;
- Bahwa Fransiskus Rawi hadir saat Dekolega Ema Tergugat I tanggal 9 Januari 1999;
- Bahwa rumah adat Sa'o Majamai di Pu'uboa dibangun dibangun sekitar tahun 1987-1988 karena Saksi dan Bapak Saksi diminta untuk mengerjakan atap oleh Paulus Pawe Pera (alm) sedangkan dinding dan bagian lainnya dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tahu proses renovasi suatu rumah adat karena Saksi pernah mengerjakan renovasi rumah adat di Wogo;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut adalah rumah adat, Saksi tidak tahu atribut adat dalam rumah tersebut karena Saksi hanya kerja;
- Bahwa saat renovasi rumah adat Sa'o Majamai semua ritual adat dilakukan di Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat II dan Tergugat III yang menerima Tergugat I saat Dekolega Ema di Pu'uboa sebagai anggota Sa'o Edamai-Majamai;

Halaman 104 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar Dekolega Ema terhadap Hendrikus Tori tahun 2019 di Pu'uboa, namun Saksi tidak tahu prosesnya karena tidak mengikuti;
- Bahwa Saksi dengar ada pembicaraan di dalam rumah tentang ritual adat mati ngana saat Dekolega Ema Tergugat I;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengerjakan rumah adat di Sa'o Majamai untuk renovasi atap dan Sa'o Nangapawe, dikerjakan dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi tahu bahwa rumah tersebut adalah Sa'o Majamai daripaulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa ada ritual adat saat mencari kayu, paku dan seng untuk rumah tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) ritual adat membangun rumah adat yaitu :
  - Duduk bersama untuk musyawarah pembangunan rumah adat melibatkan penghuni Sa'o, Semua anggota suku dan Kepala suku;
  - Gebe pu'u kaju, sebelum kayu digunakan dilakukan bunuh babi oleh Ketua Soma;
  - Mula beba, mulai kerja ruma oleh Ketua Soma;
  - Nu ka nua, setelah selesai kerja rumah dan rumah adat dibawa ke dalam kampung oleh Ketua Soma dan semua anggota suku wajib hadir;
  - Sogo Sa'o, pemasangan atap rumah oleh Ketua Soma;
  - Ka Sa'o, makan bersama wajib dihadiri oleh Kepala suku dan Ketua Soma serta anggota suku;
- Bahwa tidak semua ritual adat dijalankan saat bangun Sa'o Majamai hanya duduk bersama saja;
- Bahwa Ketua Soma Sa'o Majamai saat itu tahun 1987-1988 adalah Paulus Pawe Pera (alm);
- Bahwa Dekolega Ema Tergugat I dilakukan sekali yaitu penyerahan pada tahun 1998 dan diresmikan pada tahun 1999;
- Bahwa Dekolega Ema Tergugat I dimulai dari duduk bersama oleh semua anggota suku, lalu penyerahan dari Suku Mari Ema oleh Fransiskus Rawi dan penyerahan dari Sa'o Bua Zia oleh Yohanes Ruju yang menyatakan setuju Dekolega Ema Tergugat I' kemudian dilaksanakan ritual adat Kago Liko di Gisi di Suku Mari Ema, lalu ke Kampung Wogo dan dilakukan ritual adat oleh Ketua Soma, masuk ke Sa'o Edamai dan diterima oleh Veronika Gadi selaku orang yang tinggal di Sa'o Edamai. Kemudian diantar ke Sa'o Majamai oleh Suku Bua Zia yang diwakili oleh Yohanes Ruju dan Sa'o Edamai yang diwakili oleh Ande Kune. Sampai di Sa'o Majamai diterima oleh Paulus Pawe Pera (alm)

Halaman 105 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua Soma serta Tergugat II dan Tergugat III selaku penghuni Sa'o Majamai;

- Bahwa Saksi hadir saat itu sebagai anggota suku Sa'o Bua Zia;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari anak-anak Paulus Pawe Pera (alm) lainnya;
  - Bahwa Goris Ruma adalah penghuni Sa'o Edamai;
  - Bahwa semua anggota suku hadir karena anggota suku wajib hadir saat peresmian Dekolega Ema tahun 1999;
  - Bahwa status Tergugat I pada tahun 1998-1999 sudah sebagai pewaris di Sa'o Majamai walaupun belum ada peresmian karena sudah ada penyerahan dari Sa'o Bua Zia;
  - Bahwa semua penyerahan Dekolega Ema harus diikuti dengan peresmian atau pengesahan;
  - Bahwa tanda sah dan selesainya Dekolega Ema adalah adanya penyerahan dan peresmian atau pengesahan;
  - Bahwa dilakukan ritual adat mati ngana sebagai tanda sah dan selesainya Dekolega Ema;
  - Bahwa ada surat tapi Saksi tidak tahu siapa saja yang tanda tangan dan siapa yang tidak tanda tangan;
  - Bahwa surat tentang pelaksanaan Dekolega Ema pada tahun 1999 ditandatangani pada hari itu juga, Saksi tidak tahu persis karena tanda tangan surat dilaksanakan di dalam rumah;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atau protes saat pelaksanaan Dekolega Ema tahun 1999;
  - Bahwa Saksi membawa wai tua ana manu berupa beras, moke, ayam dan lainnya ke Sa'o Majamai dan diterima oleh Tergugat I sejak tahun 1970-an sampai dengan tahun 2000-an karena Saksi sebagai penggarap tanah Sa'o Majamai;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi tinggal dan kerja di Pu'uboa bersama dengan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat dan para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
5. Saksi Wigberta Kale dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada masalah Sa'o antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Sa'o Majamai adalah Paulus Pawe Pera (alm) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I s/d III;
- Bahwa inti permasalahan adalah sua Sa'o Majamai yang mana Para Penggugat mengatakan bahwa sua Sa'o Majamai sudah digabung atau diikat ke Sa'o Edamai padahal di rumah tersebut hanya ada 1 (satu) sua yaitu sua Sa'o Edamai;
- Bahwa Saksi melihat sua Sa'o Edamai didalam rumah tersebut, pada saat Saksi mengantarkan komuni untuk orang yang sakit didalam Sa'o tersebut;
- Bahwa Tergugat I sebagai ahli waris melalui kesepakatan yang dilakukan dengan Dekolega Ema, Tergugat II dan III sebagai ahli waris karena Yohanes Dua Dhao (alm) sudah membayar belis;
- Bahwa Saksi tahu tentang Dekolega Ema Tergugat I pada bulan Januari tahun 1998 yang dimulai dari penyerahan di Sa'o Bua Zia di Kampung Gisi dengan ritual adat Kagho Liko Ngadhu Bagha, lalu menuju Sa'o Edamai di Kampung Wogo dengan ritual adat Kagho Liko Ngadhu Bagha yang mana saat itu Paulus Pawe Pera (alm) melakukan pengumuman bahwa Tergugat I sudah menjadi ahli waris di Sa'o Majamai dan selanjutnya pergi ke Pu'uboa;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema Tergugat I di Sa'o Edamai sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak hadir di Sa'o Edamai, Saksi ada di Sa'o Gelewea. Ibu Saksi Yuliana Wawo yang hadir sebagai perwakilan dari Sa'o Gelewea;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Sa'o Edamai sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu tentang kejadian Dekolega Ema Tergugat I di Pu'uboa dari cerita Ibu Saksi yang mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Dekolega Ema Tergugat I di Pu'uboa tidak terjadi karena ada permintaan untuk tambah orang selaku ahli waris oleh Penggugat I dan Goris Ruma, namun Paulus Pawe Pera (alm) tidak mau sehingga Tergugat II menyuruh untuk bubar;
- Bahwa Dekolega Ema Tergugat I dilanjutkan pada bulan Januari tahun 1999 dan tidak ada keributan, pada saat itu dilakukan potong babi sebagai tanda sah;
- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan dari cerita Ibu Saksi Yuliana Wawo yang hadir dan ikut memberi cap jempol dalam surat;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Sa'o Edamai terhadap Dekolega Ema Tergugat I pada tahun 1999;

Halaman 107 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fransiskus Rawi ada saat kegiatan di Kampung Gisi sebagai Ketua Suku Mari Gisi;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara tahun 2019;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri Dekolega Ema Tergugat I di Kampung Gisi karena saat itu Saksi berada di rumah Anak Saksi yang ada di Kampung Gisi dan melihat ada banyak orang di Sao Bua Zia sehingga Saksi langsung pergi dan ikut sampai ke Kampung Wogo, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal Yohanes Oa;
  - Bahwa Ibu Saksi menceritakan telah menandatangani surat penyerahan warisan kepada Tergugat I;
  - Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tinggal di tempat lain bukan di Sa'o Majamai, tetapi setiap ada ritual adat Tergugat II dan Tergugat III wajib ada di Sa'o Majamai;
  - Bahwa Saksi kenal Alo Wago, Suami dari Tergugat II yang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, namun secara adat Tergugat I s/d III yang berhak atas warisan Sa'o Majamai;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan hak waris kepada Tergugat I berupa surat yang dipegang oleh Paulus Pawe Pera (alm) dari cerita Ibu Saksi dan adanya kesepakatan secara adat sebelum surat tersebut dibuat;
  - Bahwa Tergugat II dan Tergugat III berhak di Sa'o Majamai karena ada pembayaran belis oleh Yohanes Dua Dhao (alm);
  - Bahwa penyerahan Tergugat I dilakukan di dalam rumah;
  - Bahwa jarak antara rumah Anak Saksi dan Sa'o Bua Zia sekitar 20 (dua puluh) meter karena rumah berada di tengah kampung dengan posisi lebih rendah sehingga Saksi bisa melihat penyerahan tersebut;
  - Bahwa saat ritual adat di Kampung Wogo, Saksi melihat langsung Tergugat I keluar dari Sa'o Bua Zia setelah penyerahan oleh Paulus Djanga Tara, dkk sebagai pemilik Sa'o Bua Zia dan diterima oleh Paulus Pawe Pera (alm) lalu menuju ke Kampung Wogo;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat sesuai bukti T.8;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat dan para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
6. Saksi Yohannes B. W. Dopo dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 108 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan tentang tanah Sa'o yang bisa dibuatkan sertifikat atas nama pribadi atau perorangan;
- Bahwa pembuatan sertifikat tanah Sa'o atas nama pribadi atau perorangan terhadap tanah Sa'o milik Ibu Saksi sendiri yang terletak di Desa Toda, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa batas Selatan tanah tersebut dengan Jalan negara, sedangkan batas lainnya Saksi lupa;
- Bahwa dasar penerbitan sertifikat tanah Sa'o atas nama Ibu Saksi adalah kesepakatan dalam Sa'o oleh semua anggota suku;
- Bahwa penerbitan sertifikat tanah Sa'o atas nama pribadi sangatlah penting untuk menjaga kerukunan dalam lingkup keluarga atau didalam Sa'o karena biasanya tanah Sa'o yang belum bersertifikat akan menimbulkan permasalahan sehingga seluruh anggota Sa'o dalam Sa'o Ibu Saksi membuat kesepakatan bahwa setiap kapling tanah yang sudah dibagi oleh Sa'o kepada anggota Sa'o dapat disertifikatkan;
- Bahwa penerbitan sertifikat tanah Sa'o atas nama pribadi memiliki nilai ekonomis karena sertifikat dapat digadaikan apabila pemilik sertifikat membutuhkan dana;
- Bahwa tanah Sa'o tidak dapat dijual, apabila harus dijual maka semua anggota Sa'o harus duduk bersama atau musyawarah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penerbitan sertifikat tanah Sa'o atas nama Ibu Saksi;
- Bahwa Sa'o Kae dan Sa'o Azi dalam suku Ibu Saksi masing-masing sudah memiliki tanah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak semua tanah Sa'o di suku Ibu Saksi;
- Bahwa tanah Sa'o tidak berkurang walaupun tanah Sa'o disertifikatkan atas nama pribadi karena pada dasarnya tanah tersebut masih sebagai tanah Sa'o. Contohnya tanah Sa'o ada 5 (lima) bidang dan sudah bersertifikat atas nama pribadi ada 1 (satu) bidang, maka tanah Sa'o tidak berkurang menjadi 4 (empat) bidang tapi tetap 5 (lima) bidang termasuk tanah yang sudah bersertifikat tersebut;
- Bahwa status Sa'o Saksi adalah Sa'o Azi;
- Bahwa Sa'o Kae tidak dapat melakukan intervensi terhadap penerbitan sertifikat tanah di Sa'o Azi karena setiap Sa'o sudah memiliki tanahnya masing-masing;
- Bahwa tanah Sa'o yang telah bersertifikat atas nama pribadi tersebut di Sa'o Saksi, yang mana sertifikat tanah Sa'o sudah atas nama Ibu Saksi;

Halaman 109 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



- Bahwa tanah yang disertifikatkan atas nama Ibu Saksi merupakan tanah Sa'o yang didapat dari suku lalu dibagikan ke Sa'o;
- Bahwa suku tidak ikut bermusyawarah untuk pembuatan sertifikat tanah Sa'o atas nama pribadi;
- Bahwa pada dasarnya yang berhak atas tanah Sa'o yang sudah bersertifikat atas nama pribadi adalah Sa'o karena merupakan tanah milik Sa'o namun tetap ada hak dari anggota Sa'o sehingga penerbitan sertifikat atas nama pribadi sesuai dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penerbitan sertifikat tetap berjalan atau tidak karena untuk penerbitan sertifikat tanah Sa'o atas nama Ibu Saksi tidak ada keberatan, namun apabila ada yang keberatan maka harus kembali duduk bersama atau musyawarah semua anggota Sa'o;
- Bahwa setahu Saksi penerbitan sertifikat tanah Sa'o atas nama pribadi dapat berlaku untuk semua tanah Sa'o di Bajawa;
- Bahwa pada dasarnya apabila tidak ada kesepakatan maka tanah Sa'o tidak boleh bersertifikat atas nama pribadi;
- Bahwa tujuan penerbitan sertifikat untuk tanah Sa'o supaya tidak ada yang memindahkan batas tanah;
- Bahwa Saksi kenal Yohanes Mopa;
- Bahwa Sa'o Kae tidak dapat intervensi Sa'o Azi terjadi di Sa'o Saksi, secara umum di Bajawa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sa'o Saksi adalah Sa'o Peneli;
- Bahwa Sa'o harus tetap tahu apabila tanah Sa'o yang sudah bersertifikat atas nama pribadi akan digadaikan;
- Bahwa tanah Sa'o yang akan dijual maka secara adat harus diketahui oleh Ketua Soma Sa'o tersebut;
- Bahwa proses peralihan atau dialihkannya suatu tanah Sa'o walaupun sudah memiliki sertifikat atas nama pribadi harus meminta izin dari Ketua Soma Sa'o tersebut, contohnya peralihan nama sertifikat atas nama Ibu Saksi ke Adik Perempuan Saksi harus diketahui oleh Ketua Soma;
- Bahwa tanah Sa'o milik Ibu Saksi merupakan tanah pembagian Sa'o yang telah dibagi untuk Ibu Saksi dan 2 (dua) orang Saudara perempuannya;
- Bahwa tanah Sa'o tidak dibagi untuk Saudara laki-laki dari Ibu Saksi karena Bajawa menganut perkawinan matrilineal;
- Bahwa tanah Sa'o tersebut disertifikatkan atas nama Ibu Saksi pada tahun 1987;



- Bahwa Saksi tidak tahu semua tanah yang dibagi oleh Sa'o sudah disertifikatkan;
- Bahwa Ketua Soma Sa'o Saksi adalah laki-laki;
- Bahwa Ketua Soma mendapat pembagian tanah Sa'o;
- Bahwa secara prinsip tanah tersebut adalah milik Ibu Saksi bukan milik Sa'o;
- Bahwa tidak ada ritual adat khusus untuk penerbitan sertifikat tanah Sa'o atas nama pribadi hanya musyawarah yang melibatkan semua anggota Sa'o;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal perolehan tanah yang tertulis dalam sertifikat Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penerbitan sertifikat tanah Ibu Saksi pada tahun 1987 melalui permohonan pribadi atau prona;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada keberatan terhadap penerbitan sertifikat tanah Sa'o atas nama pribadi di Bajawa;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Theresia Rabu;
- Bahwa Ibu Saksi memiliki 2 (dua) bidang tanah Sa'o yang telah disertifikatkan atas namanya yaitu di Kelurahan Toda dan Desa Malanua I;
- Bahwa tidak ada yang mempersoalkan saat kedua tanah Sa'o tersebut disertifikatkan atas nama Ibu Saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat dan para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Ahli Dominikus Nanga dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa woe atau suku merupakan satu kesatuan dalam 1 (satu) ngadhu dan 1 (satu) bagha atau wuakau;
- Bahwa satu kesatuan woe terdiri dari manusi dan aset yang diberikan oleh Ketua suku untuk mendirikan lambang suku yaitu Ngadhu dan Bhaga, yang terbagi atas Sa'o-Sa'o;
- Bahwa tingkatan dari Sa'o adalah Saka Pu,u dan Saka Lobo;
- Bahwa setiap Sa'o memiliki aset masing-masing yang diberikan oleh suku;
- Bahwa tujuan pemberian asset berupa tanah dan Sa'o untuk dikelola demi memperkuat woe yang lambangnya adalah ngadhu dan bagha;
- Bahwa hubungan antara Sa'o dan sua sangat erat, yang mana sua merupakan sertifikat adat untuk tanah suatu Sa'o. Pada dasarnya setiap Sa'o memiliki sua masing-masing sebagai pemberian dari woe karena Sa'o adalah pendukung woe;

Halaman 111 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



- Bahwa segha sua adalah yang membagi sua kepada Sa'o;
- Bahwa segha sua bersifat otonom dan dapat membangun rumah adat atau Sa'o serta dapat menerbitkan sertifikat namun harus melalui musyawarah;
- Bahwa tanah Sa'o dapat disertifikatkan dengan tujuan untuk memperjelas pemilik dan memperjelas titik bats namun tidak untuk dijual;
- Bahwa Sa'o bisa punah manusianya atau Sa'o mata boe atau dobo, namun sua tidak akan hilang, Sa'o bisa rusak tetapi nama Sa'o tidak akan rusak;
- Bahwa Sa'o yang punah manusianya, maka sua Sa'o tersebut akan kembali ke Sa'o Pu'u, yang mana Sa'o Pu'u akan menjaga Sa'o tersebut;
- Bahwa sua kembali ke Sa'o Pu'u atau sabu pibe atau pibe kole adalah Sa'o Pu'u akan mengayomi dan menjaga sua dari Sa'o yang punah, bukan untuk dikuasai. Sa'o Pu'u akan menyelamatkan sua untuk sementara waktu sampai ada orang yang layak sebagai penerus Sa'o tersebut;
- Bahwa anak laki-laki dapat melanjutkan sua dengan Sa'o yang sama tersebut;
- Bahwa maksud dari Anak ikut Bapak adalah seorang anak masuk atau ikut ke Sa'o Bapaknya atau yang disebut dengan Dekolega Ema, dan berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak saja yang disebut dengan anak wea wega atau anak setengah belis;
- Bahwa wea wega adalah hanya dapat 1 (satu) anak karena bayar setengah belis, sedangkan anak wea penuh adalah anak yang belisnya dibayar penuh sehingga ikut;
- Bahwa Dekolega Ema terhadap anak wea wega dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) anak tergantung pada jumlah manusia yang ada dalam Sa'o tersebut;
- Bahwa tidak ada ketentuan wea wega sudah dibayarkan dengan perhitungan  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah ditambah satu) untuk anak yang akan Dekolega Ema karena dalam adat Bajawa belis yang diminta 2 (dua) maka dibayarkan 2 (dua) atau diminta 3 (tiga) maka dibayarkan 3 (tiga), wea wega berlaku untuk belis yang dibayarkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) tidak ada perhitungan tambahan. Ketentuan ini berlaku untuk semua wilayah di Kabupaten Ngada yang ada Ngadhu dan Bagha;
- Bahwa sua dari Sa'o yang manusianya telah punah akan dilakukan sua utu wado Sa'o Ka'e atau kumpul kembali ke Sa'o Induk yang berarti sua tersebut kembali ke Sa'o Induk untuk dijaga dan diayomi bukan untuk dikuasai;



- Bahwa anak wea wega adalah anak dari pernikahan yang telah dibayar belis  $\frac{1}{2}$  (setengah) oleh Bapak sehingga Bapak berhak atas 1 (satu) orang anak, sedangkan anak dekolega ema adalah anak yang ikut ke rumah adat Bapak melalui ritual adat dekolega ema yang mana anak tersebut adalah anak wea wega, sehingga dapat dikatakan bahwa anak wea wega yang dilanjutkan dengan dekolega ema maka anak tersebut sah dan berhak di rumah adat Bapak atau anak dekolega ema;
- Bahwa tidak ada istilah anak wea wega adalah anak ikut bapak karena pada dasarnya anak wea wega berarti bapak berhak atas 1 (satu) anak namun apabila tidak ada dekolega ema maka anak tetap di rumah adat ibu, anak wea wega bisa ikut bapak dan bisa ikut ibu;
- Bahwa tidak ada batas waktu pembayaran belis, belis yang dibayar tergantung pada kemampuan laki-laki bisa dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
- Bahwa arti dari mati ngana atau bunuh babi sebagai pengesahan anak dekolega ema di rumah bapak adalah sekali disahkan maka sampai dunia akhirat jadi pewaris di rumah bapak karena sudah disahkan secara adat;
- Bahwa awal mula ritual adat dekolega ema dimulai dari penyerahan anak dari keluarga ibu ke keluarga bapak sampai akhirnya disahkan di rumah adat bapak;
- Bahwa tidak ada pembicaraan tentang anak akan dibagi saat pernikahan secara adat karena membayar belis dengan perhitungan  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu);
- Bahwa proses pembayaran belis secara adat Bajawa bisa secara langsung maupun tidak langsung sesuai kesepakatan antara kedua keluarga;
- Bahwa ada izin dari keluarga Ibu untuk melakukan dekolega ema terhadap seorang anak ke rumah bapak maka dapat diketahui bahwa bapaknya telah membayar belis  $\frac{1}{2}$  (setengah), ibu dan keluarga besar ibu memiliki peranan penting dalam adat Bajawa yang matrilineal sesuai dengan ungkapan adat Bajawa yaitu perempuan adalah pohon beringin yang rimbun untuk menjaga rumah;
- Bahwa secara adat Bajawa tidak dapat dikatakan sebagai woe apabila dalam suku hanya ada laki-laki;
- Bahwa ada istilah untuk orang yang menumpang hidup dalam rumah orang atau suku yang mana orang tersebut memanfaatkan fasilitas hidup milik seseorang atau suatu suku untuk dapat hidup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menumpang hidup tersebut dapat berlangsung secara turun temurun tergantung dari pemilik rumah atau tanah maupun suku;
- Bahwa orang yang menumpang hidup tidak dapat menguasai tanah atau rumah yang ditumpanginya hanya bisa mengambil hasil;
- Bahwa orang yang menumpang hidup sampai beberapa generasi dapat diberikan sua oleh suku tapi akan diambil kembali oleh pemilik yang sah;
- Bahwa orang yang menggarap atau wae tua ana manu dapat berlangsung secara turun temurun tetapi harus mengakui suku adalah pemilik yang sah;
- Bahwa maksud dari mori Sa'o dan mori sua adalah silsilah yang jelas dalam suku;
- Bahwa keberatan penerbitan sertifikat tanah Sa'o dari Sa'o Ka'e harus didasari dengan keberatan dari mori Sa'o dan mori sua;
- Bahwa pelaksanaan ritual adat Dekolega Ema bisa ditunda apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keributan dan lainnya;
- Bahwa Saksi dari kampung Boua, suku Poso Sa'o Magomai, Saksi sebagai anggota suku dari tahun 1965 sampai sekarang, Saksi tidak pernah menjabat sebagai Ketua suku;
- Bahwa Ahli kenal Yohanes Mopa dan Yosep Tua Dengu yang merupakan penulis buku tentang hukum adat di Bajawa;
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan penelitian tentang budaya Bajawa, Ahli hanya pelaku budaya dan sekarang menjabat sebagai anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Ubedolumolo ;
- Bahwa tingkatan Sa'o dalam suku adalah Sa'o Pu'u, Sa'o Lobo dan Sa'o Doro;
- Bahwa Sa'o Pu'u adalah Sa'o induk dan Sa'o Lobo adalah pendukungnya, Sa'o Doro merupakan turunan dari Sa'o Pu'u dan Sa'o Lobo;
- Bahwa Sa'o Doro berasal dari Sa'o Pu'u dan Sa'o Lobo, Sa'o Doro merupakan pemekaran dari Sa'o Pu'u dan Sa'o Lobo yang pada saat pemekaran mendapat pembagian aset berupa tanah, manusia dan rumah adat;
- Bahwa orang-orang di Sa'o Doro berasal dari Sa'o induk yaitu Sa'o Pu'u dan Sa'o Lobo;
- Bahwa Sa'o Doro bisa punah manusianya namun sua, tanah dan Sa'o tetap ada sehingga akan diayomi oleh Sa'o induk sampai dibangun kembali rumah adat dan juga orang-orangnya atau disebut juga sua utu wado;
- Bahwa syarat awal ritual adat Dekolega Ema secara prosedur adalah anak yang akan Dekolega Ema, pernikahan orang tuanya telah membayar belis

Halaman 114 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



$\frac{1}{2}$  (setengah) sehingga Bapak dari anak tersebut bisa mendapat 1 (satu) anak dan harus dilakukan Dekolega Ema apabila Anak tersebut akan ikut ke Sa'o Bapak, sedangkan apabila belis telah dibayar penuh maka anak secara otomatis menjadi hak Bapak tanpa melalui Dekolega Ema;

- Bahwa apabila tidak membayar belis maka Bapak tidak ada hak untuk meminta Dekolega Ema terhadap Anak;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema dimulai dari Anak diantar oleh keluarga Ibu ke keluarga Bapak lalu disahkan di rumah adat Bapak;
- Bahwa anak wea wega tidak otomatis mendapat hak di rumah adat Bapak karena harus melalui prosedur yang disebut dengan ritual adat Dekolega Ema;
- Bahwa secara adat Bajawa apabila dalam suatu keluarga memiliki 3 (tiga) orang anak dan dalam pernikahan orang tuanya telah membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) belis atau wea wega, maka Bapak dapat mengambil 1 (satu) orang anak untuk berhak di rumah adat Bapak setelah melalui Dekolega Ema;
- Bahwa walaupun anak tersebut adalah anak wea wela namun apabila tidak dilaksanakan Dekolega Ema maka anak tersebut tetap di rumah adat Ibu, bukan di rumah Bapak;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema pada intinya adalah keluarga Ibu mengantar anak ke keluarga Bapak lalu disahkan di rumah adat Bapak dengan ritual adat mati ngana, sedangkan pelaksanaan ritual adat kagho liko ngadhu bagha dalam suatu Dekolega Ema hanya merupakan tradisi tambahan dan tidak berlaku untuk semua kampung;
- Bahwa yang berhak menerima anak Dekolega Ema tidak bisa berasal dari suku lain atau Sa'o lain, harus dari dalam suku atau Sa'o Bapak, contohnya dari Sa'o Ka'e atau Sa'o Azi;
- Bahwa apabila Sa'o Azi penuh, maka Sa'o Ka'e akan membantu mengayomi dan menjaga sua dan Sa'o sampai akhirnya Sa'o Ka'e membangun kembali Sa'o Azi apabila ada yang layak;
- Bahwa apabila orang yang mendiami Sa'o adalah seorang laki-laki maka tanah Sa'o bisa disertifikatkan atas nama laki-laki tersebut namun laki-laki hanya bertugas untuk menjaga dan bukan untuk menguasai tanah dan Sa'o tersebut;
- Bahwa tanda seseorang sebagai pemilik tanah secara adat adalah sua atau sertifikat adat atas tanah;



- Bahwa proses penerbitan sertifikat atas tanah adat harus melalui musyawarah bersama dengan suku dan Sa'o karena pada dasarnya tanah Sa'o dikelola untuk memperkuat suku;
- Bahwa Bapak yang tinggal di Sa'o tidak bisa menghibahkan tanah dan Sa'o ke anak kandungnya tanpa melalui Dekolega Ema, harus melalui Dekolega Ema sebagai tanda sah dan berhak di rumah Bapak;
- Bahwa ritual adat Dekolega Ema terhadap seorang anak harus melibatkan suku untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Sa'o Ka'e berhak tahu tentang Dekolega Ema terhadap seorang anak karena Sa'o Ka'e yang bertugas menerima anak Dekolega Ema tersebut di rumah adat Bapaknya;
- Bahwa apabila ada keberatan terhadap penerbitan sertifikat tanah Sa'o maka harus dibicarakan kembali secara bersama;
- Bahwa Sa'o Azi harus lebih kecil dari Sa'o Ka'e sehingga dalam proses pembangunan Sa'o Azi harus dibicarakan bersama;
- Bahwa ritual adat proses pembangunan Sa'o Azi melalui beberapa tahapan antara lain ka sepa, lalu ka kolo, bisa dilaksanakan di Sa'o Ka'e atau Sa'o Azi dengan ketentuan Sa'o Azi yang akan dibangun tidak boleh sama atau lebih besar ukurannya daripada Sa'o Ka'e;
- Bahwa Dere Ka'e Napa Azi berarti menunggu kakak menanti adik, yang man dalam melakukan ritual adat harus duduk bersama kakak dan adik;
- Bahwa dalam pembangunan Sa'o Azi ada sistem otonomi kepada Sa'o Azi dalam hal mengumpulkan bahan untuk membangun rumah, tetapi dalam pekerjaan pembangunan Sa'o harus dikerjakan secara bersama-sama, pada dasarnya otonomi dalam suku tidak berlangsung untuk semua hal;
- Bahwa syarat Dekolega Ema dengan perhitungan belis sudah dibayarkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) atau wea wega hanya berlaku di setiap kampung di Kabupaten Ngada yang mempunyai Ngadhu dan Bagha. Pada dasarnya setiap kampung memiliki syarat yang sama tetapi kebijakan berbeda;
- Bahwa orang yang menumpang hidup tidak memiliki hak di dalam suku;
- Bahwa orang yang menumpang hidup tidak bisa diangkat menjadi Ketua suku karena Ketua suku harus orang dari dalam suku;
- Bahwa orang yang menumpang hidup tidak bisa diangkat menjadi Kepala rumah adat karena Kepala rumah adat harus orang dari dalam suku;
- Bahwa orang yang menumpang hidup tidak bisa melakukan ritual adat Sa'a Ngasa karena hanya sebagai penumpang saja, Sa'a Ngasa harus dilakukan oleh orang dari dalam suku;

Halaman 116 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



- Bahwa orang tersebut tidak berhak menerima Dekolega Ema di rumah adat Bapak karena orang tersebut berhak di rumah adat Ibu;
- Bahwa proses ritual adat Dekolega Ema harus dilaksanakan dalam hari yang sama mulai dari pengantaran dari rumah adat Ibu sampai pengesahan dengan darah babi atau mati ngana tidak dapat dilakukan dengan cara mencuil setiap tahun, setiap ritual berbeda tahun;
- Bahwa proses lanjutan Dekolega Ema yang mengalami penundaan akan dilanjutkan sesuai dengan saat terjadi penundaan dan tidak dimulai dari awal kembali;
- Bahwa proses lanjutan Dekolega Ema yang mengalami penundaan tidak dapat dilanjutkan kembali apabila ada keberatan dan tidak ada kesepakatan karena pada dasarnya pelaksanaan Dekolega Ema tidak ada persetujuan;
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan dipersidangan, Ahli pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa Ahli pernah membuat ritual titik batas antara Ngada dan Manggarai sebanyak 2 (dua) kali atas permintaan Gubernur NTT pada tahun 2018, ritual adat Reba (pesta rakyat) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada tahun 2017, ritual adat pemekaran desa di Ngada dan Ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Ubedolumolo sampai sekarang;
- Bahwa perkara tanah atau warisan secara adat biasanya diselesaikan melalui LPA;
- Bahwa LPA menyelesaikan perkara sesuai kebutuhan para pihak apabila tidak dapat diselesaikan oleh LPA, tidak ada sanksi adat;
- Bahwa tidak ada kewajiban LPA untuk menyelesaikan perkara secara adat, apabila para pihak meminta LPA untuk menyelesaikan perkara maka LPA akan membantu menyelesaikan perkara tersebut;
- Bahwa Bajawa menganut sistem kekerabatan secara matrilineal;
- Bahwa setiap desa memiliki LPA;
- Bahwa pada dasarnya ketentuan adat setiap kampung di Bajawa memiliki alur yang sama hanya berbeda pengungkapan saja;
- Bahwa manusia untuk Sa'o yang punah akan diambil dari Sa'o yang memiliki kelebihan manusia di dalam suku itu sendiri yang masih memiliki hubungan darah;
- Bahwa peran Sa'o Kae terhadap Sa'o Azi yang punah adalah Sa'o Kae akan mengayomi dan menjaga sua Sa'o Azi sampai pada akhirnya membangun kembali Sa'o Azi;
- Bahwa tidak perlu dilakukan ritual adat di Sa'o yang punah;

Halaman 117 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



- Bahwa prosedur pembangunan kembali Sa'o yang punah apabila ada yang berinisiatif untuk membangun kembali maka wajib untuk memberitahukan kepada Sa'o induk karena pembangunan Sa'o tidak bisa dilakukan diam-diam karena sua Sa'o yang punah ada pada Sa'o induk;
- Bahwa istilah Dekolega Ema setiap kampung di Bajawa sama;
- Bahwa syarat Dekolega Ema setiap kampung di Bajawa sama;
- Bahwa ritual adat kagho liko ngadhu bagha dalam Dekolega Ema hanya berlaku di tempat-tempat tertentu saja;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut para Tergugat dan para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 November 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 hanya Tergugat 1 s/d 3 yang mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi I s/d III /Penggugat Rekonvensi I s/d III mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan para Penggugat *error in persona* (halaman 3-4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I atas nama Yoseph Gabha dan Penggugat II atas nama Martinus Jawa tidak mempunyai hak dan kapasitas dalam rumah adat/sa'o Edamai dimana Penggugat I dan II berasal dari rumah adat Koporia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Kesalahan dan kekeliruan orang atau dikenal sebagai *Diskualifikasi in Person* hanya terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) yaitu 1. Tidak mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan; dan 2. Tidak Cakap melakukan

*Halaman 118 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



Tindakan Hukum. Misalnya saja dalam suatu badan hukum (*recht persoon*), maka tidak semua orang didalamnya yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum sebagai penggugat. Sedangkan tidak cakap melakukan tindakan hukum berkaitan dengan pihak Penggugat yaitu orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Sementara itu, dalam perkara a quo, Para Penggugat berkedudukan sebagai subyek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak mendudukkan siapa yang menjadi pihak dalam perkara perdata dan menjadi hak dari Penggugat sebagai pihak pertama yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) namun mengenai kebenaran pihak-pihak tersebut secara lengkap telah dirumuskan dan memang terlibat dalam konstruksi perkara perdata maka dibutuhkan penilaian dan kecermatan Hakim. Demikian pula terkait para Penggugat yang cakap hukum oleh karena bukan pihak yang berada di bawah umur atau perwalian. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memiliki hak dan kapasitas untuk menuntut haknya dengan mengajukan gugatan dengan menyatakan dirinya sebagai pemilik hak dan terhadap apakah ia pemilik rumah adat/sa'o Edamai sebagaimana perkara a quo maka hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan telah pula memasuki materi pokok perkara. Dengan demikian terhadap eksepsi *error in persona* tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 (halaman 5) yang pada pokoknya memperlakukan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan pembatalan hak atas tanah terkait Sertipikat dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat terkait apakah Sertipikat Hak Milik yang disengketakan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum atau tidak telah masuk kedalam materi pokok perkara dan membutuhkan pembuktian sehingga eksepsi tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3 dan 5 (halaman 5-6) yang pada pokoknya menyatakan dengan tidak ditariknya Siprianus Pea, Emilia Dhiu dan Maria Watu maka gugatan Penggugat salah subyek hukum atau salah orang dalam mendudukkan sebagai Tergugat dan tidak menarik semua pihak dalam rumah Adat/Sa'o Edamai sebagai Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara hukum waris, tidak semua ahli waris menjadi pihak. Jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris. Oleh karenanya dalam praktik, hanya dengan menggugat satu atau beberapa orang ahli waris sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan MA

Halaman 119 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat formil sehingga dengan demikian eksepsi tersebut diatas sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 4, poin 6 dan poin 7 (halaman 6-7) yang pada pokoknya gugatan para penggugat kacau, tidak jelas, menipu Pengadilan dan malah melangkahi Hukum Acara Perdata mengenai para pihak berkaitan dengan kedudukan pihak yaitu Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII sebagai pihak Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada permasalahan terkait kedudukan Tergugat IV sampai Tergugat VIII karena pada dasarnya dikenal asas *Actori Incumbit Probatio* yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Apa yang menjadi dalil Para Penggugat menyatakan Tergugat IV sampai Tergugat VIII juga melakukan perbuatan hukum maka perlu dibuktikan dan telah pula memasuki materi pokok perkara. Dengan demikian terhadap eksepsi tersebut diatas sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat IV s/d VIII tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Turut Tergugat eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obscur libel yang pada pokoknya memperlmasalahkan tidak disebutnya nomor Sertipikat dan tahun terbit sehingga obyek sengketa tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat *obscur libel* bermakna surat gugatan penggugat tidak terang/tidak jelas. Dalam perkara a quo terkait tidak jelasnya obyek sengketa maka perlu ditelaah beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 449) yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. Gugatan Penggugat telah memuat batas-batas, letak dan ukuran sebagaimana posita halaman 3 dan petitum poin 4 (halaman 15) dan terhadap gugatan yang tidak memuat nomor Sertipikat dan tahun terbitnya tidak mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Dengan demikian, terhadap eksepsi *obscurlibel* tersebut diatas sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Halaman 120 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* yang pada pokoknya mempermasalahkan gugatan penggugat baik dalam posita dan petitumnya tidak memuat unsur-unsur yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tersebut diatas terlebih menilai hubungan kausalitas (sebab akibat) telah masuk materi pokok perkara dan mengharuskan adanya pembuktian sehingga terhadap eksepsi tersebut diatas sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah alamat (*error in persona*) yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak adanya perselisihan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga tidak relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) yang berarti gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Dalam perkara a quo, secara terang dan gamblang yang menjadi salah satu pokok permasalahan adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah yaitu atas pensertifikatan, pengklaiman dan penguasaan tanpa Hak terhadap 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat, sementara peran Turut Tergugat dan relevansinya dalam perkara a quo adalah pengujian produk Turut Tergugat berupa Sertifikat sebagaimana petitum poin 11 yang diduga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Turut Tergugat masih dapat dikualifikasikan sebagai pihak dalam perkara ini dan tidak terjadi kesalahan orang. Dengan demikian, terhadap eksepsi *error in persona* tersebut diatas sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lewat waktu (*daluarsa/verjaring*) yang pada pokoknya mempermasalahkan eksistensi Sertifikat Hak Milik yang sudah berjalan kurang lebih 35 tahun sedangkan masa waktu menuntut hanya 5 tahun sejak diterbitkannya Sertipikat sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat kekuatan pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah dipengaruhi oleh sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Dari pengaturan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 tersebut, Sertipikat menjadi alat bukti yang mutlak (positif) apabila memenuhi unsur-unsur yaitu 1. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; 2. Tanah diperoleh dengan itikad baik; 3. Tanah dikuasai secara nyata; dan 4. Dalam

Halaman 121 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



waktu 5 (lima) tahun sejak sertipikat diterbitkan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan demikian apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat terpenuhi/belum terpenuhi secara kumulatif maka Sertipikat dapat dibatalkan karena adanya tuntutan dari pihak lain. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 tersebut diatas tidak memberikan rasa keadilan kepada pihak yang lebih berhak atas kepemilikan tanah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sistem publikasi yang dianut oleh Indonesia dan kedudukan Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat (tidak mutlak) maka membutuhkan pengujian lebih lanjut dan masuk dalam materi pokok perkara sehingga eksepsi lewat waktu tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan dalam jawaban oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai sah menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat Para Penggugat adalah ahli waris dari Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai suku Mari Ebu Dewa dan menyatakan sah menurut hukum tanah bidang I di Puubo'a seluas  $\pm 6.105$  M2 dan bidang II di Waelebo seluas  $\pm 15.112$  M2 adalah tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang secara hukum adat tidak dapat dijadikan hak milik perorangan/pribadi serta menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang mendukung, mengklaim dan menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah ritual adat *dheko lega ema* pernah dilakukan sehingga memberikan legitimasi secara hukum adat terhadap pihak yang memiliki hak terhadap obyek sengketa perkara a quo? Menurut Penggugat bahwa ritual adat *dheko lega ema* terhadap Tergugat I tidak pernah dilakukan, sedangkan menurut Tergugat I s/d Tergugat III bahwa ritual adat *dheko lega ema* telah dilakukan sehingga Tergugat I memiliki legitimasi sebagai ahli waris;
- Apakah tanah bidang I I di Puubo'a seluas  $\pm 6.105$  M2 dan bidang II di Waelebo seluas  $\pm 15.112$  M2 yang merupakan tanah Sa'o Edamai dan Sa'o

Halaman 122 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



Majamai dapat disertipatkan? Menurut Penggugat bahwa tanah rumah adat (Sa'o) tidak dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik perorangan, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat III bahwa dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik perorangan terhadap rumah adat Sa'o;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-31 dan 8 orang Saksi serta 2 orang Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekovensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekovensi III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I s/d T.III-1 sampai dengan T-I s/d T.III-27 dan 6 orang Saksi serta 1 orang Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok persengketaan berdasarkan hukum adat maupun hukum nasional yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak dalam gugatan maupun jawabannya;

Menimbang, bahwa di Indonesia hukum yang mengatur pewarisan bersifat pluralis karena ada empat sistem hukum yang mengatur yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Nasional yang bersumber pada undang-undang dan yurisprudensi. Sistem hukum adat pun bersifat plural karena dipengaruhi oleh bentuk dan sifat persekutuan hukum dimana hukum adat itu hidup, tumbuh dan berkembang. Secara umum, komunitas sosial atau bentuk masyarakat hukum adat di Indonesia terdiri dari tiga bentuk, yaitu: Patrilineal, Matrilineal dan Parental atau masyarakat bilateral. Dengan demikian ahli waris itu sebenarnya dikonstruksikan sedemikian rupa oleh masyarakat adat itu sehingga tidak semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) dapat menjadi ahli waris ayah dan ibu mereka secara dengan sendirinya menurut hukum, tergantung bagaimana hukum Adat serta budaya yang mengkonstruksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diketahui unsur-unsur tentang Hukum Waris Adat antara lain: a. Pewaris, yaitu

*Halaman 123 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



orang yang akan mewariskan harta bendanya. Mereka ini disebut orang tua, nenek moyang atau leluhur. B. Ahli waris, yaitu mereka yang digolongkan sebagai orang yang berhak menerima, menikmati dan mengurus harta warisan yang diterima dari pewaris. Baik pewaris maupun ahli waris dapat digolongkan sebagai subyek pewarisan. C. Obyek pewarisan, yakni sejumlah harta benda material maupun non material. Harta mana yang akan diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya yang disebut harta warisan. D. Proses pewarisan, yaitu bagaimana tanah itu diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris mereka. Oleh karena itu, dalam perkara a quo ahli waris adalah semua anak yang karena statusnya berhak menerima harta benda warisan serta wajib mengurus dan meneruskan hart aitu kepada generasi selanjutnya. Ahli waris berhak menerima dan menikmati harta yang diwariskan kepadanya namun ia wajib untuk mengurus, memelihara serta mewariskan lagi kepada generasi berikutnya. Dengan demikian sebagai ahli waris yang diwariskan sebenarnya adalah hak pakai, hak menikmati, hak garap dan hak mendahului sedangkan hak milik tetap berada pada Sa'o. Artinya terhadap pusaka tinggi harta diwariskan secara kolektif kepada seluruh penghuni rumah adat. Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah anak. Jika tidak ada anak maka kedudukan sebagai ahli waris dapat digantikan (*plaatsvervuling*). Menurut hukum masyarakat Ngadhu sebagai salah satu contoh dari sekian masyarakat yang sangat memperhatikan status anak sebagai ahli waris. Kemudian dikenal ada tujuh macam kategori anak antara lain: ana weta, ana dadhi, ana pasa, ada dheko lega ema, ana polu, ana bua, ana wagha atau ana wea wagha;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai prosesi ritual adat dheko lega ema sehingga Majelis Hakim memberikan pandangannya terkait hal tersebut oleh karena Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), bahwa Ana dheko lega ema adalah sejenis anak angkat namun yang diangkat itu adalah anak kandungnya sendiri. Ana dheko lega ema memiliki hak sebagai ahli waris terhadap harta benda, terutama harta pusaka tinggi ayahnya. Dengan demikian, ana dheko lega ema adalah sebagai ahli waris yang meneruskan tugas ayahnya untuk menjaga, memelihara atau melestarikan dan meneruskan harta benda ayahnya itu kepada generasi berikutnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-6 tentang

*Halaman 124 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



Silsilah Sao Edamai dan Majamai serta Saksi Hendrikus Tori, Saksi Aloysius Due, Saksi Yoseph Weka, Saksi Petrus Gale, Saksi Andreas Ngaji, Saksi Fabianus Liko, Saksi Antonius Leo Gope dan Saksi Fransiskus Rawi yang pada pokoknya tidak ada satu pun dari keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas yang mampu menjelaskan baik Sebagian atau keseluruhan secara komprehensif silsilah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai suku Mari Ebu Dewa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 tentang Silsilah Sao Edamai dan Majamai yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut termasuk klasifikasi alat bukti surat akta bawah tangan (*vide* Pasal 288 R.Bg) dan oleh karena terhadap bukti tersebut diajukan bukti lawan yaitu bukti surat T.1 s/d T.3-2 dan kebenarannya oleh Tergugat I s/d Tergugat III dinyatakan tidak seutuhnya benar sehingga akta di bawah tangan (P-6) demikian tidak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain agar terpenuhinya batas minimal pembuktian, memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti lain dan oleh karena fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi dari Penggugat juga tidak dapat menjelaskan baik Sebagian atau keseluruhan secara komprehensif silsilah Sao Edamai dan Sao Majamai suku Mari Ebu Dewa maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) tidak dapat dibuktikan sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II adalah tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai yang secara hukum adat tidak dapat dijadikan hak milik perorangan/pribadi maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi Hendrikus Tori yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa tidak bisa atas nama perorangan karena tanah milik suku kecuali ada kesepakatan suku dan berdasarkan keterangan Ahli Hendrikus Rema, S.H yang pada pokoknya berpendapat bahwa secara umum tanah komunal atau ulayat tidak dapat diberikan kepada orang perorangan namun pernah ada kebijakan tanah komunal atau ulayat diberikan kepada orang perorangan atau simposium di BPN Manggarai Barat. Terhadap pemberian tanah komunal kepada perorangan harus dibuatkan dalam Surat Pernyataan dan harus diketahui oleh suku. Terhadap tanah komunal atau ulayat yang sudah memiliki sertifikat atas nama perorangan dapat diajukan gugatan atau yang lebih dikenal dengan publikasi negatif bernuansa positif. Selanjutnya ahli berpendapat bahwa tanah komunal atau ulayat yang sudah bersertifikat dapat menjadi hak perorangan melalui surat penegasan hak yang dibuat dalam suatu surat pernyataan. Tanah komunal atau ulayat yang didaftarkan untuk hak

*Halaman 125 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



perorangan terdapat dalam risalah BPN tentang detail tanah komunal atau ulayat tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi Hendrikus Tori dan keterangan Ahli Hendrikus Rema, S.H., yang telah bersesuaian satu sama lain bahwa terbukti tanah komunal atau tanah ulayat secara hukum dapat dijadikan hak milik perorangan sepanjang disepakati dan melibatkan suku/masyarakat komunal setempat serta tidak dimaknai secara mutlak bahwa tanah komunal atau tanah ulayat tersebut tidak dapat dijadikan hak milik perorangan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* status tanah Sa'o Edamai dan Sa'o Majamai adalah dapat dijadikan hak milik perorangan dalam arti ahli warisnya memiliki hak pakai, hak menikmati, hak garap dan hak mendahului namun secara adat dan budaya tanah tersebut tetap berada pada sao dan tidak dapat serta merta dapat beralih tanpa persetujuan Sa'o. Oleh karena itu, terhadap petitum 4 tersebut diatas para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga beralasan hukum petitum angka 4 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 sampai dengan petitum angka 8 menurut Majelis Hakim merupakan rangkaian peristiwa yang berkaitan ritual adat "Dheko Lega Ema" sebagaimana posita poin 7 para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan berdasarkan sistem hukum adat maka ahli waris Sa'o Majamai sampai kepada almarhum Paulus Pawe Pera (ayah kandung Tergugat I) dan almarhum Yohanes Dao Dau (ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III) kemudian penerus atau ahli waris selanjutnya berdasarkan bukti P-3 dan T.1 s/d T.3-7 yaitu Surat Penyerahan tanggal 9 Januari 1999, yang menerangkan dari Paulus Djanga Tara, Yohanes Rudju Tara dan Yosep Labu Tara menyerahkan kepada Tergugat I untuk secara sah menurut adat istiadat Ngada bertindak dan berlaku sebagai anak sah Dheko Lega Ema dari Paulus Pawe Pera untuk dikukuhkan dalam upacara adat Dheko Lega Ema sekaligus upacara Kagoliko untuk menerima ahli waris dari Paulus Pawe Pera pemilik sah Sao Maja Mai. Kemudian adanya bukti P-4 dan T.1 s/d T.3-8 tentang Surat Penyerahan Hak Warisan, tanggal 9 Januari 1999 yang menerangkan bahwa Paulus Pawe Pera sebagai pemilik sah dari Sao Maja Mai Suku Mari menyerahkan warisan kepada Tergugat I berupa sebuah rumah adat permanen yang berlokasi di Puu Boa dengan nama rumah adat Sao Maja Mai, sebidang sawah yang sudah bersertifikat atas nama Pihak I berlokasi di Wae Lebo, sebidang tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pihak I berlokasi di Tolo Mesi Puu Boa, sebidang tanah berlokasi di Dhaga Kole, sebidang tanah berlokasi di Poma Dhobo Wajamala, dan sebidang tanah berlokasi di Riku Puu Boa;

Halaman 126 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa surat pernyataan yaitu bukti P.10 s/d P.16 dan P.23 s/d P.29 maka Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis sehingga hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan bisa dicabut kapanpun juga. Terhadap bukti surat pernyataan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan, Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Surat pernyataan bukan merupakan perjanjian atau kesepakatan jika di dalamnya tidak terdapat perikatan jenis apapun. Sementara itu terhadap bukti surat tersebut diatas, hanya saksi Hendrikus Tori, saksi Andreas Ngaji dan saksi Fransiskus Rawi yang memberikan keterangan terhadap masing-masing surat pernyataan yaitu terhadap bukti surat P.10 sampai dengan P.12 sehingga masih relevan dipertimbangkan sedangkan bukti surat berupa surat pernyataan selain dan selebihnya patut untuk kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.10 berupa surat pernyataan yang didukung keterangan Saksi Fransiskus Rawi sebagai pihak yang membuat pernyataan tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Fransiskus Rawi tidak pernah tanda tangan surat apapun saat itu tahun 1999 termasuk surat penyerahan hak warisan, kemudian berdasarkan bukti surat P.11 tentang surat pernyataan anggota Suku Mari Ebu Dewa dibuat oleh Hermanus Yosep Sese dkk telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendrikus Tori, Saksi Fransiskus Rawi, dan Saksi Andreas Ngaji yang menerangkan pada pokoknya Tergugat I dan kakak adiknya bukan anggota Suku Mari Ebu Dewa di Wogo tetapi anggota suku Mari Ema di kampung Gisi karena menurut adat Bajawa anak kandung tidak berhak di rumah adat bapak (Sa'o Ema), kecuali dibelis habis dan Dheko Lega Ema dengan prosedur yang benar. Tergugat I ditolak menjadi anak Dheko Lega Ema karena ritual adat tersebut dianggap tidak pernah dilakukan dan tidak sesuai prosedur adat Bajawa karena sudah memanipulasi/pemalsuan tanda tangan anggota Suku dan beberapa orang yang tercantum Namanya dalam berita acara Dheko Lega Ema tidak pernah menghadiri ritual tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat dan kemudian dihadirkan dalam bukti surat P.10 dan P.11 serta keterangan Saksi-saksi tentang adanya dugaan manipulasi/pemalsuan

*Halaman 127 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan atau pemalsuan berita acara Dheko Lega Ema maka hal tersebut harus dibuktikan oleh para Penggugat sebagaimana asas *actori in cambit probation* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan) sehingga terhadap bukti surat yang diduga palsu tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum pidana sehingga diperoleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan memang secara sah dan meyakinkan telah terjadi perbuatan pidana terhadap berita acara Dheko Lega Ema. Majelis Hakim menangani perkara perdata tidak dapat mengambil kewenangan Hakim Pidana dengan langsung memeriksa dan mengungkap kebenaran serta keaslian dokumen tersebut karena dalam persidangan pidana yang dicari adalah kebenaran materiil sedangkan persidangan perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Namun demikian, apabila perkara perdata yang di dalamnya diduga terdapat bukti palsu telah diputus dan bahkan dimenangkan oleh hakim, maka tetap dapat mengajukan laporan polisi atas dasar dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu tersebut dan bukti surat yang sudah dinyatakan palsu oleh putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu alasan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas untuk menentukan telah terjadi manipulasi tandatangan, pemalsuan dokumen atau bukti surat terkait ritual adat Dheko Lega Ema maka harus dinyatakan palsu oleh Hakim Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil para Penggugat dalam pembuktiannya menyebutkan telah terjadi pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan dokumen tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa Surat Penyerahan Hak Warisan dan bukti surat berupa surat penyerahan yang pada pokoknya telah terjadi penyerahan warisan dan status sebagai ahli waris (Ana Dheko Lega Ema) yang keduanya dibuat pada tanggal 9 Januari 1999 kemudian disaksikan dan ditandatangani oleh Paulus Pawe Pera, Tergugat I dengan melibatkan banyak pihak antara keluarga Sao Soli Molo, Keluarga Sao Lobe Nio, Keluarga dari Sao Bei Zia, Keluarga Sao Gele Wea, Keluarga Sao Eda Mai, Keluarga Sao Taji Wali, dan Keluarga

Halaman 128 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



Sao Dara Masa serta hadir pula 10 orang yang mewakili para Mosalaki dan mengetahui Kepala Pemerintahan Desa Ratogesa tersebut sah secara hukum sebagai alat bukti surat dan memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak didalam surat tersebut. Dengan demikian, terhadap petitum angka 5 sampai dengan petitum angka 8 sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 dan ke-10 ini memiliki keterkaitan dengan ditolaknya petitum ke-3 dari gugatan Penggugat, dengan demikian atas pertimbangan yang layak bagi Majelis Hakim terhadap petitum ke-9 dan ke-10 sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11 ini memiliki keterkaitan dengan ditolaknya petitum ke-4 dari gugatan Penggugat, dengan demikian atas pertimbangan yang layak bagi Majelis Hakim terhadap petitum ke-11 sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 sampai dengan petitum angka 14 berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya para Penggugat menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Paulus Pawe Pera (ayah kandung Tergugat I) di 2 (dua) lokasi obyek sengketa serta dokumen dan surat terkait adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta oleh karenanya para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dikatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan penerbitannya dilakukan secara diam-diam, tidak pernah ada proses pengukuran tanah dan ketidaksesuaian batas-batas harus dapat dibuktikan oleh para Penggugat karena pada hakekatnya Sertipikat bukan alat bukti atas kepemilikan tanah yang mutlak tetapi merupakan alat bukti yang kuat sehingga hanya dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bilamana dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sertipikat atas tanah itu sendiri merupakan suatu tanda bukti hak yang sesuai sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang terkait, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan dalam pasal tersebut dijelaskan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang didalamnya haruslah diterima sebagai data yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat P.1 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Ratogesa, atas nama Paulus Pawe Pera dan P.18 tentang Surat Ukur Sementara atas nama Pemohon Wilhelmus Anis Djati, keterangan Saksi Hendrikus Tori dan Saksi Fabianus Liko, menerangkan pada pokoknya tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap kedua obyek sengketa pada saat itu sedangkan berdasarkan bukti surat T.1 s/d T.3-4 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Ratogesa, luas 6.105 M2 atas nama Paulus Pawe Pera dan bukti surat T.1 s/d T.3-5 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 22/Desa Sadha, luas 15.112 M2 atas nama Paulus Pawe Pera, keterangan Saksi Aloysius Raja, yang pada pokoknya menerangkan pihak Turut Tergugat saat itu telah melakukan pengukuran di obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpandangan bukti Sertipikat Hak Milik terhadap dua obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan akta autentik. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah kekuatan yang sempurna artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, dan mengikat artinya Hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta. Akta autentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Dalam perkara a quo, pembuktian dengan menguji Sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga apabila lawan ingin mengatakan sebaliknya maka harus dengan pembuktian yang kuat pula dan dapat membantah keabsahan kekuatan pembuktian Sertipikat;

Menimbang, bahwa selain Sertipikat yang telah memuat dalam surat ukur sementara berupa keadaan tanah, tanda-tanda batas yang terdiri dari pilar-pilar dan penunjukan dan penetapan batas yaitu batas-batas ditunjuk oleh Paulus Pawe Pera yang mana dalam kedua Sertipikat tersebut telah dijelaskan perolehannya berdasarkan penegasan hak yaitu tanah-tanah tersebut adalah tanah bekas hak pakai turun temurun menurut adat yang ditegaskan menjadi hak milik. Hal tersebut diperkuat keterangan Saksi dari Tergugat I s/d Tergugat III yang menyaksikan adanya pengukuran dan menyaksikan proses Sertipikat atas nama Paulus Pawe Pera. Saksi yang menjabat sebagai Kepala Dusun Pu'uboa saat itu hadir dan melihat BPN datang mengukur menggunakan alat ukur hingga adanya pilar yang dipasang setelah pengukuran. Adanya

*Halaman 130 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bju*



keterangan Saksi-Saksi tersebut telah bersesuaian sehingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik terhadap kedua obyek sengketa dalam perkara a quo atas nama Paulus Pawe Pera, sedangkan terhadap keterangan Saksi-Saksi dari para Penggugat tidak cukup kuat dan tidak diperkuat bukti surat yang bersifat akta autentik atau setidaknya-tidaknya bukti yang dapat membalikkan keadaan sehingga terhadap dalil Penggugat dalam petitum angka 12 sampai dengan petitum angka 14 tidak dapat dibuktikan sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok dalam perkara a quo yaitu petitum angka 3 dan angka 4 telah ditolak berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 15 sampai dengan petitum angka 19, Majelis Hakim berpendapat menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan dan sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah menyatakan benar dan sah bahwa perbuatan penerbitan sertifikat atas nama Paulus Pawe Pera yang melalui musyawarah mufakat dengan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi sebagai orang yang sama hak, kewajiban dan wewenang dalam rumah adat/sa'o Majamai serta perbuatan Tergugat IV, V, VI dan VII serta VIII dalam Rekonvensi dan Konvensi yang masih menguasai pada bagian-bagian 2 (dua) bidang tanah pada obyek I yaitu tanah yang terletak di Puuboa Rt 001/Rw 001, Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, seluas 6.105 m2 bersertifikat nomor : 1 surat ukur nomor : 2.043/1985 dan obyek II tanah yang terletak di Waelebo/ngedu Meghoa, Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, seluas 15.112 m2 bersertifikat nomor : 22 surat ukur nomor 24/1986, yang dimiliki oleh warga rumah adat/sa'o Majamai atas nama bapak Paulus Pawe Pera adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi I s/d III/ Para Tergugat Konvensi I s/d III untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti yang sama dengan alat bukti dalam konvensi. Demikian juga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya juga telah mengajukan alat bukti yang sama dengan alat bukti dalam konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalilnya bahwa kedua obyek sengketa sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan milik dari ayah kandung Tergugat I, alm Paulus Pawe Pera dan ritual adat ana dheko lega ema telah dilaksanakan sehingga memberikan legitimasi terhadap Tergugat I sebagai ahli waris, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik diperoleh tidak sesuai prosedur, cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta terjadi manipulasi dokumen, pemalsuan tandatangan dan berita acara sehingga ritual adat ana dheko lega ema cacat prosedur. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam konvensi tersebut sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi pada petitum ke-2 maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Paulus Pawe Pera melakukan perbuatan curang ingin mengalihkan hak atas tanah Sa'o Majamai kepada Tergugat I sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dalam konvensi telah diuraikan mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Ratogesa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 22/Desa Sadha, keduanya atas nama Paulus Pawe Pera merupakan Sertipikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga terhadap petitum angka 4 sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di depan persidangan maupun dalam hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim maka sebagaimana pertimbangan hukum petitum angka 9 gugatan konvensi ditolak maka sebaliknya Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII terbukti tidak

*Halaman 132 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



memiliki hak terhadap kedua obyek tanah sengketa namun masih menguasai pada kedua bagian tanah obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena masih menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi I s/d III dan oleh karena itu beralasan demi hukum agar Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi I s/d III dalam keadaan semula. Dengan demikian terhadap petitum angka 5 sampai dengan petitum angka 8 sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi, hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan putusan serta merta adalah memperhatikan tingkat eksepsionalnya/ mendesak, dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya sifat eksepsional dari gugatan para Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah selayaknya petitum ke-9 dari gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sita jaminan didasarkan pada pasal 261 ayat (1) Rbg. Yang menyatakan "Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak, atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya" atas hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, suatu sita jaminan adalah suatu sita yang dilakukan terhadap harta debitur, untuk menjamin suatu kewajiban dari debitur kepada kreditur, untuk itu jika mencermati kasus antara Penggugat Rekonvensi 1 s/d 3 dan Para Tergugat Konvensi, adalah berkenaan dengan Tergugat Konvensi IV s/d Tergugat Konvensi VIII yang menguasai secara fisik dan menempati sebagian obyek sengketa, maka sita jaminan bukanlah hal yang tepat dilakukan, karena tujuan dari sita jaminan adalah suatu jaminan

*Halaman 133 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw*



terkait kewajiban debitur kepada kreditur agar terlaksana, dilain hal obyek yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak ada satu bukti apapun dan alasan apapun obyek sengketa tersebut digelapkan ataupun dialihkan kepada pihak lain, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah sepatutnya menurut hukum petitum ke-10 dari gugatan Penggugat Rekonvensi 1 s/d 3 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi I s/d III dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair para Penggugat Rekonvensi memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum tersebut yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya (*Vide SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964*);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Majelis Hakim in cassu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi 1 s/d 3 dikabulkan untuk sebagian, dan Gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah tidak mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi, yaitu setengah dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan setengahnya lagi dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi (*vide Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973*);



Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (law as tool of social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Memperhatikan pasal 1365 BW, pasal 157 RBg, pasal 162 RBg, pasal 192 RBg, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, dan III untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa bapak Paulus Pawa Pera melakukan perbuatan-perbuatan curang ingin mengalihkan Hak atas tanah sa'o Majamai kepada anak kandungnya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I yaitu Yosefina Ago Pawa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah bahwa perbuatan penerbitan sertifikat atas nama Paulus Pawa Pera yang melalui musyawarah mufakat dengan Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi sebagai orang yang sama hak, kewajiban dan wewenang dalam rumah adat/sa'o Majamai;

Halaman 135 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



4. Menyatakan perbuatan klaim sepihak:
  - a. Emilia Dhiu atau mama kandung dari Regina Bate Tergugat IV dalam Rekonvensi dan Konvensi memasuki secara tanpa izin dan melawan hukum tanah seluas sekitar 15m x 30m yang batas-batasnya :  
Utara dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;  
Selatan dengan : jalan raya Malanuzza-Maumbawa;  
Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;  
Barat dengan : bidang tanah milik Servasius Awe.  
diikuti dengan membangun rumah permanen dan dilanjutkan penguasaan oleh Emilia Dhiu Tergugat IV dalam Rekonvensi dan Konvensi sampai sekarang;
  - b. Maria Watu mama kandung dari Sisilia Rawi Tergugat V dalam Rekonvensi dan Konvensi memasuki secara tanpa izin dan melawan hukum seluas sekitar 10m x 15m yang batas-batasnya:  
Utara dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai yang dikuasai oleh Siprianus Pea (dalam hal ini Florentina Dhewa/Tergugat VI dalam rekonvensi);  
Selatan dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;  
Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Edamai;  
Barat dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;  
diikuti dengan membangun rumah permanen dan dilanjutkan penguasaan oleh Sisilia Rawi Tergugat V dalam Rekonvensi dan Konvensi sampai sekarang;
  - c. Siprianus Pea bapak kandung dari Florentina Dhewa Tergugat VI dalam Rekonvensi dan Konvensi memasuki secara tanpa izin dan melawan hukum seluas 7,5m x 10m dengan batas-batas :  
Utara dengan : kali kering;  
Selatan dengan : rumah dari Sisilia Rawi (Tergugat V dalam rekonvensi);  
Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Edamai;  
Barat dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;  
diikuti dengan membangun rumah semi permanen dan dilanjutkan penguasaan Florentina Dhewa Tergugat VI dalam Rekonvensi dan Konvensi sampai sekarang;
  - d. Siprianus Pea bapak kandung dari Ermelinda Fono Tergugat VII dalam Rekonvensi dan Konvensi memasuki secara tanpa izin dan melawan hukum seluas 7,5m x 10m dengan batas-batas :

Halaman 136 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



Utara dengan : kali kering;

Selatan dengan : rumah dari Sisilia Rawi (Tergugat V dalam Dalam rekonsensi);

Timur dengan : bidang tanah milik Sa'o Edamai;

Barat dengan : bidang tanah milik Sa'o Majamai;

diikuti dengan membangun rumah permanen dan dilanjutkan penguasaan oleh Ermelinda Fono Tergugat VII dalam Rekonsensi dan Konvensi sampai sekarang;

e. Vitalis Du'a Tergugat VIII dalam Rekonsensi dan Konvensi memasuki secara melawan hukum dan menguasai sampai sekarang tanah sawah seluas sekitar 2.000 M2 yang batas-batasnya :

Utara dengan : kali Waelebo;

Selatan dengan : tanah sawah Paulina Ngozo;

Timur dengan : tanah sawah Wilhelmina Rengo;

Barat dengan : tanah sawah sa'o Majamai/Paulus Pawe Pera;

adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV, V, VI dan VII serta VIII dalam Rekonsensi dan Konvensi yang masih menguasai pada bagian 2 (dua) bidang tanah pada obyek I yaitu tanah yang terletak di Puuboa, RT 001/RW 001, Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, seluas 6.105 m2 bersertifikat nomor : 1 surat ukur nomor : 2.043/1985 dan obyek II tanah yang terletak di Waelebo/Ngedu Meghoa, Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, seluas 15.112 m2 bersertifikat nomor : 22 surat ukur nomor 24/1986, yang dimiliki oleh warga rumah adat/sa'o Majamai atas nama bapak Paulus Pawe Pera adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dalam Rekonsensi dan Konvensi untuk menyerahkan kembali bagian-bagian tanah yang dikuasainya kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonsensi dalam keadaan seperti semula atau dalam keadaan kosong;

7. Menghukum Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dalam Rekonsensi dan Konvensi apabila tidak mau mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonsensi dalam keadaan seperti semula atau dalam keadaan kosong maka pengembaliannya dilakukan dengan upaya paksa, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan yang berwenang;



8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, dan III untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.320.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibebankan secara berimbang dengan ketentuan, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah), untuk Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Yossius Reinando Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 20 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Daniel Mohinem Adoe, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dihadiri oleh kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Mohinem Adoe, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 138 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	145.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	3.525.000,00
4. PNBP Relaa	Rp	100.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	2.500.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	6.320.000,00

(enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)